



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : PT. Bososi Pratama
2. Nomor dan Tanggal Akte : – Akta Notaris PURNAMAWATI, Korporasi Pada saat S.H., M.Kn No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama;  
– Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar.  
– Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama.
3. Tempat kedudukan : BTN Kalamang Permai Blok 1 No. 1 RT. 004 RW. 002 Kelurahan PAI Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar
4. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia
5. Jenis/ Bidang Usaha : Konstruksi, Pertambangan dan Penggalan
6. NPWP : 02.821.480.7-801.000

Halaman 1 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan diwakili oleh pengurus sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : Andi Uci Abdul Hakim;
2. Tempat lahir : Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 30 Desember 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : BTN Kalamang Permai Blok 1 No. 1,  
RT. 004 RW. 002, Kelurahan PAI,  
Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar,  
Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Bososi Pratama);

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. M. Yusuf SH., MH., Advokat pada M. YUSUF & Associates berkantor di Jalan Piere Tendean No. 29 C Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha dengan nomor register W23-U5/160/HK.01/I/2021 pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dakwaan Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 98 ayat (3) Jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 2 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan majelis hakim berkekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka diganti dengan perampasan harta kekayaan / aset milik Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA untuk dijual lelang melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan perundang-undangan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/40/III/2019, tanggal 10 Maret 2019;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/84/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/276/V/2019, tanggal 09 Mei 2019;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/284/V/2019, tanggal 11 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/327/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/340/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/464/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/490/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;
12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/530/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
13. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/565/VIII/2019, tanggal 17 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/577/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/575/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/588/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/602/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/612/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/618/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/652/IX/2019, tanggal 07 September 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/681/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/702/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/713/IX/2019, tanggal 19 September 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/734/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/745/IX/2019, tanggal 24 September 2019;
26. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/762/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/767/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
28. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/770/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/803/X/2019, tanggal 06 Oktober 2019;
30. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/818/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 4 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.27/840/X/2019, tanggal 13 Oktober 2019;
32. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/871/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
33. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/869/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
34. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/899/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
35. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/913/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
36. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/917/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
37. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/968/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
38. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/988/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1015/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
40. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1027/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
41. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1240/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019;
42. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1258/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019;
43. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1312/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019
44. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1320/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1345/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
46. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/09/III/2019, tanggal 3 Maret 2019;
47. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/89/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
48. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/144/IV/2019, tanggal 2 April 2019;
49. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 5 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/174/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
50. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/V/2019, tanggal 22 April 2019;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/399/VI/2019, tanggal 30 Juni 2019;
52. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019;
53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/472/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/553/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1071/XI/2019, tanggal 15 November 2019;
56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1221/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1323/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
58. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1376/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/15/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;
60. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/34/III/2019, tanggal 7 Maret 2019;
61. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/49/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
62. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/64/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
63. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/73/III/2019, tanggal 17 Maret 2019;
64. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/86/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/122/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
66. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/132/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
67. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 6 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
68. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/158/IV/2019, tanggal 7 April 2019;
69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/177/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
70. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/192/IV/2019, tanggal 14 April 2019;
71. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/224/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
72. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/282/V/2019, tanggal 10 Mei 2019;
73. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/304/V/2019, tanggal 18 Mei 2019;
74. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/336/V/2019, tanggal 26 Mei 2019;
75. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/353/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
76. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/364/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
77. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/380/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
78. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
79. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/471/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
80. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/476/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
81. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/484/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
82. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/508/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
83. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/514/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
84. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/518/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
85. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 7 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/559/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
86. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/585/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
87. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/593/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019;
88. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/619/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/636/IX/2019, tanggal 3 September 2019;
90. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/679/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
91. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/694/IX/2019, tanggal 14 September 2019;
92. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/704/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
93. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/720/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
94. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/757/IX/2019, tanggal 26 September 2019;
95. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/765/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
96. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/778/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;
97. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/804/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019;
98. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/837/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
99. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/853/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
100. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/883/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019;
101. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/885/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
102. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/897/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
103. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 8 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/908/XI/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
104. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/958/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
105. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/961/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
106. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/996/XI/2019, tanggal 6 November 2019;
107. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1017/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
108. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1022/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
109. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1051/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
110. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1047/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
111. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1171/XI/2019, tanggal 27 November 2019;
112. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1073/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
113. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1093/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
114. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1204/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
115. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1216/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
116. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1227/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
117. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1238/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
118. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1250/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019;
119. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1273/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019;
120. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1281/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
121. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 9 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1317/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
122. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1324/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
123. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1337/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
124. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1363/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
125. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1370/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
126. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/849/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
127. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1029/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
128. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/62/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
129. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1078/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
130. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/27/III/2019, tanggal 06 Maret 2019
131. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/90/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;
132. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/112/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
133. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/117/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
134. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/128/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
135. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/137/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
136. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/148/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
137. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/171/IV/2019, tanggal 09 April 2019;
138. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
139. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 10 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/215/IV/2019, tanggal 20 April 2019;
140. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/240/V/2019, tanggal 02 Mei 2019;
141. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/257/V/2019, tanggal 05 Mei 2019;
142. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/288/V/2019, tanggal 13 Mei 2019;
143. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/312/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;
144. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/331/V/2019, tanggal 25 Mei 2019;
145. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/345/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;
146. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/416/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019;
147. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/418/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019;
148. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/447/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019;
149. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/458/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/486/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/527/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
152. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/600/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
153. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/643/IX/2019, tanggal 05 September 2019;
154. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/459/VII/2019, tanggal 06 September 2019;
155. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/664/IX/2019, tanggal 11 September 2019;
156. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/776/IX/2019, tanggal 30 September 2019;
157. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 11 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/820/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
158. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/822/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019;
159. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/844/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/889/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/912/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/915/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/922/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/813/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/873/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/959/XI/2019, tanggal 01 November 2019;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/966/XI/2019, tanggal 02 November 2019;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/976/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/982/XI/2019, tanggal 04 November 2019;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/986/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1003/XI/2019, tanggal 07 November 2019;
172. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1013/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
173. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1037/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
174. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1041/XI/2019, tanggal 12 November 2019;
175. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 12 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1075/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
176. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1082/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
177. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1218/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019;
178. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1244/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019;
179. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1252/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019;
180. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1288/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
181. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1339/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
182. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1352/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
183. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1367/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
184. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1374/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
185. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/60/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
186. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/186/IV/2019, tanggal 13 April 2019;
187. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/194/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
188. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/212/IV/2019, tanggal 18 April 2019;
189. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/223/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
190. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/238/V/2019, tanggal 2 Mei 2019;
191. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/259/V/2019, tanggal 5 Mei 2019;
192. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/314/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
193. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 13 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/370/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019;
194. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
195. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/393/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019;
196. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/405/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019;
197. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/414/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019;
198. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019;
199. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/442/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
200. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/460/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
201. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/506/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
202. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/528/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
203. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/558/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
204. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/627/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019;
205. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/629/IX/2019, tanggal 1 September 2019;
206. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/692/IX/2019, tanggal 13 September 2019;
207. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/723/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
208. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/731/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
209. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/735/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
210. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/737/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
211. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 14 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/763/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
212. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/771/IX/2019, tanggal 29 September 2019;
213. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/792/IX/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
214. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/816/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
215. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/974/XI/2019, tanggal 3 November 2019;
216. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/993/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
217. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/990/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
218. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1019/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
219. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1023/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
220. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1025/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
221. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1089/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
222. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1220/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
223. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1231/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
224. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1232/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
225. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1282/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
226. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1293/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
227. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1368/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
228. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1378/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
229. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 15 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/29/III/2019, tanggal 6 Maret 2019;
230. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/52/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
231. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/741/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
232. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/748/IX/2019, tanggal 25 September 2019;
233. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/790/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
234. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/895/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
235. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/984/XI/2019, tanggal 4 November 2019;
236. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1035/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
237. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1203/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1234/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
239. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1248/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019;
240. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
241. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
242. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1457/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
243. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/191/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
244. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/190/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
245. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/138/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
246. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/I/2020, tanggal 19 Januari 2020
247. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 16 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/87/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
248. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/84/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
249. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/77/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
250. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/40/I/2020, tanggal 12 Januari 2020;
251. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/299/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
252. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/229/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
253. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/241/II/2020, tanggal 09 Februari 2020;
254. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/268/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
255. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/291/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
256. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/308/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
257. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/320/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
258. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/322/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
259. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/361/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
260. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/375/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
261. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/394/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
262. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/469/III/2020, tanggal 10 Februari 2020;
263. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/197/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
264. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/31/I/2020, tanggal 10 Januari 2020;
265. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 17 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/89/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
266. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/170/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
267. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/260/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
268. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/342/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
269. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/378/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
270. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/461/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
271. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/02/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;
272. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/14/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
273. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/21/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;
274. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/37/I/2020, tanggal 11 Januari 2020;
275. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/47/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
276. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/56/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
277. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/65/I/2020, tanggal 16 Januari 2020;
278. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/72/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
279. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/99/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
280. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/110/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;
281. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/120/I/2020, tanggal 22 Januari 2020;
282. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/141/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
283. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 18 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/142/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
284. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/158/I/2020, tanggal 26 Januari 2020;
285. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/166/I/2020, tanggal 27 Januari 2020;
286. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/177/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
287. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/200/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
288. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/217/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
289. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/233/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
290. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/255/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
291. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/300/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
292. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/325/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
293. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/332/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
294. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/365/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;
295. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/287/II/2020, tanggal 28 Februari 2020;
296. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
297. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/473/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
298. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/146/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
299. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/286/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
300. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/354/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
301. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 19 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/420/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
302. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/352/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;
303. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/422/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
304. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/204/II/2020, tanggal 01 Februari 2020
305. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/215/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
306. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/219/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
307. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/283/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
308. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/279/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
309. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/372/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
310. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
311. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/382/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
312. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/63/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
313. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/80/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
314. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/95/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
315. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/II/2020, tanggal 23 Januari 2020;
316. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/154/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
317. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/156/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
318. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
319. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Halaman 20 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/187/II/2020, tanggal 30 Januari 2020;
320. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/395/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
321. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/402/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
322. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/400/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
323. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/413/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
324. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/435/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
325. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/405/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
326. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/480/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
327. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/471/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
328. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/485/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
329. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/487/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
330. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/346/II/2020, tanggal 21 Februari 2020;
331. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/362/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
332. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/384/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
333. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/407/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
334. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/409/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
335. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/424/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
336. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
337. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)



- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
338. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/449/III/2020, tanggal 08 Maret 2020;
339. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/455/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
340. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/460/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
341. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/11/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
342. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/17/I/2020, tanggal 08 Januari 2020;
343. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/53/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
344. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/104/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
345. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/103/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
346. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/82/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
347. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/131/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;
348. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/172/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
349. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/168/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
350. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/179/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
351. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/195/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
352. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/205/II/2020, tanggal 02 Februari 2020;
353. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/207/II/2020, tanggal 03 Februari 2020;
354. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/221/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
355. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/231/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
356. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/256/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
357. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/264/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
358. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/272/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
359. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/280/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
360. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/262/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
361. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/294/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
362. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/305/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
363. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/302/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
364. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
365. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/328/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
366. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/331/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
367. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/336/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
368. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/358/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
369. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/429/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
370. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/458/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;

-----Dikembalikan kepada A. ABBAS, SH., M.Si-----

371. 4 (empat) lembar foto copy "Rincian Pembayaran Royalti PT. BOSOSI PRATAMA" (Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Luar, Periode bulan Pebruari s/d Maret 2020)

Halaman 23 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Dikembalikan kepada ULFA RAHMAWATI-----

372. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
373. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
374. 1 (satu) buku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020.
375. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
376. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 001/BP/I/2020, tanggal 25 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 05 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 308.
377. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 004/BP/I/2020, tanggal 27 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
378. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 07 Februari 2020 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 208 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 309.
379. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 007/BP/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
380. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
381. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 017/BP/II/2020, tanggal 17 Februari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 36 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 16.
382. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 010/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 08 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 310.
383. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XI/2019, tanggal 24 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
384. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 126/BP/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 06.
385. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 311/BP/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 02 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 301.
386. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 131/BP/XI/2019, tanggal 13 November 2019

Halaman 24 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39
387. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 192/BP/XI/2019, tanggal 19 November 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
388. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 251/BP/XI/2019, tanggal 25 November 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 36 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 16.
389. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 051/BP/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 306.
390. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 003/BP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
391. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 008/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 31 dan nama *Barge* yaitu BG. Putra Kapuas XX.
392. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XII/2019, tanggal 25 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
393. 1 (satu) lembar *Fotocopy* berwarna *SHIP PARTICULAR* dengan nama *Vessel*/ BG. TERANG 310 dan tanda selar GT.3107 No. 3401/PPm.
394. 1 (satu) lembar *Fotocopy* berwarna *SHIP PARTICULAR* dengan nama *Vessel*/ TB. TRANS PACIFIC 08 dan tanda selar GT. 202 No. 1029/Ild.
395. 1 (satu) lembar *Fotocopy* bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran PNPB ke nomor rekening 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- dengan berita transaksi "*royalti provisional BG.Prima Sakti 39*", tanggal 12 Maret 2020.
396. 1 (satu) lembar *Fotocopy* bukti pembayaran Bank Mandiri dengan nomor transaksi 4518332002130822020839 dari sumber dana 1620080078888 untuk pembayaran PNPB dengan kode *billing* 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- tanggal 13 Februari 2020.
397. 1 (satu) lembar *Fotocopy* bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran atas nama Andi Uci Abdul Hakim dengan nomor rekening 1520030126904 sejumlah Rp. 300.000.000,- dengan berita transaksi "*royalti BG.Prima Sakti 39*", tanggal 13 Februari 2020
398. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG.Prima Sakti 39.

-----Dikembalikan kepada PT. BOSOSI PRATAMA-----

399. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 25 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/142, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
400. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/143, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
401. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
402. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/346, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
403. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/426, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Februari 2019;
404. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/611, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
405. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/612, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
406. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Februari 2019;
407. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/733, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Maret 2019;
408. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/777, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
409. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/785, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
410. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)



- beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/811, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
411. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/810, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
412. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/809, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
413. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/842, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
414. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/846, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
415. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/978, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
416. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/977, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
417. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/976, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
418. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/986, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
419. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1028, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
420. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1029, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1027, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
422. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1026, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
423. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1101, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
424. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1100, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
425. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1099, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
426. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
427. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
428. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1107, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
429. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1106, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
430. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1169, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
431. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan

Halaman 28 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





- Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
432. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1190, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 April 2019
433. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1219, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
434. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1218, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
435. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1296, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
436. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1295, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
437. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1294, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
438. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1332, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 April 2019;
439. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1348, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 April 2019;
440. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1430, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
441. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1431, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
442. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :



- 540/1444, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 April 2019;
443. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1649, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
444. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1648, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
445. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1678, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 Mei 2019;
446. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1720, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Mei 2019;
447. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1746, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Mei 2019;
448. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1808, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Mei 2019;
449. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1865, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
450. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1864, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
451. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1942, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
452. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1943, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
453. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas



- Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1941, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
454. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1983, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 31 Mei 2019;
455. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
456. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
457. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Juli 2019;
458. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2334, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Juli 2019;
459. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2365, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 Juli 2019;
460. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2428, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Juli 2019;
461. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2606, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
462. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2608, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
463. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2610, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
464. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)





- beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2609, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019
465. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2607, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
466. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2605, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
467. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2620, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 07 Agustus 2019;
468. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2665, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
469. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2662, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
470. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2664, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
471. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2663, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
472. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2767, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
473. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2768, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
474. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2766, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

475. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2795, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Agustus 2019;
476. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2833, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
477. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2834, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
478. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2832, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
479. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2856, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
480. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2890, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
481. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2891, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Agustus 2019;
482. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2936, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
483. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2935, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
484. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3069, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 September 2019;
485. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3086, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan

Halaman 33 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



- Penjualan Mineral tanggal 16 September 2019;
486. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3116, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
487. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3115, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
488. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3175, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 September 2019;
489. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3206, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
490. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3207, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
491. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3205, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
492. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3235, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019
493. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3237, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
494. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3234, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
495. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3236, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
496. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :



- 540/3345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
497. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3344, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
498. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3646, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
499. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
500. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3693, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
501. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3694, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
502. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3725, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
503. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3724, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
504. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3875, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
505. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3877, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
506. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3876, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
507. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3917, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
508. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3916, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
509. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3918, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
510. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3910, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
511. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3919, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
512. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/467, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
513. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/468, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
514. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/469, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
515. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/470, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
516. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/471, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
517. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/472, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
518. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)

Halaman 36 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/473, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.

519. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/474, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.

520. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/475, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.

521. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/476, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.

522. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/518, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.

523. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/519, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.

524. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/520, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.

**-----Dikembalikan kepada YUSMIN-----**

525. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;

526. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;

527. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;

528. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;

529. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;

530. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;

531. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;

532. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT – Bososi Pratama Lasolo – Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020.

533. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sultra.

534. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Tahun 2019.
535. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020
536. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
537. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
538. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
539. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
540. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
541. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
542. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.
543. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION.
544. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening: 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI.
545. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18-Feb-2020, Berita dari No. Rekening: 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
546. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
547. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24-Feb-2020, dari No.

Halaman 38 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
548. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
549. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).
550. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
551. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
552. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
553. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
554. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
555. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
556. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
557. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
558. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
559. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12-Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
560. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6
561. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH,

Halaman 39 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn;

562. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
563. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 02.821.480.7./80103;
564. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011
565. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No: 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
566. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
567. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
568. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
569. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
570. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
571. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
572. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
573. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
574. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
575. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
576. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
577. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
578. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
579. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
580. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;

Halaman 40 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

581. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
582. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
583. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
584. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
585. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
586. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
587. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
588. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
589. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013
590. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
591. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
592. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
593. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal: Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
594. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
595. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal

Halaman 41 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
596. Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X – 382/PP.008 ttng Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk bangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, tgl 16 Juli 2012;
597. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
598. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor: PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
599. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
600. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
601. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
602. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
603. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
604. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
605. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
606. Foto copy legalisir Surat Menteri Perdagangan R.I Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tgl 14 Nov 2012;
607. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
608. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
609. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
610. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
611. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor :

Halaman 42 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
612. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
613. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
614. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015
615. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015
616. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017
617. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9-061.000
618. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/ PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017
619. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018
620. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 00735, tanggal 06 Maret 2018
621. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018
622. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015
623. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri
624. 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri
625. 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri
626. 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama MUHAMMAD JUFRI yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117.
627. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja No: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
628. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT.

Halaman 43 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018.
629. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
630. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.
631. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. BOSOSI PRATAMA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
632. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
633. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
634. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
635. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/PPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya
636. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011.
637. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN).
638. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020
639. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN.
640. Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bosossi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019.
641. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190829242810.
642. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190905959667.
643. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kaah Treding International
644. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2

Halaman 44 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

645. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Treding International Cosignee OSS dari penjual PNN
646. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Treding International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020
647. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa).
648. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir)
649. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N): HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir).
650. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir)
651. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing QQ CV Dua Putra
652. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama
653. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH\_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak
654. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP)
655. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN).
656. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak
657. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor

Halaman 45 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163.

658. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256.

659. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor: 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264.

-----Dikembalikan pada PT. BOSOSI PRATAMA-----

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kesalahan terdakwa “tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” dengan demikian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon putusan :

1. Menyatakan Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh pengurusnya ANDI UCI ABDUL HAKIM. Tidak terbukti bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan, tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-89/RP-9/Euh.2/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 sebagai berikut:

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Direktur Utama/Direksi PT. BOSOSI PRATAMA, berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BOSOSI PRATAMA No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum

Halaman 46 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar, berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, sekira pada rentang waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaha yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b yang berbunyi “setiap orang dilarang ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa PT. BOSOSI PRATAMA berdiri sejak tanggal 29 Agustus 2008, bergerak dibidang pertambangan nikel, alamat BTN Kalama Blok I No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pengurus/direksi dan pemegang saham PT. BOSOSI PRATAMA dan dasar hukumnya, sebagai berikut :
  - a) Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah:
    - Direktur : ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H, pemegang saham 95 %.
    - Komisaris : ANDI NURBAHRIATI, pemegang saham 5%.
  - b) Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah :
    - Direktur : Tersangka ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang saham 95 %.
    - Komisaris : Tersangka ANDI NURBAHRIATI, pemegang saham 5%

Halaman 47 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama adalah:
- Direktur Utama : ANDI UCI ABDUL HAKIM, pemegang saham 36 %.
  - Direktur : DELFI ANDRI, pemegang saham 15%.
  - Komisaris : ANDRIAN SYAHBANA, pemegang saham 49%.
- PT. BOSOSI PRATAMA mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak Tahun 2013. namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel, PT. BOSOSI PRATAMA mulai lagi melakukan penambangan ore nikel kembali sejak Tahun 2018;
- Bahwa perizinan pertambangan yang dimiliki PT. BOSOSI PRATAMA adalah.
- a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel (IUP – OP) PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
- b. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.
- c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. BOSOSI PRATAMA tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya:
- a) PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA:
- Bahwa kegiatan penambangan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No: 2/JOBP-

Halaman 48 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



PNN/X/2018, Tanggal 17 Oktober 2018 seluas 10 (sepuluh) hektar, dengan ketentuan antara lain membayar fee (royalti) sekitar USD 6 (enam dollar) per metrik ton kepada pihak PT. BOSOSI PRATAMA dan Surat Perintah Kerja dari PT. BOSOSI PRATAMA kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Nomor: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018.

- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mulai melakukan kegiatan menambang di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018, dan sejak sekitar bulan Nopember 2019 berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya.
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG memberitahukan kepada terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya tersakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menjelaskan kepada MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.
- Bahwa hasil dari kegiatan penambangan berupa ore nikel dijual oleh PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA antara lain kepada PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL, yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA bersama dengan PT. BOSOSI PRATAMA membuat perjanjian kerjasama No. FOBKTI 190820 AGUNG antara Pihak Pembeli yaitu PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL dengan Pihak Penjual yaitu PT. BOSOSI PRATAMA sebagai Pihak Pertama dan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA sebagai Pihak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Lainnya, yang pembayarannya dilakukan melalui transfer oleh Pihak Pembeli yaitu PT. KAWAH TRADING INTERNATIONAL langsung ke rekening PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA pada rekening Bank Mandiri Nomor: 162-00-8007888-8.

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang terdapat di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET.                       |
|-------------|--------------------------|---------|----------------------------|
|             | X                        | Y       |                            |
| 1.          | 412869                   | 9623336 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)  |
| 2.          | 412911                   | 9623204 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2) |
| 3.          | 412871                   | 9623180 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3) |
| 5.          | 412768                   | 9623159 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4) |
| 6.          | 412808                   | 9623510 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1) |
| 7.          | 412706                   | 9623420 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)  |
| 8.          | 412758                   | 9623309 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3) |
| 9.          | 413012                   | 9623181 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1) |
| 10.         | 412972                   | 9623356 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2) |
| 11.         | 412963                   | 9623379 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3) |
| 12.         | 413958                   | 9623764 | PIT 90 PT.PNN (1)          |
| 13.         | 413930                   | 9623754 | PIT 90 PT.PNN (2)          |
| 14.         | 413889                   | 9623788 | PIT 90 PT.PNN (3)          |
| 15.         | 413869                   | 9623844 | PIT 90 PT.PNN (4)          |
| 16.         | 413873                   | 9623864 | PIT 90 PT.PNN (5)          |
| 17.         | 413879                   | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (6)          |
| 18.         | 413903                   | 9623900 | PIT 90 PT.PNN (7)          |
| 19.         | 413945                   | 9623893 | PIT 90 PT.PNN (8)          |
| 20.         | 413981                   | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (9)          |
| 21.         | 414010                   | 9623861 | PIT 90 PT.PNN (10)         |
| 22.         | 413994                   | 9623761 | PIT 90 PT.PNN (11)         |

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan telahaan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal

Halaman 50 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Pit Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

b) PT. NATURAL PERSADA MANDIRI:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile. Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi ke rupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.
- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang

Halaman 51 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN    LINTANG TIMUR

10975.35                      9625827.79

411599.82                    9625826.96

411599.48                    965566.93


411150.99                    8625567.53

411150.86                    9625655.34

410975.38                    9625655.25

- Bahwa kemudian PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM, kemudian PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- Bahwa kemudian pada awal Tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM memberikan Peta Blok Kerja baru yang ditandatangani oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM selaku Dirut PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA dan masuk dalam wilayah hutan lindung. Selanjutnya peta blok kerja baru dinamai dengan Blok 21 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI berikut titik koodinatnya, sebagai berikut:





- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET   |
|-------------|--------------------------|---------|---|
|             | X                        | Y       |   |
| 1.          | 413291                   | 9623346 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (1) |
| 2.          | 413175                   | 9623349 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (2) |
| 3.          | 413209                   | 9623261 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (3) |
| 4.          | 413282                   | 9623194 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (4) |
| 5.          | 413348                   | 9623168 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (5) |
| 6.          | 413403                   | 9623236 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (6) |
| 7.          | 413382                   | 9623315 | PT. NATURAL PERSADA<br>MANDIRI (PT.NPM) (7) |



- Bahwa selanjutnya dilakukan telahaan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut: Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm$  2,6 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

c) PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA:

- Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan yang dilakukan oleh PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku Kontraktor Jasa Pertambangan dalam melakukan kegiatan penambangan Ore Nikel di lokasi wilayah IUP OP (ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai titik koordinat pada Peta Blok Kerja yang tertuang dalam kerjasama antara PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA dan kerja sama antara PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan kerjasama antara PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG dengan ketentuan sebagai berikut:
- Dengan PT. CORE AXESS INDONESIA;
  - Kontrak Perjanjian Penambangan Ore Nikel antara PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA No. 001/CAI-RMI/IX/2018 Tanggal 27 September 2018, didasari dengan kerjasama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. CORE AXESS INDONESIA Nomor: 01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengatur PT. BOSOSI PRATAMA (Pihak Pertama) sebagai pemegang IUP OP (ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun



2011, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA seluas 1.850 Ha dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/PPKH/2016, tanggal 28 Nopember 2018 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 495,62 (empat ratus sembilan puluh lima koma enam puluh dua) Hektar, menyerahkan hak pengelolaan atas daerah tambang seluas 10 (sepuluh) Hektar kepada PT. CORE AXESS INDONESIA (Pihak Kedua).

- Luasan lokasi kerja PT. CORE AXESS INDONESIA ( PT. CAI ) berdasarkan kontrak kerja sama tersebut adalah 10 (sepuluh) Ha dengan dilengkapi Peta Blok Kerja dengan titik koordinat sebagai berikut :

| LINTANG SELATAN : | LINTANG TIMUR: |
|-------------------|----------------|
| 411898.           | 9624949        |
| 412309            | 9624950        |
| 412310            | 9624705        |
| 411898            | 9624702        |

- Target produksi yang dihasilkan dari kegiatan penambangan oleh PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA rata-rata 50.000 (lima puluh ribu) metric ton per bulan, dan PT. CORE AXESS INDONESIA membayar biaya penambangan (sejak proses penambangan sampai dengan diangkut ke tongkang) sebesar USS 7 (tujuh dolar Amerika Serikat) untuk kadar nikel Ni 1,8 dan sebesar USS 7,5 (tujuh koma lima dolar Amerika Serikat ) untuk kadar nikel Ni 1,9; Kemudian terdakwa PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar sekitar Bulan Oktober 2018 selama 3 (tiga) bulan namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;
- Dengan PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak Perjanjian Penambangan Ore Nikel antara PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA dengan PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG No. 001/BAG-RMI/III/2019, Tanggal 29 Maret 2019, didasari perjanjian kerja sama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. BARA MULYA KURNIA BERKAH ( BMKB ) Nomor : 04b/BP-BMKB/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019, dengan lokasi kerja pada Blok I, II dan III.
- Berdasarkan Akta Notaris HENDRO LUKITO, SH No. 5 tanggal 15 Maret 2019 tentang Perjanjian Kerja Sama, PT. BARA MULYA KURNIA BERKAH (PT. BMKB) menyerahkan pengerjaan lokasi Blok II kepada PT. PANEM AGUNG SEJAHTERA ( PT. PAS ) yang diperkuat dengan adanya Akta Notaris HENDRO LUKITO, SH No. 4 tanggal 15 Maret 2019 tentang Kuasa Substitusi dari PT. BARA MULYA KURNIA BERKAH (PT. BMKB) kepada PT. PANEM AGUNG SEJAHTERA ( PT. PAS ).
- Selanjutnya berdasarkan Akta Akta Notaris HENDRO LUKITO, SH Nomor 2 tanggal 4 April 2019 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, Kuasa Substitusinya di alihkan dari PT. PANEM AGUNG SEJAHTERA ( PT. PAS ) ke PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG (PT. BAG).
- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi Blok II adalah sebagai berikut:

## DAFTAR BATAS KOORDINAT

Nama : BLOK 2  
Perusahaan  
Desa : Morombo dan sekitarnya  
Kecamatan : Langgikima  
Kabupaten : Konawe Utara  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Bahan galian : Nikel Dmp  
Luas : 55,53 Ha

| No. | Garis Bujur (BT) |    |        | Garis Lintang (LS) |    |        |
|-----|------------------|----|--------|--------------------|----|--------|
|     | O                | '  | "      | O                  | '  | "      |
| 1.  | 122              | 12 | 39,643 | 3                  | 24 | 41,247 |
| 2.  | 122              | 12 | 56,889 | 3                  | 24 | 41,247 |
| 3.  | 122              | 12 | 56,889 | 3                  | 24 | 30,494 |
| 4.  | 122              | 13 | 0,666  | 3                  | 24 | 30,494 |
| 5.  | 122              | 13 | 0,652  | 3                  | 24 | 46,436 |
| 6.  | 122              | 13 | 12,911 | 3                  | 24 | 46,446 |

Halaman 56 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |     |    |        |   |    |        |
|----|-----|----|--------|---|----|--------|
| 7. | 122 | 13 | 12,911 | 3 | 24 | 59,561 |
| 8. | 122 | 12 | 39,643 | 3 | 24 | 59,554 |

- Target produksi yang dihasilkan dari kegiatan penambangan oleh PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA minimal 30.000 (tiga puluh ribu) metric ton per bulan di bulan pertama dan kedua dan minimal 50.000 (lima puluh ribu) metric ton per bulan pada bulan ketiga, dan PT. CORE AXESS INDONESIA membayar biaya penambangan (sejak proses penambangan sampai dengan diangkut ke tongkang) sebesar USS 8 (delapan dolar Amerika Serikat) untuk kadar nikel Ni 1,8 dan sebesar USS 7,5 (tujuh koma lima dolar Amerika Serikat), dan jika kadar nikel di atas 1,8 akan ada bonus sebesar USS 0,5 (Nol point lima dolar Amerika Serikat) per metric ton. Kemudian terdakwa PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara sejak sekitar awal Bulan Juli Tahun 2019 namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka saksi DELFIANDRI selaku Direktur PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA yang juga ditunjuk selaku Dirut PT. CORE AXESS INDONESIA menggantikan saksi MUHAMMAD AMIR SAHID sekitar bulan Juni 2019 berdasarkan Akta Notaris No. 54, tanggal 21 Juni 2019, membuat Peta Blok Kerja baru dan memintakan tanda tangan PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM. Selanjutnya peta blok kerja baru dinamai dengan Blok Kerja PT. CORE AXESS INDONESIA ( PT. CAI) CAI dan Blok Kerja PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG (PT. BAG) berikut titik koodinatnya, sebagai berikut:

Blok Kerja PT. CORE AXESS INDONESIA (PT. CAI) seluas + 10 Ha

| Nomor | X      | Y       |
|-------|--------|---------|
| 1.    | 413379 | 9623237 |
| 2.    | 413596 | 9623237 |
| 3.    | 413596 | 9623421 |
| 4.    | 413808 | 9623421 |
| 5.    | 413806 | 9623237 |
| 6.    | 414213 | 9623237 |

Halaman 57 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



|    |        |         |
|----|--------|---------|
| 7. | 414213 | 9622620 |
| 8. | 413379 | 9622620 |

**Blok Kerja PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG (PT. BAG)**

| Nomor | X      | Y       | Nomor | X      | Y       |
|-------|--------|---------|-------|--------|---------|
| 1.    | 410002 | 9622321 | 11.   | 413019 | 9621492 |
| 2.    | 411134 | 9622321 | 12.   | 412755 | 9621492 |
| 3.    | 411143 | 9622906 | 13.   | 412755 | 9621351 |
| 4.    | 412153 | 9622906 | 14.   | 412610 | 9621351 |
| 5.    | 412153 | 9622328 | 15.   | 412610 | 9620559 |
| 6.    | 412357 | 9622328 | 16.   | 410897 | 9620559 |
| 7.    | 412357 | 9622890 | 17.   | 410897 | 9621107 |
| 8.    | 413379 | 9622890 | 18.   | 410182 | 9621107 |
| 9.    | 413379 | 9621670 | 19.   | 410182 | 9621580 |
| 10.   | 413019 | 9621670 | 20.   | 410002 | 9621580 |

- Bahwa meskipun PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA mengetahui bahwa blok kerja baru yaitu Blok Kerja PT. CORE AXESS INDONESIA (PT. CAI) CAI dan Blok Kerja PT. BAHTERA ANUGERAH GEMILANG (PT. BAG) berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan juga berada di dalam kawasan hutan, namun PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA tetap melakukan penambangan karena PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA sudah terlanjur berada di lokasi penambangan dengan sudah membangun banyak fasilitas, sarana dan prasarana dan memperkerjakan karyawan, supaya tetap bisa melakukan kegiatan operasional
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) | KET |
|-------------|--------------------------|-----|
|             |                          |     |



|    | X      | Y       |  |
|----|--------|---------|--|
| 1. | 413235 | 9622511 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1) |
| 2. | 413115 | 9622464 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (2) |
| 3. | 413071 | 9622439 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3) |
| 4. | 412997 | 9622428 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4) |
| 5. | 412948 | 9622538 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5) |
| 6. | 413018 | 9622612 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6) |
| 7. | 413144 | 9622646 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7) |
| 8. | 413243 | 9622587 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8) |

- Bahwa selanjutnya dilakukan telahaan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:
- Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm 4,2$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Bahwa selain menentukan peta blok kerja yang berada di dalam kawasan hutan Komplek Blok Lalindu kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM juga mengurus pengapalan dan penjualan nikel sebagai berikut :
  - Shipping Instruction Dari Pt. Bososi Pratama;
  - Surat Keterangan Asal Barang;
  - Surat Keterangan Pengiriman Barang;
  - Surat Pernyataan Bebas Tunggalan luran Tetap (Royalty);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen;
- Surat Pernyataan Kualitas;
- Invoice;
- Packing List;
- Surat Permohonan Laporan Hasil Verifikasi;
- Surat Permohonan Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi ;
- Bukti Pembayaran Pnbp (Royalty Professional).
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak dapat dibenarkan menerbitkan dokumen pengapalan ore nikel untuk pengangkutan dan penjualan/pengapalan yang bukan berasal dari WIUP PT. BOSOSI PRATAMA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (3) Jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti, kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan (eksepsi) dan oleh Majelis Hakim telah diputus dengan Putusan Sela Nomor **8/Pid.B/LH/2021/PN Unh**, pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa PT. Bososi Pratama diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama/Direksi PT. Bososi Pratama terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-89/RP-9/Euh.2/12/2020 tanggal 25 Januari 2021 tersebut tidak diterima seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sah menurut hukum;
3. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh atas nama Terdakwa PT. Bososi Pratama diwakili oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama/Direksi PT. Bososi Pratama dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusmin, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra saat terjadinya penyidikan dalam perkara ini namun saat ini saksi telah bertugas di Kadispora Sulawesi Tenggara;

Halaman 60 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lulusan S1 Fisika tamat tahun 2006 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari, sejak bulan Januari 2019 s.d. tahun 2020 sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra saat ini bertugas di Kadispora Prov. Sultra;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas ESDM Prov. Sultra adalah melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, administrasi dibidang mineral dan batu bara;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra saksi bertanggungjawab kepada DR. Buhardiman, S.T., M.S., selaku Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra saksi dibantu oleh 3 kepala seksi yaitu Kepala Seksi (KASI) Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan pemberian ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan Laode Suhadar, S.T, Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan dan pemberian Ijin Usaha Tambang Mineral Logam dan Batu Bara Nining Rahmatiah, S.P, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Andi Sadli, S.T;
- Bahwa kewajiban badan usaha pemegang IUP OP dalam melakukan kegiatan pertambangan, khususnya komoditas mineral adalah wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra. Atas rencana kerja dalam bentuk dokumen RKAB Tahunan harus dipresentasikan oleh pemegang IUP di depan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait, untuk mendapatkan persetujuan. Sedangkan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan berupa Laporan berkala Triwulan, dilaporkan saja kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra. Dasar hukumnya pasal 111 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang berkewajiban membuat dan menyerahkan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan dan Laporan berkala Triwulan kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra dalam suatu perusahaan pemegang IUP OP adalah Kepala Teknik Tambang (KTT) dan diketahui oleh Direktur Perusahaan;

Halaman 61 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui PT. Bososi Pratama memiliki perijinan dengan bidang usaha pertambangan nikel berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Lasolo Kab. Konawe Utara prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016;
- Bahwa PT. Bososi Pratama adalah salah satu perusahaan pemegang IUP OP Nikel di Sulawesi Tenggara berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi bijih nikel sejak tahun 2018. Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, yang susunan direksinya adalah Direktur: Andi Uci Abdul Hakim, S.H., dan Pemegang saham : Andi Nurbahriati, S.E;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bososi Pratama adalah Ir. Darwis dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra kepada Direktur PT. Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bososi Pratama adalah Ir. Darwis, dan telah mendapatkan persetujuan dari Dinas ESDM Prov. Sultra berdasarkan Surat Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra kepada Direktur PT. Bososi Pratama Nomor: 540/2.707, tanggal 3 September 2016;
- Bahwa RKAB Tahun 2019 PT. Bososi Pratama telah di presentasikan oleh pemegang IUP yaitu Ir. Darwis selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama di depan Tim Evaluasi Dinas ESDM Prov. Sultra dan dinas terkait pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, jam 14.00 Wita, di Aula Bahteramas Dinas ESDM Prov. Sultra dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) orang antara lain: Yusmin, S.Pd. Kabid Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra, Anwar Jail Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari, L. Lemardo Dinas Lingkungan Hidup, Rahmat Agung PT. Bososi Pratama, Iskandar Dinas

Halaman 62 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perindag, Suhardin Dinas Kehutanan, Yeni Diani Dinas Perhubungan, dan lain-lain;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 115 (seratus lima belas) kali pengapalan dengan total volume 877.552 MT dengan tujuan smelter PT. Sulawesi Mineral Mining di Morowali Sulteng dan PT. Virtue Dragon Nikel Industri di Morosi Sultra;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Verifikasi yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra PT. Bososi Pratama telah melakukan pengangkutan dan penjualan ore nikel hasil produksinya tahun 2019 dengan jumlah 13 (tiga belas) kali pengapalan dengan total volume 98.000 MT dengan tujuan smelter PT. Ekasa Yad Resources di Morowali Sulteng dan PT. Bintang Delapan Mineral di Morowali Sulteng;
- Bahwa yang mengajukan permohonan surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan PT. Bososi Pratama kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra adalah pada tahun 2019 dan Januari 2020 adalah H. Andi Uci Abdul Hakim, S.H. selaku Direktur PT. Bososi Pratama, lalu pada bulan Februari sampai dengan Maret tahun 2020 yang mengajukan permohonan adalah Delfi Andri;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan PT. Bososi Pratama tersebut di atas persyaratan admisnitrasi yang dilampirkan yaitu Invoice/ tujuan jumlah tonase, packing list, SKAB (Surat keterangan Asal Barang) ore nikel, PNBK (pembayaran luran produksi dan luran Tetap) , Kontrak Penjualan;
- Bahwa substansinya adalah surat keterangan tersebut menindak lanjuti surat permohonan dari perusahaan yang bermohon Surat Rekomendasi Penjualan Bijih Nikel dalam negeri mencantumkan tujuan pembelinya, dicantumkan nomor dan tanggal surat permohonan dengan kadar nikelnya dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut : IUP Operasi Produksi Perusahaan telah dinyatakan IUP CNC berikut Sertifikatnya, Kontrak kerjasama penjualan, Invoice dan Packing List, Bukti Pembayaran Royalti Provisional dan Surat Keterangan Asal Barang;
- Bahwa ada laporan triwulan kegiatan penambangan dari PT. Bososi Pratama kepada Dinas ESDM Sultra dan ada juga laporan produksi operasional wilayah yang ditambah;

Halaman 63 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laporan PT. Bososi Pratama menambang di luar IPKKH PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan pengolahan kayu melainkan melakukan penambangan ore nikel;
- Bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Gubernur No.89 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Pergub No.39 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah dan Pengendalian export miner dan batubara di wilayah Sulawesi Tenggara bahwa persyaratannya adalah Mendapatkan persetujuan RKAB (Rencana Kerja Anggaran Biaya) tahun berjalan dari Dinas ESDM Prov. Sultra, Memasukkan permohonan, Didalam permohonan melampirkan Invoice, packing list, SKAB (Surat keterangan Asal Barang), Royalti, Kontrak Penjualan. Dan adapun tata caranya Perusahaan mengajukan surat permohonan keterangan verifikasi penjualan kepada Gubernur Sultra, Cq. Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra ke bagian Umum Dinas ESDM untuk diregistrasi, kemudian Surat Permohonan oleh Bidang Umum di ajukan kepada Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra untuk didisposisi ke Kepala Bidang Minerba, Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra disposisi kepada Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Kasi Pemetaan WIUP dan IUP Mineral logam dan batu bara untuk dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum dibuatkan surat Keterangan Verifikasi Penjualan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan disposisi kepada staf evaluasi Irfan Naim untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan verifikasi penjualan, selanjutnya Irfan Naim melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang di masukkan apabila sudah lengkap dibuatkan telaahan dan lembar evaluasi berikut draft surat keterangan verifikasi penjualan untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas ESDM Prov. Sultra dan juga diberikan paraf koordinasi Kepala Seksi dan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra;
- Bahwa yang melakukan presentasi RKAB adalah Kepala Teknis Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang paling bertanggung jawab dalam perusahaan tambang adalah Kepala Teknis Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama;
- Bahwa sebelum ada penjualan ore nikel PT. Bososi Pratama harus membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jika akan diterbitkan Surat Keterangan Verifikasi;

Halaman 64 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindak lanjuti surat permohonan dari perusahaan yang bermohon Surat Rekomendasi Penjualan Biji Nikel dalam negeri mencantumkan tujuan pembelinya, dicantumkan nomor dan tanggal surat permohonan dengan kadar nikelnya dan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut IUP Operasi Produksi Perusahaan telah dinyatakan IUP CNC berikut Sertifikatnya, Kontrak kerjasama penjualan, Invoice dan Packing List, Bukti Pembayaran Royalti Provisional (PNBP) dan Surat Keterangan Asal Barang;
- Bahwa setahu saksi PT. Bososi Pratama dalam pengurusan administrasi pertambangan sampai penjualan tidak ada kesalahan administrasi;
- Bahwa setahu saksi KTT PT. Bososi Pratama pada tahun 2019 dan awal tahun 2020 bernama Ir. Darwis;
- Bahwa di RKAB PT. Bososi Pratama termuat kontraktor minning yang kerjasama dengan PT. Bososi Pratama namun tidak dijelaskan luasan kerja dari kontraktor minning yang kerja sama tersebut;
- Bahwa setahu saksi kuota pemasaran PT. Bososi Pratama pada tahun 2019 untuk lokal 1.200.000 MT namun saat saksi di periksa oleh penyidik baru saksi mengetahui jika kuota produksi telah melewati kuotanya lokalnya yang mana lebih 2.000.000 MT berdasarkan Bukti Pembayaran Royalti Provisional;
- Bahwa jika ada penambahan kuota pemasaran pihak PT. Bososi pratama harus melakukan revisi RKAB;
- Bahwa saat pemaparan RKAB oleh KTT PT. Bososi Pratama di libatkan pihak Kehutanan dan lingkungan hidup yang mempunyai kemampuan menunjukkan lokasi yang akan ditambang;
- Bahwa hasil plotting yang dilakukan oleh pihak Kehutanan dan Lingkungan Hidup atas RKAB yang diajukan oleh KTT PT. Bososi Pratama Tersebut dengan hasil lokasi yang diajukan oleh PT. Bososi Pratama siap ditambang yang masuk IPPKH PT. Bososi Pratama;
- Bahwa nilai pembayaran PNBP yang setor ke negara dari nilai pemasaran (jual) namun Dinas ESDM tidak mengetahui nilai penyetoran PNBP tersebut ke Negara;
- Bahwa Dinas ESDM tidak bisa mengetahui adanya kuota besaran lokal PT. Bososi Pratama yang lewat dari 1.200.000 MT karena SKV tidak merupakan syarat utama yang diserahkan PT. Bososi Pratama kepada Dinas ESDM sehingga kuota pemasaran lokalnya masih 800.000 MT, Dinas ESDM baru

Halaman 65 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui saat penyidikan oleh Mabes Polri yang menerangkan dari hasil penyeteran PNBPT. Bososi kuotanya telah lebih 2.000.0000 MT sehingga Dinas ESDM melakukan pemeriksaan terhadap akun PNBPT tersebut dan benar bahwa kuota pemasaran PT. Bososi Pratama telah lewat kuota yang diberikan;

- Bahwa Isi/substansi RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Tahunan antara lain legalitas perusahaan, daftar peralatan penambangan, pengangkutan dan penunjang, pemasaran, kegiatan produksi, IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) Kontraktor, kegiatan penambangan, Kegiatan produksi Usaha Jasa Pertambangan dan Sumber cadangan;
- Bahwa cara Dinas ESDM memverifikasi PNBPT yang telah dibayarkan oleh PT. Bososi Pratama dari bukti bayar PNBPT yang diserahkan oleh PT. Bososi Pratama sejumlah 800.000 MT untuk menerbitkan surat keterangan verifikasi (SKV) nanti saat ada pemeriksaan dari Mabes Polri baru Dinas ESDM mengetahui jika kuota pemasaran PT. Bososi Pratama lebih 2.000.000 MT;
- Bahwa Mekanisme Evaluasi terhadap permohonan penerbitan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) Dinas ESDM Prov. Sultra adalah melakukan evaluasi terhadap dokumen yang dilampirkan oleh pemohon, evaluasinya meliputi kebenaran dokumen yang dicantumkan : Persetujuan RKAB Tahun berjalan, Kontrak Penjualan, Asal usul barang, Bukti bayar royalti e-PNBPT;
- Bahwa SKV diterbitkan saat ada permohonan keberangkatan kapal yang mana syarat penerbitannya sudah dipenuhi termasuk pembayaran PNBPT;
- Bahwa Dinas ESDM tidak mengetahui adanya kuota pemasaran lokal PT. Bososi Pratama yang telah mencapai lebih dari 2.000.0000 MT karena sesuai peraturan dirjen perhubungan bahwa tidak menjadi syarat keberangkatan kapal harus ada SKV dari Dinas ESDM sehingga mengakibatkan Dinas ESDM tidak mengetahui kelebihan kuota tersebut, setahu Dinas ESDM kuotanya masih sekitar 800.000 MT belum sampai kuotanya yang 1.200.000 MT;
- Bahwa pada tahun 2020 Delfi Andri atas nama kuasa Direktur yang melakukan pengurusan RKAB dalam tanda tangannya;
- Bahwa Syahbandar bisa menerbitkan Surat izin Berlayar tanpa adanya Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM karena sesuai aturan Dirjen perhubungan tidak menjadi syarat adanya SKV dapat diterbitkannya SIB/SPB, tanpa ada SKV Syahbandar dapat mengizinkan kapal berlayar;

Halaman 66 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya bukti bayar yang tercatat di Dinas ESDM sejumlah 2.000.000 MT, karena sesuai laporan permohonan penerbitan SKV tercatat masih 800.000 MT;
- Bahwa tidak ada sanksi atau peringatan yang diberikan oleh Dinas ESDM kepada PT. Bososi Pratama karena adanya kelebihan kuota 2.000.000 karena sesuai data yang tercatat di Dinas ESDM kuotanya masih sekitar 800.000 MT;
- Bahwa tidak ada payung hukumnya jika ada kelebihan kuota diberikan Sanksi namun harus di revisi RKABnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, yang mewakili Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**2. H. Asep Hendra Cahyana, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi melakukan penyelidikan terhadap PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yang telah melakukan penambangan di kawasan Hutan;
- Bahwa Saksi selaku penyelidik melakukan penyelidikan terhadap adanya laporan dari masyarakat terhadap kegiatan pertambangan di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan pada tanggal 12 Maret 2020 sampai tanggal 13 Maret 2020 di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan dengan metode pengamatan dan interview langsung kepada orang yang bekerja di lokasi penambangan;
- Bahwa setahu Saksi PT. Bososi Pratama bergerak dibidang usaha pertambangan dalam hal ini selaku pemilik IUP;
- Bahwa lokasi IUP PT. Bososi Pratama terletak di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi lupa luas IUP dan IPPKH PT. Bososi Pratama, seingat Saksi luas IPPKH lebih kecil dari pada luas IUP;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Mabes Polri melakukan penyelidikan pada tanggal 12 Maret 2020 sedangkan pada tanggal 13 maret 2020 Tim Mabes Polri melibatkan KPH, Polda dan Polres;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan ditemukan ada beberapa perusahaan melakukan

Halaman 67 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan di kawasan hutan di luar IPPKH dan IUP PT. Bososi Pratama yang diketahui dengan menggunakan aplikasi Avenza Maps dan perpaduan Peta untuk mengetahui posisi titik koordinat yang di overlay dengan peta;

- Bahwa Saksi bersama tim meminta KPH untuk ikut melakukan penyelidikan pada tanggal 13 Maret 2020 karena KPH yang memiliki wewenang untuk menentukan atau memastikan titik koordinat yang tim ambil telah masuk kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa hasil yang diperoleh setelah mengambil titik koordinat yang di overlay di kantornya dengan peta adalah bahwa lokasi penambangan telah masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan tidak ditemukan adanya PT. Bososi Pratama melakukan penambangan di luar IPPKH, kawasan hutan dan diluar IUP namun ada perusahaan PT. Pertambangan Nikel Nusantara namun dari informasi dari tim lain yang melakukan penyelidikan bahwa ada perusahaan lain yaitu PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;
- Bahwa Saksi tidak berkesimpulan kalau PT. Bososi Pratama ikut terlibat dalam melakukan penambangan di kawasan hutan namun saat di adakan gelar perkara yang diikuti oleh tim penyelidikan dan tim penyidik di simpulkan bahwa PT. PNN dan PT. Bososi Pratama masuk dalam penyidikan Undang-Undang Pertambangan bukan Undang-Undang P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), sehingga PT. Bososi Pratama masuk dalam tindak pidana Undang-Undang P3H adalah hasil dari penyidikan di Mabes Polri;
- Bahwa Saksi tidak diperlihatkan surat Perintah Kerja dan surat perjanjian kerja oleh PT. Bososi Pratama namun ada diperlihatkan saat penyidikan;
- Bahwa tidak ada dituangkan dalam surat perjanjian kerja titik koordinat lokasi kerja penambangan hanya joint operation (JO) namun ada dilampiran berkas lainnya tidak terdapat dalam satu berkas dengan surat perjanjian kerja;
- Bahwa setahu Saksi pengurus PT. Bososi Pratama adalah Andi Uci, Delfri Andri dan Andrian Syahbana yang merupakan unsur pimpinan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang aktif melakukan pengurusan dokumen dan penambangan dari Andi Uci, Delfri Andri dan Andrian Syahbana yang

Halaman 68 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur pimpinan PT. Bososi Pratama namun setahu Saksi ada KTT PT. Bososi Pratama bernama Darwis yang melakukan pengurusan penambangan;

- Bahwa kondisi lokasi saat Saksi bersama tim dari Mabes Polri melakukan penyelidikan pada tanggal 12 Maret 2020 di lokasi yang ditambang oleh PT. PNN sudah dalam keadaan terbuka atau bukan hutan lagi dan melihat ada beberapa alat berat excavator melakukan penggalian sedangkan di tempat lain ada tim lain yang melakukan penyelidikan terhadap perusahaan lain;
- Bahwa setahu Saksi luas lokasi yang telah terbuka seluas kurang lebih 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Pit 90;
- Bahwa tidak ada kegiatan penggusuran kayu dan penambangan di lokasi Pit 90;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 saat Saksi melakukan penyidikan atas pengakuan orang yang bekerja di lokasi Pit 90 yang suruh menambang adalah bos, mereka tidak mengetahui perusahaan apa yang bekerja melakukan penambangan di Pit 90 tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui titik koordinat saat bersama tim melakukan penyelidikan ke Pit 90 yang di sampaikan oleh penyidik saat terjadi ekspose perkara;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada titik koordinat di surat perjanjian kerja antara PT. Bososi Pratama dengan PT. PNN, namun Saksi baru tahu saat ekspose perkara dari penyidik;
- Bahwa Pit 90 terletak di luar IUP PT. Bososi Pratama sesuai titik koordinat yang diambil saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesuai pengakuan H. Jufri pelaksana lapangan PT. PNN bahwa ore nikel dijual menggunakan dokumen milik PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bososi Pratama yang menjual hasil tambangnya menggunakan dokumen PT. Bososi Pratama adalah PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Jalu Mas;
- Bahwa sesuai pengakuan H. Jufri yang bekerja di lokasi yang Saksi melakukan penyelidikan yaitu di Pit 90 yang membawa alat berat adalah karyawan PT. PNN;

Halaman 69 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang/karyawan PT. Bososi Pratama yang bekerja di lokasi Pit 90 tersebut;
- Bahwa setahu Saksi hubungan PT. Bososi Pratama dengan PT. PNN sehingga PT. Bososi Pratama di dakwakan dengan UU LP3H karena PT. Bososi Pratama dengan PT. PNN melakukan hubungan kerjasama yang melakukan penambangan di kawasan hutan diluar IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada kegiatan pemotongan kayu atau pengolahan kayu di Pit 90;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Bososi Pratama memerintahkan PT.PNN melakukan penambangan di kawasan hutan;
- Bahwa setahu Saksi pemilik alat berat yang melakukan penambangan di Pit 90 adalah milik PT. PNN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui letak lokasi IPPKH pada barang bukti No 639 peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN. dalam peta yang diperlihatkan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, yang mewakili Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa tidak tahu atas keterangan Saksi;

**3. Abbas, S.H., M. Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi selaku Syahbandar atau Kepala Kantor di Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe Prov Sultra;
- Bahwa secara umum Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Syahbandar (Kepala Kantor UPP kelas III Molawe) Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran adalah Pengawas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Berkaitan dengan kegiatan Bongkar Muat atau Operasional Kapal di Pelabuhan/ Terminal Khusus/ TUKS terkait perizinan di Pelabuhan/ Terminal Khusus/ TUKS di bidang Pertambangan, Saksi bertugas untuk menerbitkan perizinan seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Izin olah Gerak Kapal, Izin sandar dan Izin Muat;
- Bahwa persyaratan bagi pemohon yang ingin mengajukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe Prov. Sultra adalah Daftar Awak Kapal, Daftar Muatan (Manifest) dari Pelabuhan Asal, Daftar Pemeriksaan Kapal, surat Pernyataan Nahkoda

Halaman 70 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Master sailing), Daftar Awak kapal dan sertifikat dokumen keselamatan pengawakan minimum (minimum Safe Manning Certificate),

Pedoman muatan Geladak (Jika ada muatan diatas Geladak), Bukti Surat Perintah Panduk (SPK), Bukti Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal (Wreck Removal), Bukti Pembayaran PNBK, Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Laporan kedatangan dan Keberangkatan Kapal, Memorandum Dokumen/Surat-surat Kapal, Daftar Muatan Kapal (Cargo Manifest), Bukti Rencana Muatan (Storage Plan), Perhitungan Stabilitas (Stability Calculation)

- Bagi Kapal Asing ditambahkan dengan melampirkan:
  - 1) Port State Control (PSC).
  - 2) Flag State Control (FSC).
  - 3) Inward Manifest.
  - 4) Outward Manifest.
  - 5) Immigration Clearance.
- Bahwa persyaratan yang harus di lampirkan khususya untuk pengangkutan hasil tambang /nikel adalah:
- Dokumen pemilik barang :
  - 1) Surat Keterangan asal barang.
  - 2) Invoice.
  - 3) Packing list.
  - 4) Surat pernyataan kebenaran dokumen.
  - 5) Bukti pembayaran royalti yang diterbitkan oleh ESDM.
- LHV ( Laporan hasil veripikasi ) yang dikeluarkan oleh Surveyor atas permintaan pemilik barang.
- Bahwa prosedur penerbitan SPB adalah:
  - Pengajuan Pemohonan (agen);
  - Agenda surat masuk (petugas tata usaha ± 10 menit);
  - Disposisi (Syabandar / Kepala Kantor ± 10 menit);
  - Pemeriksaan dan meneliti kelengkapan serta masa berlaku surat-surat dan dokumen yang dilampirkan pada surat permohonan (petugas kesyabandaran ± 10 menit);
  - Membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan administratif dokumen pengajuan surat persetujuan berlayar (petugas kesyabandaran ± 15 menit);

Halaman 71 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjuk pemeriksa kapal untuk penerbitan surat persetujuan berlayar agar melaksanakan fisik kapal (petugas kesyabandaran  $\pm$  15 menit);
- Melaksanakan pemeriksaan fisik diatas kapal (petugas kesyabandaran  $\pm$  60 menit);
- Membuat kesimpulan atau resume tingkat pemenuhan persyaratan teknis kelautan kapal (petugas kesaybandaran  $\pm$  30 menit);
- Menginput dan mencetak surat persetujuan berlayar (petugas kesyabandaran  $\pm$  15 menit);
- Melaksanakan pemeriksaan meneliti konsep bahan-bahan penerbitan surat persetujuan berlayar (petugas kesyabandaran  $\pm$  15 menit);
- Meneliti dan menandatangani surat persetujuan berlayar (Syabandar / Kepala kantor  $\pm$  15 menit);
- Pembayaran PNBP (Bendahara Penerima  $\pm$  15 menit) dengan besaran pembayaran sesuai ketentuan PP 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Perhubungan;
- Penyerahan dokumen ke Agen (petugas tata usaha  $\pm$  15 menit).
- Bahwa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra tidak disebutkan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) berdasarkan PM 82 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance), dan Surat Edaran Kementerian ESDM RI No. 05-E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan / Pengapalan Mineral dan Batu Bara;
- Bahwa sehingga Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra tidak menjadi salah satu syarat / kelengkapan yang harus disertakan untuk penerbitan SPB tetapi mengapa sejak bulan Mei 2019, Surat Keterangan Verifikasi menjadi salah satu syarat yang harus dilengkapi pemohon Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Molawe pada awalnya berdasarkan PM 82 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) dan Surat Edaran Kementerian ESDM RI No. 05-E/30/DJB/2016 tentang Penggunaan Surveyor dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan / Pengapalan Mineral dan Batu Bara, Syahbandar Mulawe tidak menggunakan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra pada proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Tetapi pada bulan Mei 2019, terjadi peristiwa

Halaman 72 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konferensi Pers dari Dinas ESDM Prov. SULTRA yang dilakukan oleh Kabid Minerba Dinas ESDM Prov. Sultra Saksi Yusmin yang menyatakan adanya dugaan pengiriman barang tambang ilegal karena tidak menggunakan dokumen Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra. Kemudian terjadi pertemuan di Dinas ESDM Prov. Sultra dipimpin oleh Saksi Yusmin dengan seluruh Syahbandar Prov. Sultra yang meminta agar Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Prov. Sultra menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Kemudian hal tersebut disepakati bahwa Surat Keterangan Verifikasi Dinas ESDM Prov. Sultra (SKV) menjadi salah satu syarat dalam penerbitan SPB. Kesepakatan tersebut tidak dituangkan secara tertulis, tetapi sampai dengan sekarang setiap permohonan Surat Persetujuan Berlayar melampirkan Surat Keterangan Verifikasi dari Dinas ESDM Prov. Sultra;

- Bahwa pada faktanya per bulan Mei 2019, salah satu syarat kapal dapat diterbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Molawe, harus melampirkan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, minimal ada surat Permohonan Surat keterangan Verifikasi kepada Dinas ESDM Prov. Sultra yang sudah diberikan tanda terima dan cap dari petugas/ pegawai Dinas ESDM Prov. SULTRA namun Jika belum ada cap tanda terima pada surat permohonan Surat Keterangan Verifikasi (SKV), biasanya terkendala hari libur, petugas syahbandar yang piket hari itu melakukan konfirmasi via telp kepada pegawai Dinas ESDM Prov. Sultra Saksi Irfan. Dengan nomor telpon 082334122623 Menanyakan apakah permohonan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) tersebut sudah diterima dinas atau belum, jika sudah diterima maka pembuatan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dapat diproses;
- Bahwa yang melakukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) adalah Perusahaan Agen Pelayaran (Agen Kapal) yang memiliki legalitas resmi. Jangka waktu SPB tersebut dapat digunakan oleh pemohon adalah 1x24 Jam setelah diterbitkan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan. Kalau sudah lewat waktunya, maka agen pelayaran tersebut harus mengajukan permohonan yang baru;
- Bahwa PT. Bososi Pratama adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan Ore Nikel yang berlokasi di Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sultra;

Halaman 73 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Agen Pelayaran (Agen Kapal) yang digunakan oleh PT. Bososi Pratama untuk melakukan permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yaitu :
  - 1. PT. Bahari Tirta Jaya;
  - 2. PT. Anugerah Makmur Sejahtera;
  - 3. PT. Buana Benua Shipping;
  - 4. PT. Safina Samudera Shipping;
  - 5. PT. Sirius Shipping Service;
  - 6. PT. Andatu Sukses Abadi;
  - 7. PT. Mandiri Arayyan Adiaksa;
  - 8. PT. Orion Utama Line;
  - 9. PT. Airlangga Jaya Sejahtera;
  - 10. PT. Putra Harapan Sukses Line.
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki Terminal khusus Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : BX-382/PP.008 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Kepada PT. Bososi Pratama Untuk Membangun Terminal Khusus Pertambangan Nikel Di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara yang Memiliki Legalitas Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasional Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Desa Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa di LHV tidak dijelaskan PNB/Royalti ke Negara namun hanya ada bukti bayar tertera simponi royalty;
- Bahwa tidak pernah ada SPB dengan muatan kayu melalui dokumen PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Unit Penyelenggara Pelabuhan III Molawe Prov Sultra pernah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kepada PT. Bososi Pratama sebanyak 431 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu) kali, yaitu: Data Per 01 Februari 2019 s.d 12 Maret 2020 yang mana seluruh permohonan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) PT. Bososi Pratama melampirkan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Prov. Sultra, atau paling tidak tanda terima permohonan SKV yang sudah dicap stempel dan tanda tangan pegawai Dinas ESDM Prov. Sultra;

Halaman 74 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Bososi Pratama selalu menggunakan agen pelayaran untuk mengurus SPB. Kami berkomunikasi dengan agen pelayaran tidak dengan pegawai PT. Bososi Pratama;
- Bahwa secara aturan kapal dapat diberangkatkan tanpa Surat Keterangan Verifikasi (SKV) dari Dinas ESDM Provinsi Sultra, tetapi pada kenyataannya kapal tidak diberangkatkan/ diijinkan berlayar tanpa SKV atau minimal tanda terima permohonan SKV dari Dinas ESDM Prov. Sultra sejak Mei 2019 sampai Maret 2020;
- Bahwa yang menandatangani dokumen kepemilikan barang dari PT. Bososi Pratama yang dilampirkan untuk Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/1456/XII/MLW-2019, tanggal 31 Desember 2019 adalah Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama sedangkan yang dokumen kepemilikan barang dari PT. Bososi Pratama yang dilampirkan untuk surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. Y4.3-UPP.III-WK/487/III/MLW-2020, tanggal 12 Maret 2020 dan Delfi Andri selaku kuasa Direksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Surveyor yang ditunjuk untuk menerbitkan Laporan Hasil Verifikasi dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Penjualan / Pengapalan ore nikel PT. Bososi Pratama antara lain :
  - PT. Anindya Wiraputra Konsult Independent Surveyor & Laboratory Coal – Mineral – Oil & Gas – Marine dengan petugas surveyor Saksi Fatahillah Yusamm;
  - PT. Carsurin dengan kepala cabang Saksi Hasanudin Nurdin.
  - PT. Surveyor Indonesia;
  - PT. Sucofindo.
- Bahwa saksi tidak mengenali PT. PNN, PT. NPM, PT. RMI dan Perusahaan lainnya yang berhubungan dengan PT. Bososi Pratama. Bahwa Ore nikel yang dilakukan pengiriman dengan dasar Perusahaan PT. Bososi Pratama di kirim dari Jetty PT. Bososi Pratama Desa Morombo Pantai Sulawesi Tenggara dan dikirim ke 2 (dua) lokasi masing-masing diantaranya Pelabuhan Morowali dan Pelabuhan Morosi selanjutnya untuk diapakan saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, yang mewakili Terdakwa pendapatnya tidak tahu atas keterangan Saksi;

**4. Andrian Syahbana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 75 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi selaku komisaris PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang menjadi dasar pengangkatan Saksi sebagai Komisaris PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta No: 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris Suhadi, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang;
- Bahwa PT. Bososi Pratama berdiri sejak 29 Agustus 2008, yang usahanya bergerak di bidang pertambangan nikel, alamat BTN Kalamang Blok I No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn. Kota Makasar yang lokasi pertambangannya di Desa Marombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Direksi: Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Andi Nurbahriati. Pemegang Saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 95% saham, Andi Nurbahriati pemegang 5% saham. Lalu berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, adalah: Direksi : Direktur Andi Uci Abdul Hakim, Komisaris Andi Nurbahriati. Pemegang Saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 95% saham. Andi Nurbahriati pemegang 5 % saham. Kemudian berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa: Direksi: Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim. Direktur : Delfi Andri, Komisaris Andrian Syahbana. Pemegang saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 36% saham. Delfi Andri pemegang 15% saham. Andrian Syahbana pemegang 49 % saham;
- Bahwa perizinan pertambangan yang dimiliki PT. Bososi Pratama adalah : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 199 Tahun 2011 tentang pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Lasolo Kab. Konawe Utara prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/1/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya

Halaman 76 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016;

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel PT. Bososi Pratama ada melakukan kerja sama dengan pihak lain antara lain PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Sambas Mineral Mining, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa yang paling aktif dalam melakukan kerja sama antara perusahaan kontraktor dengan PT. Bososi Pratma adalah Delfi Andri selaku kuasa dari Direktur Utama dalam mengurus surat-surat kerja sama dan pengiriman ore nikel;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan laporan-laporan terkait kerja sama dengan perusahaan penambangan lain dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setahu Saksi setiap perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT. Bososi Pratama ada surat perjanjian kerja dan surat perintah kerja;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat-surat perjanjian kerja sama adalah Delfi Andri selaku kuasa Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu di surat perjanjian kerja atau surat perintah kerja terdapat letak titik koordinat lokasi penambangan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perusahaan kontraktor yang melakukan penambangan di luar IPPKH dan di luar IUP PT. Bososi Pratama di kawasan hutan saat di periksa oleh penyidik Mabes Polri;
- Bahwa setahu Saksi kuasa yang diberikan oleh Andi Uci selaku direktur utama kepada Delfi Andri selaku direktur adalah kuasa operasional dan administrasi penambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Core Axses Indonesia (PT. CAI) dan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI);
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan PT. Core Axses Indonesia (PT. CAI) adalah perusahaan perdagangan ore nikel yang mana Saksi selaku komisarisnya sedangkan Delfi Andri selaku Direktur sedangkan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) adalah perusahaan penambangan yang mana Saksi selaku komisarisnya sedangkan Delfi Andri selaku Direktur;
- Bahwa PT. Core Axsess Indonesia (PT. CAI) ada kerja sama dengan PT. Bososi Pratama namun Saksi tidak tahu bagaimana bentuk kerja samanya;

Halaman 77 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Amir pemilik PT. Core Axes Indonesia pertama kali, dan kemudian tahun 2018 saksi bergabung PT. Core Axes dan membawa tenaga profesional (pengalaman di tambang, ahli di Trading, dan banyak akses di bidang tambang bernama saksi Delfi Andri, dan Amir kemudian menjual saham kepada saksi 45 %, Amir mempunyai saham 25% setelah berjalan beberapa waktu saksi Delfi Andri mempunyai saham 30%, kemudian saksi Delfi Andri mempunyai inisiatif untuk mengeluarkan Amir dan Amir menerima dengan syarat dibayar seharga Rp300.000.000,- kemudian Saksi membayar ke Amir dengan harga tersebut, namun Delfi Andri meminta penambahan saham kembali kepada saksi sebanyak 20%, sehingga terjadi perubahan saham di PT. Core Axes Indonesia menjadi saksi sebesar 55 % dan Delfi Andri sebanyak 45 %, yang bertanggung jawab terhadap keuangan, semua pekerjaan dan semua keputusan yaitu saudara Delfi Andri;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi bergabung di PT. RMI diajak Delfi Andri yang memberikan gambaran bahwa PT. RMI akan menjadi kontraktor yang besar dan banyak mendapatkan pekerjaan pertambangan, dan Saksi melihat ada profit pekerjaan dan Saksi bergabung sebagai pemegang saham sebanyak 15 % tanpa membeli saham. Namun Saksi diminta apabila PT. RMI ada keperluan minyak solar (industri) Saksi bisa mengirim solar tersebut yang dibayar secara piutang namun sampai sekarang solar Saksi belum dibayar oleh PT. RMI kurang lebih sekitar Rp2.500.000.000,(dua milyar lima ratus juta rupiah). Dan sampai saat ini PT. RMI tidak pernah memberikan laporan keuntungan Deviden yang disampaikan kepada Saksi, namun Saksi hanya mendapatkan pinjaman uang sebanyak kurang lebih Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diberikan oleh Delfi Andri kepada seluruh pemegang saham. Dan di PT. RMI yang bertanggung jawab terhadap keuangan, semua pekerjaan dan semua keputusan yaitu Delfi Adrian dan Ishak. Bahwa dapat Saksi katakan bahwa Saksi pemegang saham hanya di atas kertas dan tidak pernah terlibat dalam pekerjaan jenis apapun di di PT. RMI;
- Bahwa yang paling aktif menjalankan perusahaan di PT. RMI dan PT. CAI adalah Delfi Andri;
- Bahwa Delfi Andri tidak pernah melapor kegiatan dalam menjalankan perusahaan PT. RMI kepada Saksi;

Halaman 78 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi komisaris di PT. Bososi Pratama berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa: Direksi: Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim. Direktur : Delfi Andri, Komisaris Andrian Syahbana. Pemegang saham: Andi Uci Abdul Hakim, pemegang 36% saham. Delfi Andri pemegang 15% saham. Andrian Syahbana pemegang 49 % saham;
- Bahwa setahu Saksi yang melaksanakan operasional perusahaan PT. Bososi Pratama adalah Delfi Andri selaku kuasa Direktur pada tahun 2019;
- Bahwa laporan yang harus di sampaikan oleh Delfi Andri kepada Saksi selaku komisaris harusnya setahun sekali pada bulan Desember 2020, namun karena pada bulan maret 2020 ada terjadi pemeriksaan dari Mabes Polri sehingga sampai saat ini tidak ada laporan yang diberikan oleh Delfi Andri;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pengapalan, pembayaran PNPB adalah Delfi Andri;
- Bahwa PT. CAI membayar royalti kepada PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Delfi Andri menerima surat kuasa dari Direktur Utama PT. Bososi Pratama pada Desember 2019 saat Saksi sudah masuk sebagai komisaris PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Delfi Andri memiliki saham di PT. Bososi Pratama adalah pemberian dari Andi Uci sebesar 15% karena Delfi Andri menjalankan operasional PT. Bososi Pratama namun sudah ada perubahan setelah ada kejadian ini komposisi saham saat ini Andi Uci 51% sedangkan Saksi 49%;
- Bahwa keadaan PT. Bososi Pratama setelah kejadian ini Saksi dan Andi Uci melakukan pembenahan-pembenahan manajemen PT. Bososi Pratama dan kepada kontraktor yang melakukan penambangan agar tidak keluar dari IPPKH dan IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa ada perusahaan kontraktor yang masih melakukan penambangan dalam IPPKH PT. Bososi Pratama adalah PT. Paramitha Persada Tama, PT. Sumatera Mining Investama dan saat ini PT. Bososi Pratama masih melakukan pengapalan;
- Bahwa di dalam lokasi IPPKH PT. Bososi Pratama masih banyak potensi ore nikelnya;

Terhadap keterangan Saksi, yang mewakili Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 79 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5. Delfi Andri, S.E, M.M.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi selaku Direktur PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur berdasarkan Akta Perubahan No. 209 Tanggal 19 Desember 2019, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bososi Pratama sejak Januari 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur PT. Bososi Pratama adalah membantu kegiatan operasional perusahaan dan melaporkan kepada Direktur Utama PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim, Direktur Delfi Andri (Saksi), Komisaris Andrian Syahbana. Pemegang saham Andi Uci Abdul Hakim, S.H. pemegang 36% saham, Delfi Andri pemegang 15% saham, Andrian Syahbana pemegang 49 % saham;
- Bahwa PT. Bososi Pratama memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa lokasi penambangan PT.Bososi Pratama di Desa Marombo pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara dengan luas IUP adalah 1.850 Ha dan IPPKH PT. Bososi Pratama seluas 495,52 Ha;
- Bahwa PT. Bososi Pratama dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel melakukan kerja sama dengan pihak lain seingat Saksi diantaranya yaitu :
  - PT. Sumatera Mining Investama, dengan dasar adanya surat perjanjian kerjasama dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 94 tanggal 12 Februari 2018. Notaris Anly Cenggana, SH;
  - PT. Natural Persada Mandiri, saksi tidak mengetahui dasar surat perjanjiannya;
  - PT. Core Axxess Indonesia (CAI) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Biji Nikel antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axxess Indonesia nomor : 01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;

Yang mana bentuk kerjasamanya, perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan kuasa melakukan penambangan dari PT. Bososi Pratama;

Halaman 80 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk dalam pengurusan perusahaan lain selain PT. Bososi Pratama yaitu PT. Core Axsess Indonesia (CAI) dan PT. Rockstone Mining Indonesia Saksi selaku komisaris;
- Bahwa hubungan PT. Core Axsess Indonesia (PT. CAI) dengan PT. Bososi Pratama dan PT. Rockstone Mining (PT. RMI) yaitu sebagai Joint Operation dimana PT. Bososi yang memiliki IUP di Desa Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara, Prov. Sultra dan PT. Core Axsess Indonesia (PT. CAI) bekerja berdasarkan IUP PT. Bososi Pratama, PT. Core Axsess Indonesia (PT. CAI) dengan melakukan pembayaran PT. Rockstone Mining (PT. RMI) untuk kegiatan penambangan dan bargaining (memuat ore nikel ketongkang);
- Bahwa yang berperan aktif melakukan penandatanganan dokumen kerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut adalah Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi pernah menerima kuasa direktur Utama per Januari 2020 sedangkan aktif bekerja selaku kuasa sejak tanggal 14 Februari 2020;
- Bahwa yang mengambil keputusan terkait kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan pihak lain adalah Andi Uci Abdul Hakim dengan Andrian Syahbana;
- Bahwa surat kuasa direktur hanya sebatas pelaksana dan keputusan yang menyangkut kerja sama dengan perusahaan lain yang mengambil keputusan adalah Andi Uci Abdul Hakim, jika menyangkut keuangan yang ambil keputusan Andrian Syahbana sedangkan saya di berikan kuasa hanya dalam pengurusan administrasi PT. Bososi Pratama tidak berhak mengambil keputusan;
- Bahwa Saksi pernah lihat dokumen perjanjian kerja sama antara PT. Bososi Pratama dengan perusahaan lain yang isinya perusahaan yang kerja sama melakukan penambangan dan menjual ore nikel, serta ada disebutkan titik koordinat lokasi penambangan di surat perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak ada surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama kepada perusahaan lain yang melakukan kerja sama;
- Bahwa yang memutuskan penentuan titik koordinat lokasi penambangan di lokasi penambangan PT. Bososi Pratama adalah Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa setahu Saksi tidak disebut dalam surat perjanjian kerja sama ada titik koordinat yang ditunjuk oleh PT. Bososi Pratama di luar IUP dan/atau di luar IPPKH PT. Bososi Pratama dan kawasan hutan;

Halaman 81 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. RMI pernah melakukan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama tapi tidak tahu dalam Kawasan hutan atau diluar IPPKH PT. Bososi Pratama berdasarkan perintah PT. Core Axes Indonesia (CAI) melalui penentuan secara langsung dan dibuatkan peta lokasi penambangan yang ditandatangani oleh Andi Uci selaku Dirut PT. Bososi Pratama ;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Direktur ataupun kuasa Direksi PT. Bososi Pratama, saksi menjabat sebagai Direktur PT. Rockstone Mining Indonesia yang menjadi kontraktor PT. Core Axes Indonesia (CAI) sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bososi Pratama. Awalnya PT. Bososi Pratama melalui PT. Core Axes Indonesia menunjukan titik bukaan tambang yang berada di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama dan kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 PT. Rockstone Mining Indonesia ditunjuk oleh PT. Core Axes Indonesia selaku kontraktor mining untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam lokasi WIUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar, dan selanjutnya PT. RMI selaku Kontraktor mining dari PT. CAI telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan, ternyata ore nikel yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian PT. Rockstone Mining Indonesia melaporkan hal tersebut ke PT. Core Axes Indonesia. selanjutnya Sekitar bulan Desember 2018 PT. Core Axes Indonesia melalui Amir Sahid selaku Dirut PT. CAI pada saat itu meneruskan laporannya ke PT. Bososi Pratama dan meminta lahan/lokasi penambangan ore nikel yang lain kepada PT. Bososi Pratama (Andi Uci). Sekitar bulan Desember 2018, Amir Sahid meminta lokasi baru kepada Andi Uci Abdul Hakim dan Setelah menerima laporan dari PT. Core Axes Indonesia, Andi Uci Abdul Hakim kemudian memberikan titik bukaan tambang yang berada di luar lokasi WIUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 Amir Sahid keluar dari PT. Core Axes Indonesia dan Andrian Syahana selaku Komisaris meminta Saksi untuk menjadi Direktur Utama menggantikan Amir Sahid. Setelah Saksi mengetahui bahwa lokasi tambang PT. RMI berada di luar WIUP kemudian Saksi tanyakan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama dan dijawab itu adalah wilayah pencadangan PT. Bososi Pratama yang sedang diurus legalitasnya. Mendapat jawaban tersebut kemudian Saksi meminta pekerja tehnik lapangan dari PT. RMI untuk membuatkan

Halaman 82 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta lokasi kerja titik tersebut dan untuk selanjutnya Saksi mintakan tandatangan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama;

- Bahwa peta blok kerja adalah peta kerja yang dibuat oleh PT. RMI yang kemudian di tanda tangani oleh Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi kerja yang berada di luar IUP tersebut yang di olah oleh PT. RMI dan keadaan lokasi yang berada di luar IUP tersebut sudah dalam keadaan terbuka sudah tidak nampak hutan;
- Bahwa di sekitar lokasi yang di olah oleh PT. RMI ada perusahaan kontraktor lain namun Saksi tidak tahu nama kontraktor yang mengolah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT. RMI melakukan penambangan di dalam kawasan hutan, setahu Saksi PT. RMI melakukan penambangan di Peta Blok Kerja tersebut atas penunjukkan PT. CAI dan Peta Blok kerja tersebut dibuat oleh PT. RMI dengan dasar penunjukan lokasi dari PT. CAI dan kemudian diketahui/disetujui oleh PT. Bososi Pratama dengan tanda tangan Andi Uci Abdul Hakim di Peta Blok Kerja tersebut.;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan kuasa direktur terbatas mewakili PT. Bososi Pratama untuk presentasi RKAB di kantor ESDM Provinsi Sutra;
- Bahwa yang hadir dalam presetasi RKAB di kantor ESDM Provinsi Sutra KTT Bososi, Dinas Pajak, Dinas Lingkungan hidup dan kehutanan dan yang melakukan pemaparan dari pihak PT. Bososi Pratama adalah KTT;
- Bahwa dari hasil pemaparan RKAB tersebut pihak ESDM tidak keberatan dan menyetujui kuota lokal yang disetujui 2.100.000 metrik ton;
- Bahwa yang memegang kode billing pembayaran PNPB adalah staf PT. Bososi Pratama yang bernama Wayan yang diperoleh dari Yuda diserahkan kepada Andiran Syahbana lalu diserahkan kepada Wayan berupa user dan sandi dari aplikasi Simponi, Saksi tidak pernah menerima kode billing aplikasi simponi;
- Bahwa yang menandatangani dokumen pengapalan yang keluar pada tahun 2020 adalah Saksi;
- Bahwa pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (E-PNPB) adalah syarat utama dan wajib dibayarkan, jika tidak dibayarkan tidak diberikan izin berlayar untuk pengapalan;
- Bahwa maksud kata "Saksi" dalam kalimat "Saksi yang buat peta blok kerja" pada point 54 pemeriksaan lanjutan adalah PT. RMI bukan Saksi selaku

Halaman 83 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dan keterangan poin 54 dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Saksi tersebut benar;

- Bahwa seharusnya asli peta blok kerja yang telah Saksi mintakan tanda tangan di Andi Uci Abdul Hakim tersebut berada di PT. CAI, copiannya ada di lapangan menjadi panduan staf teknis untuk bekerja dan Saksi tidak tahu penyidik mendapatkan peta blok kerja tersebut;
- Bahwa yang membuat peta blok kerja adalah atas nama PT. RMI adalah bagian teknis PT. RMI lalu diserahkan kepada PT. CAI untuk selanjutnya di mintakan tanda tangan kepada Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa PT. RMI membuat peta blok kerja tersebut karena saat PT. RMI kerja tidak di tunjukan wilayah kerja PT. RMI agar tidak terjadi kesalahan lokasi penambangan/tumpang tindih dengan perusahaan kontraktor lain yang menambang sehingga PT. RMI membuat peta blok kerja tersebut yang selanjutnya diserahkan ke PT. CAI;
- Bahwa saksi bertemu dan meminta tanda tangan Peta blok kerja kepada Andi Uci Abdul Hakim di hotel Merlynn Jakarta namun sebelumnya Saksi menjelaskan peta tersebut bahwa peta blok kerja tersebut berada di luar koordinat IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa hanya Saksi dan Andi Uci Abdul Hakim yang hadir saat Saksi meminta tanda tangan peta blok kerja di hotel Merlynn park jakarta;
- Bahwa selama bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 Saksi tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan lain, kuasa yang diberikan kepada Saksi hanya terkait administrasi pengapalan;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Adrian Syahbana dan Andi Uci Abdul Hakim setiap ada pengapalan ore nikel;
- Bahwa ada group WhatsApp yang dibuat untuk koordinasi pekerjaan yang berisi karyawan, Saksi dan Andrian Syahbana sedangkan Andi Uci Abdul Hakim tidak masuk grup karena tidak memiliki akun Whatapp;
- Bahwa Andrian Syahbana selaku komisaris PT. CAI mengetahui lokasi penambangan PT. CAI yang ditambang oleh PT. RMI di luar IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa antara PT. RMI dengan PT. Bahtera Agung Gumilang ada kerjasama yang mana PT. Bahtera Agung Gumilang adalah perusahaan perdagangan yang menjual nikel ore yang ditambang oleh PT. RMI;
- Bahwa peta kerja lokasi penambangan PT. Bahtera Agung Gumilang dan PT. Core Axes Indonesia dibuat oleh PT. RMI yang mana lokasi

Halaman 84 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangannya berada di luar IUP PT. Bososi Pratama namun saksi tidak tahu masuk kawasan hutan atau tidak, karena lokasi yang ditunjuk oleh Andi Uci Abdul Hakim dikatakan sebagai lokasi pengembangan PT. Bososi Pratama yang mana izinnnya sedang di urus;

- Bahwa Saksi tidak tahu direktur PT. Pertambangan Nikel Nusantara;
- Bahwa sudah ada ore nikel yang dijual oleh PT. Bahtera Agung Gumilang (PT. BAG) dan PT. Core Akses Indonesia (PT. CAI) di lokasi peta kerja yang dibuat oleh PT. RMI tersebut;
- Bahwa luas bukaan lokasi penambangan PT. CAI 10 Ha sedangkan PT. BAG Saksi lupa namun lebih luas dari PT. CAI;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan peta kerja PT. CAI dan PT. BAG yang dibuat oleh PT. RMI kepada KTT, namun seharusnya KTT mengetahui;
- Bahwa lokasi yang telah dibuatkan Peta kerja tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan yang berwenang membuat peta kerja adalah KTT;
- Bahwa Saksi hanya bertanggung jawab pelaksanaan administrasi PT. Bososi Pratama, sedangkan tehnikalnya yang berada di lapangan adalah Darwis selaku KTT yang tanggung jawab Andi Uci Abdul Hakim, memang Saksi menerima kuasa direksi pada bulan Januari 2020 tapi efektif pelaksanaan bulan Februari 2020 saat Andrian Syahbana menerima kode billing dan sandi dari Judah alias Yuda, sedangkan Saksi merapikan manajemen perusahaan, untuk merapikannya tidak bisa total namun Saksi memulai dari administrasi pengapalan dulu. Setiap ore nikel yang keluar dari lokasi penambangan itu harus sepengetahuan KTT jika KTT mengetahui ada kontraktor atau perusahaan yang melakukan penambangan di luar IUP harusnya KTT menghentikannya di lapangan;

Terhadap keterangan Saksi, yang mewakili Terdakwa menyatakan ada keberatan bahwa peta kerja ada 2(dua) buah dan yang mewakili Terdakwa tidak menandatangani yang kedua dan hanya menandatangani yang pertama seluas 10 ha di hotel Merlynn selain dari itu keterangan Saksi benar;

**6. Anton Jaya Rigay**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi sebagai Master Jetty di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Master Jetty (Kepala jeti PT. Bososi Pratama) sejak bulan Maret 2019 s.d. sekarang, di Desa. Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara;

Halaman 85 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Master atau Head Jeti (Kepala jeti PT. Bososi Pratama) adalah Setiap harinya setelah menerima perintah dari KTT (Kepala Teknik Tambang) Darwis, Mengawasi pekerjaan exavator dalam melakukan pengangkutan hasil tambang ke dalam tongkang, Mengecek kedatangan tongkang dan menyuruh tongkang untuk jalan setelah Draf pendataan isi tongkang telah selesai dibuat, Mengawasi pengiriman ore nikel ke tongkang, Mengambil Lembaran Draf pendataan isi tongkang dari Muslan Bag.PBM (pengawas bongkar Muat) selanjutnya di serahkan kepada bagian Admin PT.Bososi Pratama bernama Farid atau Dwi, Melaporkan kegiatan pengiriman kebagian admin;
- Bahwa perusahaan yang melakukan pengiriman ore nikel melalui Jeti PT. Bososi Pratama antara lain PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Paramitha Persada Tama, PT. Core Axes Indonesia/ PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Sumatera Mining Investama, PT. TNI, PT. Jalumas;
- Bahwa Saksi tidak tahu perusahaan tersebut menggunakan dokumen pengapalannya siapa;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi terkait kapal tongkang yang akan digunakan untuk memuat ore nikel adalah admin yang bernama Farid dan Dwi;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Andi Uci Abdul Hakim, Andrian Syahbana dan Delfi Andri;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul ore nikel yang masuk ke jeti PT. Bososi Pratama;
- Bahwa semua pengapalan adalah ore nikel dan tidak ada kayu yang dimuat;
- Bahwa lokasi tempat Saksi mengawasi kapal tongkang yang masuk dapat melihat isi dari kapal tongkang tersebut lebih tinggi atau sejajar;
- Bahwa ada catatan di admin terhadap perusahaan yang melakukan pengapalan ore nikel;
- Bahwa saksi memulai kerja dari pagi jam.09.00 WITA sampai jam 12.00 WITA, kembali ke Mess untuk istirahat dan jam.13.00 wita kembali turun dan bekerja kembali sampai jam.17.00 WITA, dan hingga sampai malam jam 24.00 WITA, dan posisinya berada di Pendopo bangunan lokasi Jetty;
- Bahwa prosedurnya kapal tongkang masuk ke pelabuhan untuk pemuatan adalah ada surat intruksi/perintah pengapalan (shipping instruction (SI)) yang diberikan oleh admin untuk daftar kapal yang masuk ke jetty;

Halaman 86 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemuatan ore nikel di kapal tongkang adalah kontraktor/perusahaan penambang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Yang mewakili Terdakwa tidak memberikan pendapat dan tanggapan;

## 7. Ir. Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi selaku Kepala Teknik Tambang (KTT) PT. Bososi Pratama;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) dari Direktur PT. Bososi Pratama yang disahkan oleh kepala Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Sultra nomor: 540/701, tanggal 01 Maret 2018 perihal pengesahan Kepala teknik tambang sementara juncto SK Nomor : 540/1054 tanggal 26 Maret 2019 perihal pengesahan Kepala Teknik tambang kelas I PT. Bososi Pratama namun pada tanggal 16 Maret 2020 berdasarkan surat dari ESDM nomor 540/963 perihal pencabutan pengesahan KTT PT. Bososi Pratama Saksi sudah tidak menjadi KTT pada PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku KTT (Kepala Teknik Tambang) adalah memimpin dan bertanggungjawab pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan pekerjaan selaku KTT bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim
- Bahwa pelaporan tertulis yang Saksi buat dan Saksi tandatangani adalah Laporan Triwulan yang berisi kegiatan, hasil produksi, CSR, Lingkungan, dan K3
- Bahwa gaji Saksi sekitar Rp25.000.000.- (duapuluh lima juta rupiah), yang menggaji Saksi dari Dirut PT. Bososi Pratama dengan cara setiap bulannya;
- Bahwa laporan tertulis yang Saksi buat dalam menjalani sebagai KTT PT. Bososi Pratama berupa adalah laporan bulanan kepada Direktur Utama yang berisi tentang seluruh aktifitas pertambangan nikel dan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) sebelum ada aktifitas setiap awal tahun yang Saksi melaporkan dan diprosentasikan untuk mendapat pengesahan dari Dinas ESDM Prov Sultra;

Halaman 87 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi direksi dan pemegang saham PT. Bososi Pratama ialah Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim, Direktur Delfi Andri dan Komisaris Andrian Syahbana;
- Bahwa Saksi mengenal Andi Uci Abdul Hakim sejak 2018 ketika Saksi menjadi KTT PT. Bososi Pratama dan Andi Uci Abdul Hakim saat itu sebagai Direktur di PT. Bososi Pratama. Saksi mengenal Delfi Andri sejak tahun 2018 ketika Saksi menandatangani kontrak PT. Bososi Pratama dengan PT. Core Axes Indonesia dan hubungan Delfi Andri sebagai kontraktor PT. Bososi Pratama, sedangkan terkait dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama Saksi baru mengetahui ketika ditunjukkan oleh Penyidik dan tertera tanda tangan Delfi Andri sejak saat itu Saksi baru mengetahui bahwa Delfi Andri masuk ke dalam kepengurusan PT. Bososi Pratama. Saksi tidak kenal dengan Andrian Syahbana dan tidak pernah bertemu dengan orang tersebut;
- Bahwa perijinan yang dimiliki PT. Bososi Pratama terkait dengan bidang usaha pertambangan nikel adalah izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Lasolo Kab. Konawe Utara prov. Sultra, Izin Usaha Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha dan Izin pembangunan dan pengoperasian Terminal Khusus.
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel.
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan PT. Bososi Pratama mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel. Tetapi Saksi masuk sebagai KTT sejak awal tahun 2018 dan saat itu PT. Bososi Pratama sudah melakukan operasi produksi/ penambangan nikel;
- Bahwa mekanisme penambangan nikel yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama selama Saksi bekerja sebagai KTT (Kepala tehnik tambang) di PT. Bososi Pratama adalah PT. Bososi Pratama melakukan kerja sama (kontrak kerja) dengan perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kemudian di lengkapi dengan peta blok lokasi kerja dan koordinat yang telah disepakati, kemudian dilakukan peninjauan peta blok lokasi kerja dan koordinat oleh kedua belah pihak (PT. Bososi Pratama dengan kontraktor), Kontraktor membuat jalan, Eksplorasi, land clearing,

Halaman 88 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengupasan dan pengangkutan topsoil (OB), penempatan topsoil (OB) untuk rencana reklamasi, pengambilan ore nikel (ore getting), ore nikel ditumpuk di Pit (tumpukan kecil untuk mengetahui kadar), kemudian ore nikel sesuai kadar diangkut ke Jetty (pelabuhan), setelah itu di naikan ke atas tongkang, selanjutnya Ketika ore nikel sudah berada di pelabuhan (Jetty) PT. Bososi Pratama, untuk bongkar muat dan pemindahan ore nikel ke tongkang dilakukan oleh Perusahaan Bongkar Muat (PT. Bintang persada Konut) yang terikat kontrak kerja dengan PT. Bososi Pratama, Kemudian Perusahaan Bongkar Muat (PT. Bintang persada Konut) melaporkan kegiatan selama di jetty Bososi Pratama kepada Anton Jaya Rigay yang berisikan Nama tongkang, Nama Tug Boat, Tanggal masuk dan keluar (Tug boat dan Tongkang), Tonase (isi) dan Shipper (pemilik ore nikel), setelah itu dicatat dan dibuatkan Draft pengapalan oleh DWI dan dilaporkan kepada Saksi selaku KTT. PT. Bososi Pratama, Sedangkan untuk surat Verifikasi pengangkutan dan penjualan dari Dinas ESDM Prov. Sultra, pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Kesyahbandaran menjadi tanggungjawab Saksi Yuda selaku karyawan PT. Bososi Pratama.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan ore nikel PT. Bososi Pratama ada melakukan kerjasama terkait dengan : mine plant, design tambang, land clearing, top soil, ore gatting, dan pengangkutan dengan pihak lain yaitu PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha persada tama, PT. Core axes indonesia/ PT. Rockstone Mining Indonesia dan PT. AMPA;
- Bahwa Saksi Selaku Kepala Tehnik Tambang PT. Bososi Pratama kewajiban pengawasan yang saksi lakukan terhadap kegiatan penambangan nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia adalah pengawasan aktivitas penambangan, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), produksi dan Lingkungan;
- Bahwa selama saksi menjadi KTT PT. Bososi Pratama saksi sering melakukan kontrol di lokasi kerja/ bukaan tambang yang dikerjakan oleh PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Ro ckstone Mining Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pit 90 dan Pit Barokah yang di tambang oleh PT.PNN;

Halaman 89 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjadi KTT, Saksi tidak pernah diperlihatkan peta blok kerja PT. CAI/PT. RMI dan PT. BAG oleh Delfi Andri dan Andi Uci Abdul Hakim, jika lokasi penambangan itu berada di dalam IUP PT. Bososi Pratama maka Saksi yang gambar dan jika bukan Saksi yang gambar berarti bukan masuk wilayah IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perusahaan yang melakukan penambangan di luar IPPKH;
- Bahwa Saksi memiliki salinan atas surat perjanjian kerja sama dengan perusahaan yang melakukan joint operation dengan PT. Bososi Pratama yang selanjutnya Saksi yang menunjukkan titik koordinat lokasi yang akan ditambang;
- Bahwa semua penambangan berada dibawah pengawasan Saksi;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas dibantu oleh orang lain yaitu teknis yang buat peta bernama akmal dan ada juga bagian administrasi;
- Bahwa staf yang bernama akmal selalu melakukan pengawasan dan memberikan laporan kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan hasil overlay yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum ada perusahaan yang menambang di luar IUP dan di luar IPPKH PT. Bososi Pratama atau diluar perjanjian kerjasama (JO) tersebut yaitu PT. CAI;
- Bahwa Saksi pernah melakukan teguran kepada PT. CAI yang telah melakukan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama namun ada salah seorang karyawan operasional PT. CAI mengatakan "kamu KTT tidak usah pusing urusan yang ada di luar IUP, urus saja di dalam IUP, KTT tugasnya di dalam IUP dan IPPKH";
- Bahwa Saksi melaporkan hal tersebut di Yuda bagian administrasi selanjutnya Yuda laporkan kepada Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa Saksi tidak tahu lamanya penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama semua hal tersebut yuda yang tahu karena yuda yang mengurus administrasinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek lokasi penambangan PT. CAI di luar IUP karena bukan wewenang Saksi;
- Bahwa tidak ada pengembangan wilayah/wilayah cadangan IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. CAI dalam menambang di luar IUP PT. Bososi Pratama tidak pernah meminta izin ke PT. Bososi Pratama;

Halaman 90 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CAI dalam menjual one nikel menggunakan Jetty PT. Bososi Pratama;
  - Bahwa tidak bisa PT. Bososi Pratama melakukan operasi penambangan tanpa KTT;
  - Bahwa Saksi yang menentukan titik koordinat sesuai surat perjanjian kerja sama;
  - Bahwa semua hasil penambangan dari perusahaan yang melakukan kerja sama dengan PT. Bososi Pratama berasal dari titik koordinat IPPKH PT. Bososi Pratama;
  - Bahwa Saksi tidak melihat PT. CAI menambang di luar titik koordinat IUP PT. Bososi Pratama;
  - Bahwa Saksi mengetahui saat di kantor mendengar informasi dari orang-orang bahwa PT. CAI melakukan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama;
  - Bahwa yang pegang kode billing pembayaran PNBPN sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah Yuda;
  - Bahwa yang tanda tangani dokumen RKAB tahun 2020 adalah Delfi Andri;
  - Bahwa delfi Andri yang mewakili PT. Bososi Pratama yang hadir saat pemaparan RKAB di Dinas ESDM Sultra oleh KTT dan yang hadir saat memaparkan RKAB di Dinas ESDM Sultra ialah pajak, Kehutanan, ESDM, perhubungan, serta tidak ada masalah saat pemaparan terkait RKAB PT. Bososi Pratama tahun 2020, semuanya clear;
  - Bahwa pada tahun 2019 kuota local 1.2000.000 dan ekspor sekitar 1.800.000, sedangkan tahun 2020 Saksi tidak ingat;
  - Bahwa salah satu syarat berlayar dan semua barang yang keluar dari PT. Bososi Pratama harus membayar PNBPN agar terbit SIB/SPB;
  - Bahwa lokasi yang di tambang di IPPKH PT. Bososi Pratama awalnya berupa hutan belum ada bukaan, nanti perusahaan yang kerja sama dengan PT. Bososi Pratama yang membersihkan lokasi tersebut;
  - Bahwa jika lokasi kerja penambangan telah habis ore nikelnya perusahaan kontraktor dapat pindah lagi ke tempat lain yang ada ore nikelnya dengan membuat kontrak kerja baru sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Yang mewakili Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 91 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**8. Nico Fernandus Sinaga, ST.,** yang keterangannya dihadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) dari Tanggal 15 Juni 2015 s.d Sekarang
- Bahwa Saksi berkantor sebagai Direktur Utama PT, NPM di Ruko Golden Madrid II Blok H No. 23 Jl. Letnan Sutopo BSD Serpong;
- Bahwa Dalam melakukan pekerjaan sebagai Direktur Utama PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) saksi dibantu oleh Direktur PT. Natural Persada Mandiri Prastowo. Sedangkan pelaksanaan pengawasan pekerjaan dilapangan dilakukan oleh Direktur PT. NPM Prastowo.
- Bahwa PT. Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan pertambangan di Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara. Dasar perijinannya adalah perjanjian kerjasama dengan PT. Bososi Pratama yang memiliki IUP OP diwilayah tersebut;
- Bahwa Hubungan kerjasama antara PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dengan PT. Bososi Pratama adalah jasa kontraktor pertambangan kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Perijinan yang dimiliki oleh PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) dalam melakukan usaha pertambangan nikel ore adalah :
  - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri Nomor 135 tanggal 15 Juni 2015 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H, SpN, bergerak dibidang Jasa konsultasi pertambangan nikel ore, alamat di Basecamp Desa Morombo Pantai Kec. Lassolo Kab. Konawe Utara Sultra dan alamat kantor pusat di rumah di Ruko Golden Madrid II Blok H No. 23 Jl. Letnan Sutopo BSD Serpong;
  - Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Natural Persada Mandiri No. 1 tanggal 5 Mei 2017 dari Notaris Venny Indria Maria, SH tentang perubahan kepemilikan saham;
  - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68 / I / IUJP / PMDN/ 2016 TGL 28 Oktober 2016 Tentang PEMBERIAN Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Natural Persada Mandiri (belum Saksi bawa datanya)

Halaman 92 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 44 / I / IUJP / PMDN/ 2017, tanggal 3 Juli 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 68 / I / IUJP / PMDN/ 2016 TGL 28 OKTOBER 2016 Tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT. Natural Persada Mandiri;
  - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 03289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015 tanggal 07 Juli 2015;
  - Bahwa bentuk kerjasama antara PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dengan PT. Bososi Pratama adalah jasa kontraktor pertambangan kegiatan pertambangan PT. Bososi Pratama di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :
    - PT. Bososi Pratama sebagai pemilik IUP OP di Desa Morombo Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara;
    - PT. Natural Persada Mandiri sebagai jasa kontraktor pertambangan PT. Bososi Pratama;
    - PT. Natural Persada Mandiri menyediakan semua sumberdaya kegiatan pertambangan diantaranya adalah alat berat berupa Excavator, bulldozer dan dumptruck, karyawan, mess karyawan, solar, long vehicle;
    - PT. Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile.
    - Atas kegiatan jasa tersebut PT. Bososi Pratama berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. Natural Persada Mandiri senilai 9 \$ / MT dikonversi kerupiah flat Rp14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar.
    - Pembayaran tersebut dilakukan PT. Bososi Pratama pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.
    - Mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara transfer dari rekening PT. Bososi Pratama ke rekening PT. Natural Persada Mandiri;
- Dasar kesepakatan dibuatnya kontrak tidak ada namun adanya penanda tangan bersama pada peta kerja saksi bersama Saksi Andi Uci dan Darwis (Kepala KTT);
- Bahwa atas gambar foto yang diperlihatkan kepada Saksi pada penunjukan pada gambar 1 berupa poin a tertera tanda tangan Dedi Junaedi, Pada poin b tertera tanda tangan Saksi, Pada poin c tertera tanda tangan Andi Uci Abdul Hakim (Direktur Utama PT.Bososi Pratama), pada poin d tanda

Halaman 93 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Darwis. (Kepala KTT PT.Bososi Pratama). Sedangkan Pada gambar 2 termuat pada poin a tertera tanda tangan Darwis (Kepala KTT PT.Bososi Pratama), Tertera pada poin b yang bertanda tangan Andi Uci Abdul Hakim (Direktur Utama PT.Bososi Pratama), Tertera pada poin c tanda tangan Indra Wahyudi.

Untuk perjanjian tertulis dengan PT.Bososi Pratama tidak adanya tertulis.

- Bahwa awalnya PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) masih melakukan penambangan yang dikerjakan untuk pertambangan nikel ore sesuai dengan kesepakatan antara PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) dengan PT. Bososi Pratama adalah di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena tidak ada kandungan nikelnya akhirnya kami bergeser keluar IUP OP PT. Bososi Pratama yang terdapat kandungan ore nikel sesuai dengan kesepakatan awal dengan PT. Bososi Pratama.
- Bahwa kegiatan penambangan PT. Natural Persada Mandiri yang keluar dari wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama tersebut dilakukan atas perintah PT. Bososi Pratama diantaranya ANDI UCI menunjukan lokasi kerja dilapangan bersama-sama saksi dan pekerja lainnya sekitar bulan Maret 2019.
- Bahwa adapun dalam hal bekerja yang setiap harinya melakukan penambangan lalu setelah dilakukan penambangan hasil ore nikel di kumpulkan pada stopel/jety PT.Bososi Pratama yang sampai terkumpul lalu dari pihak pekerja Saksi yang berada dilapangan mendata untuk melihat dalam hal memasukan ore kedalam kapal tongkang hingga kemudian adanya Draf isi tongkang (draf survey) yang diisi dibuat oleh bagian surveyor yang selanjutnya adanya jumlah isi ore nikel pada kapal tongkang, selanjutnya dibuatkan Invoice oleh perusahaan Saksi hingga kemudian dalam batas waktu 14 (empat belas) hari pihak Perusahaan PT.Bososi Pratama melakukan pengiriman pembayaran kepada Saksi ke Rekening Perusahaan Saksi PT.Natural Persada Mandiri;  
Dalam setiap pengisian 1 (satu) kapal tongkang Saksi menerima 1 (satu) lembar copy draf survey atau isi kapal tongkang dari pihak PT.Bososi Pratama, yang menerima pekerja bagian lapangan Saksi.
- Bahwa PT.Natural Persada Mandiri melakukan kegiatan penambangan dilokasi yang berada di luar IUP PT. Bososi Pratama, sejak bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan 2020;

Halaman 94 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Produksi ore nikel (PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) yang dihasilkan dari lokasi diluar wilayah IUP PT. Bososi Pratama kurang lebih sekitar 200.000 MT, dalam kurun waktu selama 1 tahun (2019-2020).
- Bahwa pada tahun 2019 sudah 25 pengapalan dan pada tahun 2020 sebanyak 7 pengapalan;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti surat sebagai berikut :



- Adalah Surat Persetujuan Berlayar tertera tahun 2019, yang bertanda tangan pengajuan isi Ore Nikel adalah Andi Uci Abdul Hakim, dan kelengkapan dokumen lainnya adalah Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama PT.Bososi Pratama.
- Surat Persetujuan Berlayar tertera tahun 2020, yang bertanda tangan pengajuan dokumen penjualan isi Ore Nikel adalah Delfi Andri sebagai kuasa Direksi PT. Bososi Pratama.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut adalah syarat penjualan ore nikel hasil penambangan yang perusahaan telah saksi lakukan.

- Bahwa kelengkapan dokumen tersebut seluruhnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya melakukan penambangan dan dokumen apa saja yang diperlukan untuk melakukan penjualan saksi tidak mengetahuinya, Namun untuk dokumen yang tertera adanya Kop dan tanda tangan pengurus Perusahaan PT.Bososi Pratama adalah dari pihak mereka sendiri.

Halaman 95 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenalinya hanya Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama PT.Bososi Pratama peran dan tanggung jawabnya Saksi tidak mengetahuinya. Dengan Delfi Andri Saksi kenal semenjak sekira awal tahun januari 2020, sebagai teman dan tidak mengetahuinya ada jabatan dan adanya saham dalam Perusahaan PT.Bososi Pratama. Dengan Andrian Syahbana Saksi hanya mendengar nama untuk bertemu orang tersebut tidak pernah dan tidak mengetahui adanya Jabatan maupun saham pada Perusahaan PT.Bososi Pratama. Bahwa mendapatkan bagian apa atas adanya saham pada Perusahaan PT.Bososi Pratama Saksi tidak mengetahuinya hasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui proses penjualan ore nikel hasil penambangan PT. Natural Persada Mandiri, karena PT. Natural Persada Mandiri hanya sebatas kontraktor yang dibayar jasanya oleh PT. Bososi Pratama. Untuk penjualannya dilakukan oleh PT. Bososi Ratama.
  - Bahwa pembayarannya dilakukan dengan cara Transfer dari Rekening PT. Bososi Pratama, (nomor rekening tidak tahu) kepada rekening PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) (Rek Bank Mandiri Cabang KK Jakarta Mampang Imigrasi Nomor Rekening 0700007154698). Dengan pembayaran senilai 9 \$ / MT dikonversi kerupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. Pembayaran tersebut dilakukan PT. Bososi Pratama pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan. Data/dokumen yang dipergunakan untuk tagihan pembayaran jasa PT. Natural Persada Mandiri (PT. NPM) adalah Berita Acara Draft suvey dari Surveyor Independen persetiap tongkang/ kapal;
  - Bahwa pihak perusahaan Saksi mendapatkan sebesar 9 \$ (dolar) /MT dikonversi kerupiah flat Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah)/dolar, adalah Andi Uci Abdul Hakim sebagai direktur PT. Bososi Pratama semenjak dibuatnya peta kerja, kemudian bertanda tangan bersama di kantor PT. Bososi Pratama dan tidak ada perjanjian tertulis;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, yang mewakili Terdakwa berpendapat tidak tahu;

**9. Hasriadi, S.H.**, yang keterangannya dihadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Unit XI Laiwoi Utara Propinsi Sulawesi Tenggara Melaksanakan

Halaman 96 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patroli Pengamanan hutan, pemeriksaan dokumen yang menyangkut hasil Hutan yang di dalam Kawasan Hutan dll. Terkait Pengamanan Kawasan Hutan.

- Bahwa Saksi pernah mengikuti pelatihan pemetaan dan penggunaan GPS pada saat mengikuti pendidikan pembentukan Polisi Kehutanan, dan Saksi sudah sering melakukan pengambilan titik koordinat bersama-sama dengan anggota Polres jika terkait masalah kawasan hutan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 bulan Maret 2020, Saksi sudah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat ada areal penambangan yaitu:
  - PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) yaitu DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI).
  - PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) yaitu : MAHDIN SATRIADIN selaku Karyawan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM);
  - PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) bersama-sama dengan Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) yaitu : Muhammad Jufri dan Karyawan PT. Bososi Pratama yaitu Anton Jaya Rigay.
  - Batas areal kerja PT. Rockstone Mining (PT. RMI) ditunjukan oleh karyawan Doly Utanto selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI), Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT |         | KETERANGAN                                   |
|-------------|-----------------|---------|--|
|             | (UTM)           |         |  |
|             | X               | Y       |  |
| 1.          | 413235          | 9622511 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (1) |
| 2.          | 413115          | 9622464 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (2) |
| 3.          | 413071          | 9622439 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (3) |
| 4.          | 412997          | 9622428 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT.          |

Halaman 97 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



|    |        |         |  |
|----|--------|---------|--|
|    |        |         | RMI) (4)                                     |
| 5. | 412948 | 9622538 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (5) |
| 6. | 413018 | 9622612 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (6) |
| 7. | 413144 | 9622646 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (7) |
| 8. | 413243 | 9622587 | PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) (8) |

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Muhamad Yusuf, S.Pd., Edy Prasetyo; Doly Utanto selaku Karyawan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI).

- Batas areal kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara ditunjukkan oleh karyawan Muhammad Jufri selaku Karyawan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dan oleh Anton Jaya Rigay selaku karyawan PT. Bososi Pratama (Pemilik IUP-OP). Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KETERANGAN                |
|-------------|--------------------------|---------|---------------------------|
|             | X                        | Y       |                           |
|             |                          |         |                           |
| 1.          | 412869                   | 9623336 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1) |
| 2.          | 412911                   | 9623204 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (2) |
| 3.          | 412871                   | 9623180 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (3) |
| 4.          | 412768                   | 9623159 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (4) |
| 5.          | 412808                   | 9623510 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (1) |
| 6.          | 412706                   | 9623420 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2) |
| 7.          | 412758                   | 9623309 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (3) |
| 8.          | 413012                   | 9623181 | PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (1) |
| 9.          | 412972                   | 9623356 | PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (2) |
| 10.         | 412963                   | 9623379 | PT.PNN OLEH BAROKAH 3 (3) |
| 11.         | 413958                   | 9623764 | PIT 90 PT.PNN (1)         |
| 12.         | 413930                   | 9623754 | PIT 90 PT.PNN (2)         |
| 13.         | 413889                   | 9623788 | PIT 90 PT.PNN (3)         |
| 14.         | 413869                   | 9623844 | PIT 90 PT.PNN (4)         |
| 15.         | 413873                   | 9623864 | PIT 90 PT.PNN (5)         |
| 16.         | 413879                   | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (6)         |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |        |         |                    |
|-----|--------|---------|--------------------|
| 17. | 413903 | 9623900 | PIT 90 PT.PNN (7)  |
| 18. | 413945 | 9623893 | PIT 90 PT.PNN (8)  |
| 19. | 413981 | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (9)  |
| 20. | 414010 | 9623861 | PIT 90 PT.PNN (10) |
| 21. | 413994 | 9623761 | PIT 90 PT.PNN (11) |

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Saksi serta saksi Ramlan; Andhik Hermawan, Muhammad Jufri dan Anton Jaya Rigay.

- Batas areal kerja PT. Pertambangan Nikel Nusantara ditunjukkan oleh karyawan Mahdin Satriadin selaku Karyawan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM). Adapun koordinat yang saksi ambil dan disaksikan oleh para saksi tersebut adalah:

| NO TITIK | TITIK KOORDINAT |         | KETERANGAN                               |
|----------|-----------------|---------|--|
|          | (UTM)           |         |  |
|          | X               | Y       |  |
| 1.       | 413291          | 9623346 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (1) |
| 2.       | 413175          | 9623349 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (2) |
| 3.       | 413209          | 9623261 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (3) |
| 4.       | 413282          | 9623194 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (4) |
| 5.       | 413348          | 9623168 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (5) |
| 6.       | 413403          | 9623236 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (6) |
| 7.       | 413382          | 9623315 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (7) |

Kegiatan tersebut oleh Penyidik dibuatkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat tanggal 14 Maret 2020 ditandatangani oleh Penyidik, Muhamad Yusuf, S.Pd., Edy Prasetyo dan Mahdin Satriadin (Karyawan PT. NPM).

- Bahwa Keseluruhan titik koordinat hasil lapangan tersebut selanjutnya saksi serahkan kepada Sdri Widia Regina Situmorang, S.Hut. untuk dipetakan/dibuat menjadi peta dan di overlaykan ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan Peta Lampiran Keputusan MenLHK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SK.8115/menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara) dan dalam pengambilan koordinat dilapangan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680 kemudian penelaahannya dilakukan oleh rekan saksi dari kantor UPTD KPH Unit XIX Laiwoi Sdri Widia Regina Situmorang, S.Hut.

- Dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil overlay titik koordinat yang diambil dilapangan terhadap peta kawasan hutan dengan hasil sebagai berikut :

**a. PT. Rockstone Mining (PT. RMI) ;**

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT |         | KETERANGAN                 |
|-------------|-----------------|---------|----------------------------|
|             | (UTM)           |         |                            |
|             | X               | Y       |                            |
| 1.          | 412869          | 9623336 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)  |
| 2.          | 412911          | 9623204 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2) |
| 3.          | 412871          | 9623180 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3) |
| 4.          | 412768          | 9623159 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4) |
| 5.          | 412808          | 9623510 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1) |
| 6.          | 412706          | 9623420 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)  |
| 7.          | 412758          | 9623309 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3) |
| 8.          | 413012          | 9623181 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1) |
| 9.          | 412972          | 9623356 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2) |
| 10.         | 412963          | 9623379 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3) |
| 11.         | 413958          | 9623764 | PIT 90 PT.PNN (1)          |
| 12.         | 413930          | 9623754 | PIT 90 PT.PNN (2)          |

- Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :
- Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama. yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000.

**b. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) :**

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT | KET |
|-------------|-----------------|-----|
|             | (UTM)           |     |

Halaman 100 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



|     | X      | Y       |                            |
|-----|--------|---------|----------------------------|
| 1.  | 412869 | 9623336 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)  |
| 2.  | 412911 | 9623204 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2) |
| 3.  | 412871 | 9623180 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3) |
| 4.  | 412768 | 9623159 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4) |
| 5.  | 412808 | 9623510 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1) |
| 6.  | 412706 | 9623420 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)  |
| 7.  | 412758 | 9623309 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3) |
| 8.  | 413012 | 9623181 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1) |
| 9.  | 412972 | 9623356 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2) |
| 10. | 412963 | 9623379 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3) |
| 11. | 413958 | 9623764 | PIT 90 PT.PNN (1)          |
| 12. | 413930 | 9623754 | PIT 90 PT.PNN (2)          |
| 13. | 413889 | 9623788 | PIT 90 PT.PNN (3)          |
| 14. | 413869 | 9623844 | PIT 90 PT.PNN (4)          |
| 15. | 413873 | 9623864 | PIT 90 PT.PNN (5)          |
| 16. | 413879 | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (6)          |
| 17. | 413903 | 9623900 | PIT 90 PT.PNN (7)          |
| 18. | 413945 | 9623893 | PIT 90 PT.PNN (8)          |
| 19. | 413981 | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (9)          |
| 20. | 414010 | 9623861 | PIT 90 PT.PNN (10)         |
| 21. | 413994 | 9623761 | PIT 90 PT.PNN (11)         |

Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama;
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PNN Oleh Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu;
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PNN Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT.Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 8.000.

**c. PT. Natural Persada Mandiri ;**



| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT |         | KET                                      |
|-------------|-----------------|---------|--|
|             | (UTM)           |         |  |
|             | X               | Y       |  |
| 1.          | 413291          | 9623346 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (1) |
| 2.          | 413175          | 9623349 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (2) |
| 3.          | 413209          | 9623261 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (3) |
| 4.          | 413282          | 9623194 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (4) |
| 5.          | 413348          | 9623168 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (5) |
| 6.          | 413403          | 9623236 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (6) |
| 7.          | 413382          | 9623315 | PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) (7) |

Berdasarkan hasil overlay peta IUP-OP PT. Bososi Pratama oleh Penyidik terhadap peta kawasan hutan adalah sebagai berikut :

- Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) seluas  $\pm 2,6$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL), Komplek Blok Lalindu.
- Hasil overlay dan penelaahan tersebut telah di tuangkan dalam Peta Hasil Pengecekan Lapangan PT. Natural Persada Mandiri (PT.NPM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1 : 50.000.
- Bahwa pada saat pengambilan titik koordinat, kondisi areal Pertambangan PT. Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada tempat diambilnya titik koordinat sudah terbuka dan telah ada penggalian tanah sehingga terlihat batu batu dan tumpukan tanah, sedangkan pohon yang tumbuh diatasnya telah ditumbangkan dan bekas didorong ke pinggiran galian tambang, serta bukaan jalan selebar lebih kurang delapan meter menuju lokasi tambang;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengambilan titik koordinat di lokasi kerja PT. Rockstone Mining Indonesia saja karena berada di dalam kawasan hutan dan diluar IUP PT. Bososi Pratama sedangkan untuk lokasi PT. Core Axess Indonesia dan PT. Bahtera Anugerah Gemilang saksi tidak mengetahuinya sehingga saksi tidak mengetahui lokasi kerja sama antara PT. Rockstone Mining Indonesia dengan PT. Core Axess Indonesia dan PT. Bahtera Anugerah Gemilang
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan kedua lokasi blok kerja PT. Core Axess Indonesia dan PT. Bahtera Anugerah Gemilang tersebut berada dalam satu hamparan atau ada jaraknya karena saksi tidak mengambil titik koordinat di kedua lokasi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, yang mewakili Terdakwa berpendapat tidak tahu;

**10. Juddah als Yuda**, yang keterangannya dihadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Operasioanal PT. Bososi Pratama adalah membuat dokumen-dokumen pengapalan semua kontraktor dengan PT. Bososi. Dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur Operasional PT. Bososi Pratama adalah secara lisan Saksi ditunjuk untuk memimpin sidang RKB (Rencana Kerja Biaya dan Anggaran) pada tahun 2018 s.d 2019 oleh Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama (tidak ada SK nya), Dalam melaksanakan pekerjaan selaku Direktur Operasional Saksi bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu sdr. Andi Uci Abdul Hakim Pelaporan tertulis yang Saksi buat adalah dokumen pengapalan terhitung tahun 2018 yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama; Saksi diberikan fee sekitar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) per kapal dari Dirut PT. Bososi Pratama yaitu sdr. Andi Uci Abdulhakim dengan cara ditransfer setiap dokumen pengapalan.
- Bahwa PT Bososi Pratama bergerak dibidang pertambangan ore nikel, alamat BTN Kalamang Blok I No. 1 Makasar Prov. Sulsel, berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama;
- Bahwa PT. Bososi Pratama melakukan kegiatan penambangan/operasi produksi ore nikel sejak tahun 2012.
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud dengan pengapalan adalah bagian dari penjualan sedangkan dokumen pengapalan adalah persyaratan yang diperlukan untuk penjualan ore nikel dan administrasi kapal.
- Bahwa proses penerbitan dokumen pengapalan yang dikeluarkan oleh PT. Bososi Pratama adalah ketika saksi ditelpon oleh Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama atau agen tongkang atau pihak perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama menerangkan akan adanya pengapalan kemudian saksi selaku pembuat dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama mengeluarkan kode billing pembayaran royalty dan PNBK ke negara yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Bososi

Halaman 103 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, setelah di bayarkan kemudian saksi membuat dan mengeluarkan dokumen pengapalan tersebut sepengetahuan saksi Andi Uci Abdul Hakim setelah itu saksi menyerahkan dokumen pengapalan tersebut kepada perusahaan yang mengajukan dokumen pengapalan kepada PT. Bososi pratama.

- Bahwa dokumen yang diperlukan untuk mengurus pengapalan dan penjualan nikel PT. Bososi Pratama adalah Shipping Instruction Dari PT. Bososi Pratama, Surat Keterangan Asal Barang, Surat Keterangan Pengiriman Barang, Surat Pernyataan Bebas Tunggakan Iuran Tetap (Royalty), Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen, Surat Pernyataan Kualitas, Invoice, Packing List, Surat Permohonan Laporan Hasil Verifikasi, Surat Permohonan Penerbitan Laporan Hasil Verifikasi, Bukti Pembayaran PNPB (*Royalty Professional*).
- Bahwa seingat saksi yang menggunakan dokumen pengapalan PT. Bososi pratama dalam melakukan penjualan **ore nikel** adalah PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Core Axes Indonesia, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi, PT. Sumatera Mining Investama, PT. Paramitha Persada Tama, PT. PNG/BAIS;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengurus dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama adalah Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama.
- Bahwa saksi membuat/mengurus dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama sejak Tahun 2018 ketika PT. Bososi Pratama melakukan penambangan di Ds Morombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan apa saja yang melakukan kontrak kerja sama dengan PT. Bososi Pratama, Saksi hanya ingat perusahaan yang pernah Saksi buatkan dokumen pengapalan antara lain: PT. Natural Persada Mandiri, PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Core Axes Indonesia, PT. Anugerah Mineral Prima Abadi, PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama, PT. PNG/BAIS;
- Bahwa setahu saksi PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT.RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada adalah yang melakukan penambangan di PT. Bososi Pratama (kontraktor mining);
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui terkait PT.Core Axsess Indonesia (PT.CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Usantara

Halaman 104 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PT. Natural Mandiri Persada, namun Saksi mengetahui seseorang yang bernama Delfi bekerja di PT. Core Axsess Indonesia (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI) dan Andi Agung Hambali sebagai Direktur di Pertambangan Nikel Nusantara sedangkan PT. Natural Mandiri Persada Saksi tidak mengetahui pimpinan perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Delfi pada tahun 2019 karena dikenalkan oleh Andi Uci Abdul Hakim dan hubungan Saksi dengan Delfi adalah hubungan kerja terkait dokumen pengapalan ore Nikel Delfi yang akan dikirimkan melalui PT. Bososi Pratama sedangkan Andi Agung Hambali Saksi kenal ketika datang di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dimana lokasi penambangan (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada yaitu berada di dalam PT. Bososi Pratama sedangkan berapa luasnya kerja penambangannya masing-masing sekitar 10 Ha, hal tersebut Saksi ketahui dari Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama. Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang sudah dikerjakan oleh (PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), PT. Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari Darwis (selaku KTT PT. Bososi Pratama) menyampaikan terkait ore nikel yang berada ditongkang sudah penuh dan memberikan data jumlah muatan, serta pemilik tongkang. Setelah itu saksi buat dokumen pengapalannya di rumah saksi
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau langsung tempat penambangan PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada karena saksi sudah 4 (empat) tahun tidak pernah datang ke PT. Bososi Pratama.
- Bahwa yang mencatat nama kapal tongkang dan tonase dari hasil penambangan PT. CAI)/PT. Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada ke jetty PT. Bososi Pratama yaitu Anton Jaya Rigay.
- Bahwa setahu saksi tidak ada biaya penerbitan dokumen pengapalan yang ada hanya pembayaran royalty provisional sekitar 2 s.d 3 USD permetrik ton;
- Bahwa dalam melakukan pengecekan asal barang ore nikel milik PT. Bososi Pratama, Saksi mendapat konfirmasi dari KTT PT. Bososi Pratama an. Darwis bahwa benar asal barang ore nikel tersebut berasal dari WIUP PT. Bososi Pratama;

Halaman 105 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah penjualan ore nickel PT. Bososi Pratama sejak Tahun 2018, sedangkan untuk penjualan kepada PT. Bintang 88 dan Virtue Dragon dan ore nikel diperoleh dari hasil penambangan perusahaan yang pernah saksi buat dokumen pengapalan.
- Bahwa saksi sudah tidak memiliki dokumen hasil pengapalan yang dilakukan oleh perusahaan yang saksi buat dokumen pengapalan karena sudah saksi bakar.
- Bahwa saksi membakar dokumen hasil pengapalan yang dilakukan oleh perusahaan yang saksi buat dokumen pengapalan melalui PT. Bososi Pratama karena saksi kecewa dengan Delfi yang telah ambil alih pekerjaan saksi sehingga saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Andi Uci Abdul Hakim dan digantikan dengan Delfi sebagai kuasa Direksi PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 ketika Saksi bertemu dengan Andi Uci Abdul Hakim, beliau menjelaskan bahwa besok (tanggal 5 Januari 2020) Saksi diperintahkan untuk menyerahkan pekerjaan dokumen pengapalan kepada Delfi dan membuat surat pernyataan, sejak saat itu Saksi sudah tidak lagi kerja sebagai Direktur Operasional PT. Bososi Pratama;
- Bahwa setelah pengambilan alih pekerjaan Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Bososi Pratama berdasarkan surat pernyataan yang berisi yaitu semua pekerjaan Saksi terkait pembuatan dokumen pengapalan diserahkan kepada Delfi namun Saksi tetap mendapatkan Royalti 1/2 (setengah) dollar pertongkang selama PT. Bososi Pratama melakukan produksi ore nikel;
- Bahwa penyerahan tugas (pengambilan alih pekerjaan) pembuatan dokumen pengapalan Ore Nikel PT. Bososi Pratama dengan surat pernyataan bermaterai antara Saksi dan Delfi 082153250963 dengan isi pernyataan bahwa pembuatan dokumen pengapalan ore nikel diserahkan kepada Delfi, namun ada komunikasi melalui surat pernyataan tertulis untuk Saksi dari Andi Uci bahwa Saksi tetap mendapatkan royalti setengah dolar dikali muatan setiap tongkang namun saat ini Saksi baru menerima sebesar Rp200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) hitungan bulan Januari sampai dengan Februari 2020;
- Bahwa saksi selaku Direktur Operasional PT. Bososi Pratama tidak dapat dibenarkan menerbitkan dokumen pengapalan ore nikel untuk pengangkutan dan penjualan /pengapalan yang bukan berasal dari WIUP PT. Bososi Pratama.

Halaman 106 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CAI) / PT. Rockstone Mining (PT. RMI), Pertambangan Nikel Nusantara dan PT. Natural Mandiri Persada melakukan penjualan ore nikel dengan menggunakan dokumen pengapalan PT. Bososi Pratama sejak awal tahun 2019;

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| <b>A</b><br> |  |  |
| <b>B</b><br> |  |  |

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen pengapalan dan surat persetujuan berlayar tersebut karena dokumen tersebut yang digunakan untuk pengapalan dan penjualan, Bahwa dokumen pengapalan tersebut merupakan salah satu persyaratan penjualan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama. Bahwa terkait yang menanda tangani dokumen kepemilikan barang (dokumen pengapalan dan penjualan) dari yang tertera pada "huruf A" yang menanda tangani dokumen pengapalan tahun 2019 tersebut adalah Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur utama PT. Bososi Pratama namun ada beberapa dokumen pengapalan pada tahun 2019 yang Saksi tanda tangani atas perintah Andi Uci Abdul Hakim sedangkan pada "huruf B" yang menanda tangani dokumen pengapalan tahun 2020 tersebut adalah Delfi Andri selaku kuasa Direksi PT. Bososi Pratama. Yang membuat dokumen pengapalan tersebut pada "huruf A" adalah Saksi sendiri sedangkan Yang membuat dokumen pengapalan "huruf B" Saksi tidak tahu karena Saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Bososi Pratama. Bahwa data dokumen pengapalan berasal dari Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama atau agen tongkang atau pihak perusahaan yang bekerja sama dengan PT.

Halaman 107 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bososi Pratama. Bahwa setelah selesai membuat dokumen pengapalan Saksi melaporkan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur utama PT. Bososi Pratama kemudian setelah membayar royalty dan PNPB Saksi serahkan kepada pihak perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Bososi Pratama atas perintah Andi Uci Abdul Hakim. Bahwa ore nikel yang sudah dilakukan penambangan harus dibuatkan dokumen pengapalan dari hasil penambangan di dalam IUP PT. Bososi Pratama apabila tidak ada dokumen pengapalan maka tidak akan bisa di jual;

- Bahwa pertama adalah pemilik Ore melakukan pembayaran PNPB kemudian yalti kepada pemilik IUP-OP;
- Bahwa Saksi kenal Andi Uci Abdul Hakim sejak tahun 2010 dan jabatannya sebagai Direktur utama di PT. Bososi Pratama, Delfi Andri sejak Saksi kenal tahun 2019 dan jabatannya sebagai kuasa Direksi di PT. Bososi Pratama. Saksi tidak kenal dengan Andrian Syahbana dan tidak tahu jabatannya di dalam PT. Bososi Pratama;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, yang mewakili Terdakwa berpendapat tidak tahu;

**11. Ishak Bin Safii**, yang keterangannya dihadapan Penyidik di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Rockstone Mining Indonesia yang beralamat kantor di JL. Malaka, Ruko Citra Land, No H1 No. 6, Kelurahan Andonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi Direktur Utama PT. Rockstone Mining Indonesia adalah Akta Notaris Nomor 172, tanggal 24 Februari 2020, oleh notaris SUHADI, S.H yang beralamat di Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01, Modern land Kota Tangerang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Utama PT. Rockstone Mining Indonesia adalah Pengawasan secara teknis proses kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Rockstone Mining Indonesia, dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan dan manajemen PT. Rockstone Mining Indonesia.
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama PT. Rockstone Mining Indonesia, Saksi bertanggung jawab kepada Managemen PT. Rockstone mining indonesia;

Halaman 108 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Utama PT. Rockstone Mining Indonesia, Saksi dibantu oleh Delfi Andri selaku Komisaris, dan Adrian Syahbana selaku Direktur.;
- Bahwa pelaporan tertulis yang Saksi buat selaku Direktur Utama PT. Rockstone Mining Indonesia tidak ada;
- Bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia berdiri sejak tanggal 29 Juli tahun 2016 sesuai Akta Notaris Nomor 1 tanggal 29 Juli 2016, PT. Rockstone Mining Indonesia bergerak dalam bidang usaha jasa pertambangan kontraktor mining);
- Bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia saat ini melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang berlokasi di IUP. PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara sejak bulan November tahun 2018.
- Bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersendiri, PT. Rockstone Mining Indonesia hanya sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pertambangan (kontraktor mining).
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Uci Abdul Hakim semenjak sekira tahun 2018, dan dengan Delfi Andri semenjak tahun 2016, dan dengan Andrian Syahbana semenjak akhir tahun 2017, dengannya tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas dalam hal bisnis tambang dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah meninjau langsung kegiatan penambangan ore nikel yang dilakukan oleh PT. Rockstone Mining Indonesia di Desa Morombo Pantai Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe;
- Bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia (PT. RMI) telah melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang diduga dalam kawasan hutan dan di luar IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara;
- Bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia melakukan kegiatan penambangan yang diduga dalam kawasan hutan dan diluar IUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kab. Konawe Utara sejak bulan Desember 2018. Dasar PT. Rockstone Mining Indonesia melakukan kegiatan penambangan dilokasi tersebut yaitu Awalnya pada bulan Desember 2018, PT. Rockstone Mining Indonesia mendapatkan arahan untuk melakukan penambangan ore nikel sesuai peta koordinat yang diberikan oleh PT. CORE AXESS INDONESIA sebagai berikut:


Halaman 109 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan pada bulan Maret 2019, PT. Rockstone Mining Indonesia mendapatkan arahan untuk melakukan penambangan ore nikel sesuai peta koordinat yang diberikan oleh PT. Bahtera Anugerah Gemilang sebagai berikut:



Atas dasar tersebut di atas sehingga PT. Rockstone Mining Indonesia dapat melakukan kegiatan penambangan ore nikel yang diduga didalam kawasan hutan dan diluar IUP PT. Bososi Pratama;

- Bahwa perusahaan saksi tidak adanya kontrak kerja dengan PT. Bososi Pratama, Direktur utamanya yang saksi kenali Andi Uci Abdul Hakim.
- Bahwa perusahaan PT. RMI bekerja atas adanya kerja saksi secara tertulis dengan PT.CAI atas nama Muhammad Amir Said (Direktur Utama) pada sekira Oktober 2018, dalam perjanjian tersebut tercatat Perusahaan saksi mendapatkan upah kerja sebesar \$7 per MT(Metrik Ton) dirupiahkan Rp14.000,00 per dolar hasil dari penambangan ore nikel dengan Perusahaan PT.BAG (Bahtera Anugerah Gemilang) atas nama Raymundus Jabatannya Direktur, sekira Maret 2019 perjanjian dibuat dan Perusahaan



saksi mendapatkan upah kerja sebesar 7 \$ per MT (Metrik Ton) dirupiahkan Rp.14.000,- per dolar.

- Bahwa dalam hal setiap melakukan pekerjaan penambangan selesai kemudian untuk mendapatkan pembayaran pihak perusahaan saksi menyerahkan Invoice hasil kerja dan penagihan kepada pihak Perusahaan PT. CAI dan PT. BAG, selanjutnya hasil dari Penambangan Ore nikel di kumpulkan di Jetty PT. Bososi Pratama atas perintah dari pihak perusahaan yang memerintahkan perusahaan saksi PT. CAI dan PT. BAG, dalam hal saksi melakukan pekerjaan penambangan saksi tidak pernah melakukan penjualan langsung kepada pihak Perusahaan PT.Bososi Pratama yang melakukan penjualan adalah PT. CAI;
- Bahwa dalam hal Perusahaan PT.CAI pendapatannya setelah Saksi melakukan pekerjaan Saksi tidak mengetahui sebesar berapa. Setiap melakukan pengisian kapal tongkang ukuran 7500 Metrik ton, Perusahaan Saksi menerima sekira Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan untuk 10.000 Metrix Ton Perusahaan Saksi menerima sekira Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dalam hal melakukan penambangan dan Pengisian per tongkang memerlukan waktu sekira 3-4 hari tergantung dari cuaca. Untuk pemasukan pembayaran setelah dari PT.CAI dan PT.BAG dengan nomor Rekening berapa Saksi tidak mengetahuinya yang mengetahui pihak keuangan perusahaan Saksi pada Perusahaan PT.RMI, sampai saat ini belum adanya pembagian hasil dari pembayaran tersebut masih digunakan untuk Operasional dan dalam hal keuangan di urus oleh pihak Acounting (Keuangan pekerja Saksi bernama Serli) yang berkantor di Ruko Citra land No.6 Blok.H.1 Kendari;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Perusahaan PT. Bososi Pratama sebagai Direkturnya adalah Andi Uci Abdul Hakim, dan untuk ke 2 (dua) orang tersebut yang masuk dalam perusahaan Saksi PT. RMI, tidak Saksi ketahui adanya masuk tergabung di dalam Perusahaan PT.Bososi Pratama dan tidak Saksi ketahui menduduki jabatan apa dalam struktur Perusahaan PT.Bososi Pratama;
- Bahwa yang menunjukan lokasi kerja tersebut adalah andi uci abdul hakim dan Muhamad Amir Said Direktur Utama PT.CAI dengan alasan apa Saksi tidak mengetahuinya sekira tahun 2018;
- Bahwa Jumlah ore nikel hasil penambangan yang dilakukan PT. Rockstone Mining Indonesia Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, kab. Konawe Utara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini yang telah dimuat diatas tongkang PT. Core Axess Indonesia dengan jumlah keseluruhan sebesar 379.246,227 metrik ton (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh enam koma dua ratus dua puluh tujuh). Dan yang telah dimuat diatas tongkang PT. Bahtera Anugerah Gemilang dengan jumlah keseluruhan sebesar 100.356, 757 metrick ton (seratus ribu tiga ratus lima puluh enam koma tujuh ratus lima puluh tujuh metrick ton);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, yang mewakili Terdakwa berpendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didepan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan PT. Bososi Pratama terkait masalah kehutanan;
  - Bahwa dasar pengangkatan pengurus sebagai Direktur Utama berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama bahwa:
    - Direktur Utama Andi Uci Abdul Hakim pemegang 36% saham
    - Direktur : Delfi Andri pemegang 15% saham;
    - Komisaris sdr. Andrian Syahbana pemegang 49 % saham.
- namun sudah ada perubahan pada tahun 2020 setelah ada kejadian ini komposisi saham saat ini Andi Uci 51% sedangkan Andrian Syabana 49%;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab pengurus sebagai Direktur Utama PT. Bososi Pratama adalah melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dan melaporkan kepada komisaris;
  - Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengurus selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama di bantu oleh Direktur Operasional yakni Andrian Syahbana, Direktur yakni Delfi Andri dan Kepala Teknik Tambang (KTT) yakni Darwis;
  - Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam usaha kegiatan penambangan/operasi produksi nikel.
  - Bahwa PT. Bososi melakukan eksplorasi pada tahun 2010 kemudian di tingkatkan IUP OP pada tahun 2011;
  - Bahwa perizinan pertambangan yang dimiliki PT. Bososi Pratama adalah:

Halaman 112 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel ( IUP – OP) PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa disamping ada area IUP ada juga area pencadangan seluas 1.850 Ha yang saat ini izinnya sedang diurus, sedang belum bisa dilakukan penambangan area pencadangan/pengembangan, area tersebut baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang Hutan Produksi Terbatas di lokasi yang menjadi area pencadangan tersebut;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak melakukan penambangan sendiri namun bekerja sama dengan kontraktor yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penambangan di dalam lokasi wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama berdasarkan perjanjian kerjasama/ Joint Operation dengan pihak lain antara lain :
  - PT. Sumatera Mining Investama, dengan dasar adanya surat perjanjian kerjasama dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 94 tanggal 12 Februari 2018. Notaris Anly Cenggana, SH.
  - PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PT. PNN) dengan PT. Bososi Pratama sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor: 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018.
  - Thomas (PT. Paramitha Persada Tama) dengan dasar surat perjanjian kerjasama tanggal 2 Juli 2019, antara Thomas dengan Andi Uci Abdul Hakim dalam hal kerjasama penambangan dengan PT. Bososi Pratama, disaksikan oleh Darwis.

Halaman 113 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Tambang Nikel Indonesia dengan PT. Bososi Pratama sesuai Perjanjian Kerja Sama Nomor : 08/PK/BP/IV/2019, tanggal 15 April 2019.
- CV. Jalu Mas dengan PT. Bososi Pratama sesuai Surat Perjanjian Joint Operation Tanggal 03 Mei 2019.

Adapun yang dikerjasamakan adalah terkait dengan : mine plant, design tambang, land clearing, top soil, ore gatting, dan pengangkutan. Sedangkan untuk kegiatan penjualan tetap dilakukan oleh PT. Bososi Pratama;

- Bahwa semua kontraktor yang ada kerjasamanya dengan PT. Bososi Pratama diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa setahu Terdakwa PT. PNN bergerak di bagian kontraktor pertambangan nikel karena PT. Bososi Pratama bekerja sama dengan PT. PNN (selaku Joint Operation) dalam bidang pertambangan nikel di WIUP milik PT. Bososi Pratama dan Terdakwa kenal dengan pengurusnya/direksi PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN), yaitu Sdr. Andi Agung Hambali selaku Direktur Utama PT. PNN;
- Bahwa sistem kerja sama yang dilakukan oleh PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara, pada intinya PT. Bososi Pratama yang memiliki IUP-OP memberikan izin kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara untuk melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa Selain Perjanjian kerja sama ada Surat perintah Kerja dari PT. Bososi kepada PT. PNN Nomor : 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 mengatur hal-hal sebagai berikut:

PT. Bososi Pratama yang diwakili oleh H. Andi Uci Abdul hakim sebagai Direktur Utama sebagai pemberi kerja kepada PT. Pertambangan Nikel Nusantara yang diwakili oleh Muh. Agung Hambali sebagai Direktur Utama untuk melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan di wilayah izin usaha pertambangan-operasi produksi No. 199 tahun 2011 seluas 10 hektar yang berlokasi di WIUP-OP PT. Bososi Pratama, Dengan titik koordinat sebagai berikut :

| NO | KOORDINAT | BLOK II |
|----|-----------|---------|
|    | X         | Y       |
| 1  | 412846    | 9624950 |
| 2  | 413134    | 9624950 |
| 3  | 413134    | 9624705 |
| 4  | 412846    | 9624705 |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP antara PT. Bososi Pratama dengan PT. Pertambangan Nikel Nusantara No: 2/JOBP-PNN/X/2018 Tanggal 17 Oktober 2018, diantaranya :
  - Pihak pertama sebagai pemegang IUO OP bermaksud untuk melakukan kerjasama penambang, pengangkut dan penjual (joint operation) dengan pihak kedua;
  - Pihak kedua melakukan kegiatan penambangan di wilayah IUP OP;
  - Pihak pertama memiliki hak dan kewajiban dari pihak kedua, yaitu pihak pertama berhak menerima pembayaran royalty dari pihak kedua atas pembayaran down payment sebesar Rp3.000.000.0000 (tiga milyar rupiah) akan diatur sambil berjalan pekerjaan dilokasi baik ore dilokasi Bososi maupun ore yang berada dilokasi lain dengan menggunakan dokumen pihak pertama. Pengambilan sebesar Rp100.500.000 (seratus juta lima ratus ribu rupiah) setiap penjualan nickel ore sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) matrik ton atau satu kali pengapalan. Pengembalian sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setiap penjualan nickle ore sebanyak 50.000,-/MT atau satu kali vessel . Biaya pembayaran royalty termasuk untuk (dokumen, lahan, jety dan pajak) terkait dengan jual beli nickel ore adalah sebesar USD 6 (enam dollar) /MT Dokumen perizinan atas wilayah IUP-OP milik pihak pertama sebesar Rp. 13.500,-/MT adalah kewajiban pembayaran dalam kesepakatan JO atau KSO.
  - Pihak kedua (PT. PNN) berhak mendapatkan hak jual atas hasil penambangan dari wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi pihak pertama (PT. Bososi Pratama).
- Bahwa Terdakwa tahu PT.RMI yang mana pemilik perusahaan tersebut adalah Amir yang kerjasama dengan PT. Bososi Pratama pada tahun 2018 namun akhir pada tahun 2019 di ambil alih oleh Delfi Andri;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu hubungan kerjasama antara PT. CAI, PT. Bahtera Anugrah Gemilang dengan PT. RMI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada kerja sama PT. CAI dengan PT. Bososi Pratama dan PT. BAG dengan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang aktif melakukan pengurusan administrasi PT. Bososi Pratama adalah Delfi Andri karena Andi Uci Abdul Hakim telah melimpahkan semua kepada Delfi Andri untuk mengurus dan mengomandani semua dengan imbalan Terdakwa memberikan saham kepada Delfi Andri;

Halaman 115 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Delfi Andri selaku direktur yang mengurus administrasi PT. Bososi Pratama pada tahun 2020 tidak memberikan laporan kepada Terdakwa namun hanya melaporkan PNPB dan pengapalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima royalty atau pembagian saham setelah PT. Bososi Pratama di urus oleh Delfi Andri;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Delfi Andri namun tidak pernah diperlihatkan peta blok kerja PT. CAI yang diperlihatkan tersebut di Hotel Merlynn Jakarta;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani peta blok kerja PT. CAI tersebut;
- Bahwa peta blok kerja PT.CAI tersebut tidak dibuat oleh PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang royalty saat Delfi belum gabung di PT. Bososi Pratama saat masih ada hubungan kerjasama JO dengan perusahaan lain;
- Bahwa yang mewakili Terdakwa tidak pernah berkunjung ke lokasi PT. Bososi Pratama pada tahun 2019 namun nanti pada tahun 2020 saat ada peninjauan setelah Terdakwa diperkarakan;
- Bahwa yang mengurus PT.Bososi Pratama pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah Yuda dengan Darwis selaku KTT;
- Bahwa sebelum ada penyidikan dari Mabes Polri Terdakwa tidak tahu ada kegiatan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada kegiatan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa yang mengurus adminstarasi dokumen pengapalan pada tahun 2019 adalah Yuda karena Terdakwa memberikan kuasa kepada Yuda mengurus adminstarasi dokumen pengapalan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan kuasa dari Yuda ke Delfi Andri dalam hal mengurus dokumen pengapalan;
- Bahwa yang membuat peta dan menentukan titik koordinat kerja kontraktor adalah KTT sedangkan Terdakwa hanya ditunjukkan saja untuk mengetahui;
- Bahwa yang mewkili Terdakwa tidak pernah ke ESDM untuk pengurusan RKAB, yang mengurus RKAB adalah Yuda pada tahun 2019 sedangkan Delfi Andri pada tahun 2020;

Halaman 116 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mewakili Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Andi Agung Hambali dalam urusan melakukan penambangan PT. PNN di luar IUP PT. Bososi Pratama
- Bahwa PT. Sumatera Mining Investama dan PT. Paramitha Persada Tama masih melakukan penambangan di dalam IPPKH dan IUP PT. Bososi Pratama dan masih melakukan pengiriman ore nikel;
- Bahwa PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan pengangkutan kayu dari IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa deposit ore nikel di dalam IPPKH PT. Bososi Pratama cukup untuk di lakukan penambangan yakni 3.000.000 MT;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan surat kuasa kepada Delfi Andri namun memberikan saham kepada Delfi Andri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikirim WA oleh Delfi Andri terkait koordinasi dan laporan-laporan, karena Terdakwa tidak punya nomor WA;
- Bawa Terdakwa ada melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama penambangan 10 Ha di dalam IUP PT. Bososi Pratama dengan PT. CAI yang diwakili oleh Amir saat di Bank Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Peta kerja penambangan yang dibuat oleh KTT PT. Bososi Pratama yang bernama Darwis jika lokasi penambangan di dalam IUP PT. Bososi Pratama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada pergeseran/pindah lokasi penambangan yang dilakukan oleh kontraktor yang menambang di luar koordinat yang telah ditetapkan untuk menambang karena jika bergeser akan bertabrakan dengan kontraktor/penambang lain;
- Bahwa yang mewakili Terdakwa tidak tahu Yuda telah menggunakan scan tanda tangan yang mewakili Terdakwa untuk pengurusan pengapalan ore nikel semenjak yang mewakili Terdakwa berada di Makassar;
- Bahwa selama administrasi pengapalan dipegang oleh Yuda semua proses pengapalan berjalan lancar walaupun Terdakwa berada di Makassar;
- Bahwa yang mengangkat KTT adalah Dinas ESDM dengan usulan PT. Bososi Pratama;
- Bahwa tanggung jawab KTT di teknis lapangan dan memberikan laporan kepada Terdakwa terkait ada kegiatan-kegiatan penambangan di lokasi IPPKH dan IUP PT. Bososi Pratama, namun tidak ada berikan laporan tersebut kepada Terdakwa, padahal Terdakwa sudah memberikan mandat kepada KTT dan Yuda;

Halaman 117 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan mandat kepada KTT selaku yang mengurus teknik penambangan di lapangan sedangkan Yuda mengurus Administrasi pengapalan dan melaporkan kepada Terdakwa terkait administrasi pengapalan (laporan pajak negara dan royalti), Yuda tidak pernah memberikan laporan terkait penambangan;
- Bahwa yang mewakili Terdakwa tidak tahu tanda tangan yang mewakili Terdakwa digunakan untuk administrasi pengapalan saat yang mewakili Terdakwa berada di Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan izin untuk ditanda tangankan/scan kepada Yuda atau Delfi;
- Bahwa PT. Bososi Pratama ada area pengembangan namun masih dalam tahap pengurusan izin dan tidak bisa dilakukan penambangan di area tersebut;
- Bahwa tidak ada laporan dari Delfi Andri terkait area kerja PT. CAI di dalam area pengembangan PT. Bososi Pratama;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan Dan Penjualan (Joint Operation) di Wilayah IUP-OP dan CNC PT. Bososi Pratama, antara **PT. Bososi Pratama** dengan **PT. Pertambangan Nikel Nusantara** Nomor :12/JO/BP-KMM/IX/2018 tanggal 17 Oktober 2018, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-01;
2. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerjasama Mining Kontraktor Nomor :005/NPM-EKASA/MK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 antara **PT. EKASA YAD RESOURCES** dengan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI**, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-02;
3. Fotokopi Akta Permohonan Kasasi No.10/Akta.Pid/2020/PN.Unh tanggal 11 November 2020 atas nama Terdakwa PT. Natural Persada Mandiri, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-03;
4. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Penambangan Ore Nickel No.001/CAI-RMI/IX/2018 tanggal 27 September 2018 antara PT. CORE AXESS INDONESIA (Pihak Pertama) dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (Pihak Kedua), diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-04;
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Permohonan Kasasi No.5/Akta.Pid/2020/PN.Unh tanggal 22 September 2020 atas nama Terdakwa PT. Rockstone Mining Indonesia, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-05;

Halaman 118 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara **PT. Bososi Pratama** dengan **PT. Core Axess Indonesia** Nomor: 01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T-06;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/40/III/2019, tanggal 10 Maret 2019;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/84/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/276/V/2019, tanggal 09 Mei 2019;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/284/V/2019, tanggal 11 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/327/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/340/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/464/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/490/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;
12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/530/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
13. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/565/VIII/2019, tanggal 17 Agustus 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/577/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;

Halaman 119 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/575/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/588/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/602/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/612/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/618/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/652/IX/2019, tanggal 07 September 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/681/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/702/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/713/IX/2019, tanggal 19 September 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/734/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/745/IX/2019, tanggal 24 September 2019;
26. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/762/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/767/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
28. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/770/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/803/X/2019, tanggal 06 Oktober 2019;
30. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/818/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/840/X/2019, tanggal 13 Oktober 2019;
32. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/871/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 120 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/869/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
34. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/899/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
35. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/913/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
36. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/917/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
37. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/968/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
38. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/988/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1015/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
40. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1027/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
41. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1240/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019;
42. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1258/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019;
43. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1312/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;
44. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1320/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1345/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
46. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/09/III/2019, tanggal 3 Maret 2019;
47. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/89/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
48. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/144/IV/2019, tanggal 2 April 2019;
49. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/174/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
50. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 121 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/318/V/2019, tanggal 22 April 2019;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/399/VI/2019, tanggal 30 Juni 2019;
  52. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019;
  53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/472/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
  54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/553/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
  55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1071/XI/2019, tanggal 15 November 2019;
  56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1221/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
  57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1323/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
  58. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1376/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
  59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/15/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;
  60. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/34/III/2019, tanggal 7 Maret 2019;
  61. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/49/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
  62. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/64/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
  63. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/73/III/2019, tanggal 17 Maret 2019;
  64. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/86/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
  65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/122/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
  66. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/132/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
  67. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
  68. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 122 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/158/IV/2019, tanggal 7 April 2019;
69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/177/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
70. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/192/IV/2019, tanggal 14 April 2019;
71. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/224/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
72. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/282/V/2019, tanggal 10 Mei 2019;
73. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/304/V/2019, tanggal 18 Mei 2019;
74. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/336/V/2019, tanggal 26 Mei 2019;
75. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/353/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
76. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/364/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
77. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/380/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
78. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
79. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/471/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
80. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/476/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
81. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/484/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
82. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/508/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
83. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/514/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
84. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/518/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
85. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/559/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
86. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 123 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.27/585/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
87. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/593/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019;
88. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/619/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/636/IX/2019, tanggal 3 September 2019;
90. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/679/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
91. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/694/IX/2019, tanggal 14 September 2019;
92. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/704/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
93. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/720/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
94. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/757/IX/2019, tanggal 26 September 2019;
95. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/765/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
96. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/778/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;
97. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/804/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019;
98. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/837/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
99. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/853/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
100. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/883/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019;
101. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/885/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
102. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/897/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
103. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/908/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
104. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 124 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.27/958/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
105. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/961/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
106. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/996/XI/2019, tanggal 6 November 2019;
107. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1017/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
108. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1022/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
109. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1051/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
110. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1047/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
111. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1171/XI/2019, tanggal 27 November 2019;
112. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1073/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
113. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1093/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
114. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1204/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
115. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1216/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
116. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1227/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
117. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1238/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
118. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1250/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019;
119. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1273/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019;
120. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1281/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
121. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1317/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
122. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 125 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/1324/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
123. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1337/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
124. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1363/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
125. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1370/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
126. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/849/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
127. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1029/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
128. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/62/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
129. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1078/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
130. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/27/III/2019, tanggal 06 Maret 2019;
131. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/90/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;
132. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/112/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
133. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/117/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
134. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/128/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
135. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/137/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
136. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/148/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
137. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/171/IV/2019, tanggal 09 April 2019;
138. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
139. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/215/IV/2019, tanggal 20 April 2019;
140. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 126 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/240/V/2019, tanggal 02 Mei 2019;
141. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/257/V/2019, tanggal 05 Mei 2019;
142. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/288/V/2019, tanggal 13 Mei 2019;
143. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/312/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;
144. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/331/V/2019, tanggal 25 Mei 2019;
145. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/345/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;
146. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/416/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019;
147. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/418/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019;
148. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/447/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019;
149. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/458/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/486/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/527/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
152. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/600/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
153. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/643/IX/2019, tanggal 05 September 2019;
154. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/459/VII/2019, tanggal 06 September 2019;
155. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/664/IX/2019, tanggal 11 September 2019;
156. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/776/IX/2019, tanggal 30 September 2019;
157. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/820/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
158. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 127 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/822/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019;
159. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/844/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/889/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/912/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/915/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/922/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/813/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/873/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/959/XI/2019, tanggal 01 November 2019;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/966/XI/2019, tanggal 02 November 2019;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/976/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/982/XI/2019, tanggal 04 November 2019;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/986/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1003/XI/2019, tanggal 07 November 2019;
172. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1013/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
173. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1037/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
174. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1041/XI/2019, tanggal 12 November 2019;
175. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1075/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
176. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 128 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.27/1082/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
177. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1218/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019;
178. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1244/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019;
179. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1252/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019;
180. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1288/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
181. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1339/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
182. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1352/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
183. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1367/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
184. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1374/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
185. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/60/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
186. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/186/IV/2019, tanggal 13 April 2019;
187. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/194/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
188. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/212/IV/2019, tanggal 18 April 2019;
189. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/223/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
190. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/238/V/2019, tanggal 2 Mei 2019;
191. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/259/V/2019, tanggal 5 Mei 2019;
192. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/314/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
193. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/370/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019;
194. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 129 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/376/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
195. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/393/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019;
196. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/405/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019;
197. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/414/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019;
198. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019;
199. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/442/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
200. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/460/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
201. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/506/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
202. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/528/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
203. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/558/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
204. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/627/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019;
205. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/629/IX/2019, tanggal 1 September 2019;
206. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/692/IX/2019, tanggal 13 September 2019;
207. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/723/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
208. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/731/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
209. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/735/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
210. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/737/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
211. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/763/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
212. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 130 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/771/IX/2019, tanggal 29 September 2019;
213. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/792/IX/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
214. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/816/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
215. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/974/XI/2019, tanggal 3 November 2019;
216. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/993/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
217. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/990/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
218. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1019/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
219. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1023/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
220. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1025/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
221. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1089/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
222. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1220/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
223. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1231/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
224. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1232/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
225. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1282/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
226. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1293/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
227. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1368/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
228. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1378/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
229. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/29/III/2019, tanggal 6 Maret 2019;
230. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 131 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/52/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
231. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/741/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
232. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/748/IX/2019, tanggal 25 September 2019;
233. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/790/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
234. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/895/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
235. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/984/XI/2019, tanggal 4 November 2019;
236. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1035/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
237. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1203/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1234/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
239. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1248/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019;
240. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
241. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
242. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1457/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
243. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/191/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
244. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/190/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
245. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/138/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
246. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
247. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/87/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
248. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 132 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.27/84/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
249. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/77/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
250. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/40/I/2020, tanggal 12 Januari 2020;
251. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/299/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
252. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/229/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
253. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/241/II/2020, tanggal 09 Februari 2020;
254. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/268/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
255. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/291/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
256. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/308/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
257. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/320/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
258. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/322/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
259. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/361/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
260. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/375/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
261. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/394/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
262. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/469/III/2020, tanggal 10 Februari 2020;
263. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/197/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
264. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/31/I/2020, tanggal 10 Januari 2020;
265. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/89/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
266. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 133 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/170/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
267. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/260/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
268. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/342/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
269. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/378/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
270. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/461/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
271. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/02/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;
272. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/14/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
273. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/21/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;
274. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/37/I/2020, tanggal 11 Januari 2020;
275. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/47/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
276. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/56/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
277. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/65/I/2020, tanggal 16 Januari 2020;
278. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/72/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
279. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/99/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
280. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/110/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;
281. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/120/I/2020, tanggal 22 Januari 2020;
282. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/141/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
283. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/142/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
284. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 134 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/158/I/2020, tanggal 26 Januari 2020;
285. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/166/I/2020, tanggal 27 Januari 2020;
286. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/177/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
287. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/200/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
288. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/217/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
289. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/233/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
290. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/255/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
291. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/300/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
292. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/325/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
293. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/332/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
294. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/365/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;
295. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/287/II/2020, tanggal 28 Februari 2020;
296. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
297. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/473/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
298. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/146/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
299. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/286/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
300. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/354/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
301. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/420/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
302. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 135 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/352/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;
303. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/422/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
304. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/204/II/2020, tanggal 01 Februari 2020
305. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/215/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
306. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/219/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
307. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/283/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
308. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/279/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
309. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/372/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
310. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
311. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/382/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
312. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/63/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
313. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/80/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
314. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/95/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
315. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;
316. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/154/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
317. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/156/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
318. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
319. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/187/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
320. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 136 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/395/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
321. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/402/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
322. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/400/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
323. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/413/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
324. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/435/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
325. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/405/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
326. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/480/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
327. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/471/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
328. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/485/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
329. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/487/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
330. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/346/II/2020, tanggal 21 Februari 2020;
331. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/362/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
332. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/384/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
333. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/407/III/2020, tanggal 03 Maret 2020
334. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/409/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
335. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/424/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
336. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
337. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
338. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 137 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/449/III/2020, tanggal 08 Maret 2020;
339. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/455/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
340. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/460/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
341. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/11/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
342. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/17/I/2020, tanggal 08 Januari 2020;
343. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/53/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
344. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/104/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
345. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/103/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
346. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/82/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
347. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/131/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;
348. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/172/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
349. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/168/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
350. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/179/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
351. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/195/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
352. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/205/II/2020, tanggal 02 Februari 2020;
353. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/207/II/2020, tanggal 03 Februari 2020;
354. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/221/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
355. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/231/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
356. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB :

Halaman 138 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK.29/256/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
357. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/264/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
358. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/272/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
359. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/280/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
360. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/262/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
361. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/294/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
362. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/305/II/2020, tanggal 15 Februari 2020
363. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/302/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
364. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
365. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/328/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
366. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/331/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
367. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/336/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
368. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/358/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
369. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/429/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
370. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/458/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
371. 4 (empat) lembar foto copy "Rincian Pembayaran Royalti PT. BOSOSI PRATAMA" (Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Luar, Periode bulan Pebruari s/d Maret 2020)
372. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
373. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
374. 1 (satu) buku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020.
375. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG.Prima Sakti 39.

Halaman 139 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 001/BP/I/2020, tanggal 25 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 05 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 308.
377. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 004/BP/I/2020, tanggal 27 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
378. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 07 Februari 2020 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 208 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 309.
379. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 007/BP/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
380. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
381. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 017/BP/II/2020, tanggal 17 Februari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 36 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 16.
382. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 010/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 08 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 310.
383. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XI/2019, tanggal 24 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
384. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 126/BP/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 06.
385. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 311/BP/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 02 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 301.
386. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 131/BP/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 39.
387. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 192/BP/XI/2019, tanggal 19 November 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
388. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 251/BP/XI/2019, tanggal 25 November 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 36 dan nama *Barge* yaitu BG. Prima Sakti 16.
389. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 051/BP/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 306.
390. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 003/BP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 dengan

Halaman 140 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
391. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 008/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 31 dan nama *Barge* yaitu BG. Putra Kapuas XX.
392. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XII/2019, tanggal 25 Desember 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama *Barge* yaitu BG. Terang 317.
393. 1 (satu) lembar *Fotocopy* berwarna *SHIP PARTICULAR* dengan nama Vessel/BG. TERANG 310 dan tanda selar GT.3107 No. 3401/PPm.
394. 1 (satu) lembar *Fotocopy* berwarna *SHIP PARTICULAR* dengan nama Vessel/TB. TRANS PACIFIC 08 dan tanda selar GT. 202 No. 1029/IIId.
395. 1 (satu) lembar *Fotocopy* bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran PNPB ke nomor rekening 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- dengan berita transaksi "*royalti provisional BG.Prima Sakti 39*", tanggal 12 Maret 2020.
396. 1 (satu) lembar *Fotocopy* bukti pembayaran Bank Mandiri dengan nomor transaksi 4518332002130822020839 dari sumber dana 1620080078888 untuk pembayaran PNPB dengan kode *billing* 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- tanggal 13 Februari 2020.
397. 1 (satu) lembar *Fotocopy* bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran atas nama Andi Uci Abdul Hakim dengan nomor rekening 1520030126904 sejumlah Rp. 300.000.000,- dengan berita transaksi "*royalti BG.Prima Sakti 39*", tanggal 13 Februari 2020
398. 1 (satu) lembar *fotocopy* berwarna *SHIPPING INSTRUCTION* PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama *Tugboat* yaitu TB. Prima Star 12 dan nama *Barge* yaitu BG.Prima Sakti 39.
399. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/142, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
400. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/143, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
401. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
402. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/346, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
403. 1 (satu) bendel *fotocopy* legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/426,

Halaman 141 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Februari 2019
404. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/611, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
405. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/612, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
406. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Februari 2019;
407. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/733, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Maret 2019;
408. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/777, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
409. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/785, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
410. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/811, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
411. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/810, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
412. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/809, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
413. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/842, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
414. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi

Halaman 142 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/846, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
415. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/978, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
416. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/977, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
417. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/976, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
418. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/986, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
419. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1028, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
420. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1029, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
421. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1027, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
422. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1026, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
423. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1101, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
424. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1100, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
425. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)

Halaman 143 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1099, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
426. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
427. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
428. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1107, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
429. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1106, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
430. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1169, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
431. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
432. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1190, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 April 2019;
433. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1219, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
434. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1218, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
435. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1296, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1295, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
437. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1294, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
438. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1332, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 April 2019;
439. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1348, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 April 2019;
440. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1430, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
441. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1431, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
442. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1444, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 April 2019;
443. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1649, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
444. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1648, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
445. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1678, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 Mei 2019;
446. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1720, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral

Halaman 145 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



- tanggal 15 Mei 2019;
447. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1746, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Mei 2019
448. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1808, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Mei 2019;
449. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1865, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
450. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1864, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
451. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1942, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
452. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1943, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
453. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1941, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
454. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1983, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 31 Mei 2019;
455. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
456. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
457. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2189,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Juli 2019;
458. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2334, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Juli 2019;
459. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2365, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 Juli 2019;
460. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2428, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Juli 2019;
461. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2606, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
462. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2608, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
463. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2610, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
464. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2609, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
465. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2607, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
466. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2605, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
467. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2620, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 07 Agustus 2019;
468. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi

Halaman 147 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2665,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 09 Agustus 2019;
469. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2662,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 09 Agustus 2019;
470. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2664,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 09 Agustus 2019;
471. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2663,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 09 Agustus 2019;
472. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2767,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 15 Agustus 2019;
473. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2768,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 15 Agustus 2019;
474. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2766,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 15 Agustus 2019;
475. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2795,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 16 Agustus 2019;
476. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2833,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 22 Agustus 2019;
477. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2834,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 22 Agustus 2019;
478. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)  
beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi  
dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2832,  
Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral  
tanggal 22 Agustus 2019;
479. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV)

Halaman 148 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2856, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
480. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2890, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
481. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2891, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Agustus 2019;
482. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2936, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
483. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2935, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
484. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3069, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 September 2019;
485. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3086, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 September 2019;
486. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3116, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
487. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3115, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
488. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3175, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 September 2019;
489. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3206, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;

Halaman 149 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

490. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3207, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
491. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3205, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
492. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3235, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019
493. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3237, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
494. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3234, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
495. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3236, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
496. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
497. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3344, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
498. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3646, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
499. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
500. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3693, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral

Halaman 150 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





- tanggal 11 Oktober 2019;
501. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3694, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
502. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3725, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
503. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3724, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
504. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3875, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
505. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3877, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
506. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3876, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
507. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3917, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
508. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3916, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
509. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3918, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
510. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3910, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
511. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3919,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;

512. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/467, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
513. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/468, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
514. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/469, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
515. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/470, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
516. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/471, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
517. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/472, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
518. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/473, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
519. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/474, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
520. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/475, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
521. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/476, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
522. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi

Halaman 152 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/518, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
523. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/519, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
524. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/520, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
525. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
526. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
527. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
528. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
529. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
530. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
531. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
532. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT – Bososi Pratama Lasolo – Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020.
533. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra.
534. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPT PT. Bososi Pratama Tahun 2019.
535. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPT PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020
536. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
537. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
538. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
539. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM – DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
540. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM –

Halaman 153 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
541. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
542. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.
543. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION.
544. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening: 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI.
545. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18-Feb-2020, Berita dari No. Rekening: 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
546. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
547. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24-Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
548. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
549. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).
550. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
551. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
552. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
553. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
554. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
555. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
556. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00,

Halaman 154 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
557. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
558. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
559. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12-Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
560. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6
561. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
562. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
563. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor: 02.821.480.7./80103;
564. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011
565. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No: 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
566. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
567. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
568. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
569. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
570. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
571. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
572. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
573. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
574. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
575. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
576. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
577. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor :

Halaman 155 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
578. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
579. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
580. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
581. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
582. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/IPPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
583. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
584. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
585. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
586. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
587. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
588. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
589. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013
590. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
591. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
592. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
593. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor: PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal:

Halaman 156 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
594. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
595. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
596. Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X – 382/PP.008 ttng Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk bangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, tgl 16 Juli 2012;
597. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
598. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor: PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
599. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
600. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
601. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
602. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
603. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
604. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
605. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
606. Foto copy legalisir Surat Menteri Perdagangan R.I Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tgl 14 Nov 2012;
607. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
608. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
609. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
610. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;

Halaman 157 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

611. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
612. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
613. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
614. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015
615. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015
616. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017
617. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9-061.000
618. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017
619. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018
620. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 00735, tanggal 06 Maret 2018
621. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018
622. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015
623. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri
624. 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri
625. 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri
626. 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama MUHAMMAD JUFRI yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117.
627. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja No: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
628. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018.

Halaman 158 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

629. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
630. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.
631. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. BOSOSI PRATAMA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
632. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
633. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
634. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
635. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/IPPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya
636. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011.
637. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN).
638. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020
639. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN.
640. Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bosossi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019.
641. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190829242810.
642. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190905959667.
643. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kaah Treding International
644. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2
645. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Treding International Cosignee OSS dari penjual PNN
646. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Treding International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020

Halaman 159 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

647. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa).
648. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir)
649. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N): HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir).
650. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir)
651. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing QQ CV Dua Putra
652. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama
653. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH\_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak
654. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP)
655. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN).
656. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak
657. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163.
658. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256.

Halaman 160 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor: 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, Terdakwa dipersidangan kemudian yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn., Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa PT. Bososi Pratama bergerak dalam usaha kegiatan penambangan/operasi produksi nikel;
- Bahwa pengurus/direksi dan pemegang saham PT. BOSOSI PRATAMA dan dasar hukumnya, sebagai berikut :
  - a) Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 29 Agustus 2008, tentang Pendirian Perseroan terbatas PT. Bososi Pratama, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah:
    - Direktur : ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H, pemegang saham 95 %.
    - Komisaris : ANDI NURBAHRIATI, pemegang saham 5%.
  - b) Berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 April 2011 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama, Notaris PURNAMAWATI, S.H., M.Kn. Kota Makasar adalah :
    - Direktur : ANDI UCI ABDUL HAKIM, S.H. pemegang saham 95 %.
    - Komisaris : ANDI NURBAHRIATI, pemegang saham 5%
  - c) Berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama adalah:
    - Direktur Utama : ANDI UCI ABDUL HAKIM, pemegang saham 36 %.
    - Direktur : DELFI ANDRI, pemegang saham 15%.

Halaman 161 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris : ANDRIAN SYAHBANA, pemegang saham 49%
- Bahwa Direktur Utama dalam hal ini Andi Uci Abdul Hakim berhak mewakili Terdakwa maupun Direksinya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa;
- Bahwa perizinan pertambangan yang dimiliki PT. Bososi Pratama adalah:
  - Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel ( IUP – OP) PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031.
  - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/PPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016.
  - Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;
- Bahwa PT. Bososi melakukan eksplorasi pada tahun 2010 kemudian di tingkatkan IUP OP pada tahun 2011 dan mulai melakukan kegiatan pertambangan operasi produksi nikel sejak Tahun 2013. namun sejak tanggal 12 Januari 2014 kegiatan penambangan berhenti karena adanya regulasi/ aturan tidak boleh menjual dalam bentuk ore nikel, PT. BOSOSI PRATAMA mulai lagi melakukan penambangan ore nikel kembali sejak Tahun 2018;
- Bahwa disamping ada area IUP OP Terdakwa ada juga area pencadangan seluas 1.850 Ha yang saat ini izinnnya sedang dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan, sehingga baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang Hutan Produksi Terbatas di lokasi yang menjadi area pencadangan tersebut;
- Bahwa Kepala Teknik Tambang (KTT) Terdakwa adalah Ir. Darwis, Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan undang-undang yang berlaku dalam suatu wilayah;
- Bahwa KTT berkewajiban melakukan pengawasan terhadap kegiatan penambangan nikel PT. Pertambangan Nikel Nusantara, PT. Natural Persada

Halaman 162 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dan PT. Core Axes Indonesia/PT. Rockstone Mining Indonesia yaitu pengawasan aktivitas penambangan, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), produksi dan Lingkungan;

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan saksi Irwan Darwis selaku KTT bertanggungjawab kepada Direktur PT. Bososi Pratama yaitu Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. BOSOSI PRATAMA tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya:

a) PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018, PT. Bososi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada PT. PNN untuk mengerjakan area pertambangan yang telah ditentukan;
- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mulai melakukan kegiatan menambang di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018, dan sejak sekitar bulan Nopember 2019 berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya.
- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG memberitahukan kepada Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal

Halaman 163 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya Terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menjelaskan kepada MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.

b) PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Mining Kontraktor Nomor :005/NPM-EKASA/MK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 antara **PT. EKASA YAD RESOURCES** dengan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile. Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi ke rupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu rupiah)/ dolar. - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.
- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN

LINTANG TIMUR



- 10975.35 9625827.79
- 411599.82 9625826.96
- 411599.48 965566.93
- 411150.99 8625567.53
- 411150.86 9625655.34
- 410975.38 9625655.25

- Bahwa kemudian PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;
  - Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM, kemudian PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- c) PT. Core Axess Indonesia (CAI) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara **PT. Bososi Pratama** dengan **PT. Core Axess Indonesia** Nomor :01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 seluas 10 Ha (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):
- Bahwa PT. CAI bergerak dalam bidang Trading ore nikel sehingga PT. CAI tidak dapat melakukan penambangan sendiri sehingga PT. CAI melakukan Kerjasama dengan PT. RMI selaku IUJP berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nickel No.001/CAI-RMI/IX/2018 tanggal 27 September 2018 antara PT. CORE AXESS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA/Pihak Pertama dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA/Pihak Kedua (Vide surat T-4);

- Luasan lokasi kerja PT. CORE AXESS INDONESIA (PT. CAI) berdasarkan kontrak kerja sama tersebut adalah 10 (sepuluh) Ha dengan dilengkapi Peta Blok Kerja dengan titik koordinat sebagai berikut :

| LINTANG SELATAN : | LINTANG TIMUR: |
|-------------------|----------------|
| 411898.           | 9624949        |
| 412309            | 9624950        |
| 412310            | 9624705        |
| 411898            | 9624702        |

- Kemudian PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar sekitar Bulan Oktober 2018 selama 3 (tiga) bulan namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;
- d) PT. Sumatera Mining Investama.
- Bahwa berdasarkan hasil RKAB tahun 2019 Terdakwa mendapatkan kuota pemasaran pada tahun 2019 untuk lokal 1.200.000 MT dan ekspor sebesar 1.800.000 MT, sedangkan berdasarkan RKAB untuk tahun 2020 Terdakwa memperoleh kuota untuk lokal 2.000.000 MT;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat-surat perjanjian kerja sama adalah Direktur Utama;
- Bahwa semua kontraktor yang memiliki kerja sama dengan Terdakwa akan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK);
- Bahwa Saksi Delfi Andri menerima surat kuasa dari Direktur Utama PT. Bososi Pratama pada Desember 2019, namun baru aktif bekerja sebagai kuasa direktur utama sejak tanggal 14 Februari 2020 dan selama bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 Saksi Delfi Andri tidak pernah melakukan perjanjian kerja sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa yang menentukan penentuan titik koordinat lokasi penambangan di lokasi penambangan PT. Bososi Pratama adalah Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa hubungan PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI) dengan PT. Bososi Pratama dan PT. Rockstone Mining (PT. RMI) yaitu PT. Bososi yang memiliki IUP OP di Desa Morombo Kec. Lasolo Kab.Konawe Utara, Prov. Sultra dan PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI) bekerja berdasarkan IUP OP PT. Bososi

Halaman 166 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama, PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI) melakukan pembayaran kepada PT. Rockstone Mining (PT. RMI) untuk kegiatan penambangan dan bargaining (memuat ore nikel ketongkang);

- Bahwa saksi Andrian Syahbana dan Saksi Delfi Andri selain masuk kepengurusan di PT. Bososi Pratama juga masuk dalam kepengurusan perusahaan lain yaitu PT. Core Axsess Indonesia (CAI) dan PT. Rockstone Mining Indonesia dengan posisi yang sama seperti di PT. Bososi Pratama;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara melakukan pengecekan lokasi pertambangan di PT. Bososi dan menemukan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI (PT. CAI/PT. BAG) dengan detail sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** yang terdapat di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H.,Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET.                       |
|-------------|--------------------------|---------|----------------------------|
|             | X                        | Y       |                            |
| 1.          | 412869                   | 9623336 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)  |
| 2.          | 412911                   | 9623204 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2) |
| 3.          | 412871                   | 9623180 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3) |
| 5.          | 412768                   | 9623159 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4) |
| 6.          | 412808                   | 9623510 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1) |
| 7.          | 412706                   | 9623420 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)  |
| 8.          | 412758                   | 9623309 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3) |
| 9.          | 413012                   | 9623181 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1) |
| 10.         | 412972                   | 9623356 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2) |
| 11.         | 412963                   | 9623379 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3) |
| 12.         | 413958                   | 9623764 | PIT 90 PT.PNN (1)          |
| 13.         | 413930                   | 9623754 | PIT 90 PT.PNN (2)          |
| 14.         | 413889                   | 9623788 | PIT 90 PT.PNN (3)          |
| 15.         | 413869                   | 9623844 | PIT 90 PT.PNN (4)          |
| 16.         | 413873                   | 9623864 | PIT 90 PT.PNN (5)          |

Halaman 167 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |        |         |                    |
|-----|--------|---------|--------------------|
| 17. | 413879 | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (6)  |
| 18. | 413903 | 9623900 | PIT 90 PT.PNN (7)  |
| 19. | 413945 | 9623893 | PIT 90 PT.PNN (8)  |
| 20. | 413981 | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (9)  |
| 21. | 414010 | 9623861 | PIT 90 PT.PNN (10) |
| 22. | 413994 | 9623761 | PIT 90 PT.PNN (11) |

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Pit Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm 6,46$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm 1,5$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET                         |
|-------------|--------------------------|---------|-----------------------------|
|             | X                        | Y       |                             |
| 1.          | 413291                   | 9623346 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI |

Halaman 168 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|    |        |         |  |
|----|--------|---------|--|
|    |        |         | (PT.NPM) (1)                             |
| 2. | 413175 | 9623349 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (2) |
| 3. | 413209 | 9623261 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (3) |
| 4. | 413282 | 9623194 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (4) |
| 5. | 413348 | 9623168 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (5) |
| 6. | 413403 | 9623236 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (6) |
| 7. | 413382 | 9623315 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) (7) |

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut: Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm 2,6$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET  |
|-------------|--------------------------|---------|--|
|             | X                        | Y       |  |
| 1.          | 413235                   | 9622511 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1) |
| 2.          | 413115                   | 9622464 | PT. ROCKSTONE MINING                         |



|    |        |         |  |
|----|--------|---------|--|
|    |        |         | INDONESIA (PT. RMI) (2)                      |
| 3. | 413071 | 9622439 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3) |
| 4. | 412997 | 9622428 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4) |
| 5. | 412948 | 9622538 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5) |
| 6. | 413018 | 9622612 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6) |
| 7. | 413144 | 9622646 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7) |
| 8. | 413243 | 9622587 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8) |

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:  
Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.
- Bahwa kemudian terhadap hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* yang diambil oleh Saksi Hasriadi diberikan kepada Widya Regina Situmorang, S.Hut untuk di *overlay* menjadi peta, kemudian hasil *overlay* dan penelaahan menggunakan perangkat lunak atau *software* bernama art map yang mana adalah *software* resmi yang digunakan oleh kementerian kehutanan untuk menelaah titik koordinat menjadi peta, telah di *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000;
- Bahwa hasil *layout* dalam Peta Berita Acara Hasil Pengecekan Lokasi pada lokasi penambangan Terdakwa di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Skala 1:10.000 adalah bahwa letak titik koordinat tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Komplek Lalindu dan tidak masuk dalam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan PT. Bososi Pratama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan (telaahan dan overlay) terhadap lokasi/areal penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM, dan PT. RMI, oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara ditemukan bahwa areal penambangan tersebut berada di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada di dalam Kawasan hutan lindung (HL) kompleks blok lalindu;
- Bahwa PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI melakukan aktifitas penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL) dengan alasan bahwa di dalam Wilayah IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA sudah tidak memiliki kadar nikel yang bagus sehingga atas petunjuk dan persetujuan dari PT. BOSOSI PRATAMA dalam hal ini yaitu Saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri dan Saksi Ishak menyatakan PT. Rockstone Minning Indonesia yang menjadi kontraktor PT. Core Axes Indonesia (CAI) sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bososi Pratama. Awalnya PT. Bososi Pratama melalui PT. Core Axes Indonesia menunjukan titik bukaan tambang yang berada di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama dan kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 PT. Rockstone Mining Indonesia ditunjuk oleh PT. Core Axess Indonesia selaku kontraktor mining untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam lokasi WIUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar, dan selanjutnya PT. RMI selaku Kontraktor mining dari PT. CAI telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan, ternyata ore nikel yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian PT. Rockstone Minning Indonesia melaporkan hal tersebut ke PT. Core Axes Indonesia. selanjutnya Sekitar bulan Desember 2018 PT. Core Axess Indonesia melalui Amir Sahid selaku Dirut PT. CAI pada saat itu meneruskan laporannya ke PT. Bososi Pratama dan meminta lahan/lokasi penambangan ore nikel yang lain kepada PT. Bososi Pratama (Andi Uci). Sekitar bulan Desember 2018, Amir Sahid meminta lokasi baru kepada Andi Uci Abdul Hakim dan Setelah menerima laporan dari PT. Core Axes Indonesia, Andi Uci Abdul Hakim kemudian

Halaman 171 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan titik bukaan tambang yang berada di luar lokasi WIUP PT. Bososi Pratama;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2019 Amir Sahid keluar dari PT. Core Axess Indonesia dan Saksi Andrian Syahbana selaku Komisaris meminta Saksi Delfi Andri untuk menjadi Direktur Utama menggantikan Amir Sahid. Setelah Saksi Delfi Andri mengetahui bahwa lokasi tambang PT. RMI berada di luar WIUP kemudian Saksi Delfi Andri tanyakan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut PT. Bososi Pratama dan dijawab itu adalah wilayah pencadangan PT. Bososi Pratama yang sedang diurus legalitasnya. Mendapat jawaban tersebut kemudian Saksi Delfi Andri meminta pekerja tehnik lapangan dari PT. RMI untuk membuat peta lokasi kerja titik tersebut dan untuk selanjutnya Saksi Delfi Andri mintakan tandatangan kepada Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ir. Darwis ada perusahaan yang menambang di luar IUP dan di luar IPPKH PT. Bososi Pratama atau diluar perjanjian kerjasama (JO) tersebut yaitu PT. CAI, saat itu Saksi Ir. Darwis pernah melakukan teguran kepada PT.CAI yang telah melakukan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama namun ada salah seorang karyawan operasional PT.CAI mengatakan "kamu KTT tidak usah pusing urusan yang ada di luar IUP, urus saja di dalam IUP, KTT tugasnya di dalam IUP dan IPPKH", sehingga Saksi Ir. Darwis melaporkan hal tersebut kepada saksi Yuda bagian administrasi selanjutnya saksi Yuda laporkan kepada Andi Uci Abdul Hakim;
- Bahwa awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. PNN dan PT. CAI berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena kandungan nikelnya tidak sesuai spesifikasi dan akhirnya PT.PNN dan PT. CAI bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang juga atas petunjuk dari Terdakwa dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama dan Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut Terdakwa yang mana PT. PNN dan PT. RMI memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa, namun Andi Uci selaku Direktur Utama Terdakwa mengatakan kalau areal tersebut masuk dalam area pencadangan Terdakwa yang izinnya sedang diurus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

Halaman 172 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (3) jo. Pasal 19 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Korporasi;
2. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Korporasi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur korporasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian korporasi juga terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, menyatakan bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan

Halaman 173 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwakan korporasi bernama **PT. BOSOSI PRATAMA** yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa susunan kepengurusan Terdakwa berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bososi Pratama adalah Andrian Syahbana sebagai Komisaris, Delfi Andri sebagai Direktur, dan Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama, dan susunan pemegang sahamnya adalah Andrian Syahbana sebagai Komisaris pemegang saham 49%, Delfi Andri sebagai Direktur pemegang saham 15%, dan Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur Utama pemegang saham 36 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 13 ayat (1) Perma 13 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan bahwa Pengurus yang mewakili Korporasi pada tingkat penyidikan wajib pula hadir pada pemeriksaan Korporasi dalam sidang Pengadilan, yang dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Direktur Utama sehingga Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menghadap pengurus yang mewakili korporasi **PT. BOSOSI PRATAMA** bernama **Andi Uci Abdul Hakim** selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama, membenarkan keseluruhan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan, serta membenarkan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Korporasi**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Turut Serta Melakukan atau Membantu Terjadinya Pembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;**

Halaman 174 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif alternatif dalam artian sub unsur dalam unsur ini dapat diterapkan keduanya atau hanya salah satu yang terbukti berdasarkan fakta hukum di persidangan, sehingga bilamana salah satu sub unsur dari unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP mengklasifikasikan pelaku dalam 3 kelompok yaitu:

1. yang melakukan (*daders pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

Menimbang, bahwa mengenai turut serta melakukan (*mede pleger*), Hoge Raad dengan arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Pebruari 1914 dan tanggal 9 Juni 1925 memberikan putusannya yang antara lain berbunyi: Untuk adanya suatu medeplegen itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta. Hal ini berarti, apabila dalam diri orang – orang tersebut tidak terdapat maksud yang sama maka tidak dapat disebut adanya medeplegen;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” dapat juga diartikan sebagai berikut :

- Bahwa turut (serta) melakukan, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama.
- Menimbang, bahwa “seorang pelaku atau peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir\_anasir peristiwa pidana yang bersangkutan dan untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada dua unsur yaitu :
  1. Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan
  2. Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*),





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka atau dengan kata lain kerja sama yang diinsyafi tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara pelaku sebelum memulai perbuatan mereka dan terhadap pelaksanaan bersama pelaku peserta itu dalam melakukan perbuatannya tidaklah harus sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal yang dimaksud dengan "membantu" yaitu orang salah "membantu melakukan" (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum sedangkan niat untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian "Pembalakan Liar" adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pengertian "Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah" yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa merupakan badan hukum yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 04 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bososi Pratama dari Notaris Purnamawati, S.H., M.Kn., Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdakwa merupakan badan hukum yang bergerak di bidang Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian dengan susunan kepengurusan Terdakwa berdasarkan Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA adalah Andrian Syahbana sebagai Komisaris, Andi Uci Abdul

Halaman 176 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sebagai Direktur Utama, dan Delfi Andri sebagai Direktur, dimana Direktur Utama dalam hal ini Andi Uci Abdul Hakim berhak mewakili Terdakwa maupun Direksinya bertindak untuk dan atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki perizinan pertambangan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel ( IUP – OP) PT. Bososi Pratama, tanggal 6 Juni 2011, dengan luas 1.850 Ha, Lokasi Kecamatan Langgikima Kab. Konawe Utara Prov. Sultra yang berlaku sampai dengan tanggal 6 Juni 2031; Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 98/I/IPPKH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan hutan untuk kegiatan operasi Produksi Biji Nikel DMP dan sarana penunjangnya pada kawasan hutan produksi terbatas a.n. PT. Bososi Pratama di Kab. Konawe Utara Prov. Sultra seluas 495,62 Ha, tanggal 28 November 2016; dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. Bososi Pratama untuk Mengoperasikan Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Ds. Morombo Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara Prov. Sultra tanggal. 13 Desember 2012, berlaku selama 5 (lima) tahun sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan PT. BOSOSI PRATAMA tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya:

a) PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018 (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):

- Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti perjanjian Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) Nomor 12/JO/BP-KMM/IX/2018, PT. Bososi mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 kepada PT. PNN untuk mengerjakan area pertambangan yang telah ditentukan;
- Bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mulai melakukan kegiatan menambang di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) PT. BOSOSI PRATAMA sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018, dan sejak sekitar bulan Nopember 2019 berakhir melakukan penambangan di

Halaman 177 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya.

- Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG memberitahukan kepada terdakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya tersakwa PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menjelaskan kepada MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA.

b) PT. Natural Persada Mandiri (NPM) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Mining Kontraktor Nomor :005/NPM-EKASA/MK/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 antara **PT. EKASA YAD RESOURCES** dengan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha;

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018 PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, ST selaku Direktur Utama sebagai jasa kontraktor pertambangan memperoleh ijin secara lisan dari PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM untuk melakukan pengelolaan atas daerah tambang dalam Wilayah Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari PT. BOSOSI PRATAMA yang berada di Desa Morombo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.
- PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melakukan kegiatan penambangan dari mulai eksplorasi, land clearing, top soil, orgating, pengangkutan dan pemuatan barang tambang ore nikel ke atas tongkang atau ke stokpile. Atas kegiatan jasa tersebut PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berkewajiban membayar jasa pertambangan kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI senilai USD 9 (sembilan dolar Amerika) / MT dikonversi ke rupiah flat Rp. 14.000,- (Empat belas ribu



rupiah)/ dolar. - Pembayaran tersebut dilakukan PT. BOSOSI PRATAMA pada saat paling lambat 14 hari setelah selesai pemuatan.

- Bahwa luasan dan titik koordinat lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM berdasarkan Peta Blok Kerja tersebut adalah 14,7 Ha sebagai berikut:

LINTANG SELATAN LINTANG TIMUR

|           |            |
|-----------|------------|
| 10975.35  | 9625827.79 |
| 411599.82 | 9625826.96 |
| 411599.48 | 965566.93  |
| 411150.99 | 8625567.53 |
| 411150.86 | 9625655.34 |
| 410975.38 | 9625655.25 |

- Bahwa kemudian PT. NATURAL PERSADA MANDIRI selaku kontraktor jasa pertambangan melakukan kegiatan penambangan ore nikel di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara selama sekitar 5 (lima) bulan dan menghasilkan 3 (tiga) kapal tongkang ore nikel hingga berhenti sekitar akhir Tahun 2018 karena ore nikel di lokasi kerja yang disepakati oleh PT. NATURAL PERSADA MANDIRI dengan PT. BOSOSI PRATAMA berdasarkan Peta Blok Kerja seluas 14,7 Ha tersebut telah habis;
  - Bahwa untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, PT. NATURAL PERSADA MANDIRI melaporkan terkait kondisi ore nikel yang telah habis di Blok kerja yang berada dalam lokasi IUP PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara kepada PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM, kemudian PT. BOSOSI PRATAMA yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menyampaikan akan ditunjuk lokasi kerja baru kepada PT. NATURAL PERSADA MANDIRI;
- c) PT. Core Axess Indonesia (CAI) dengan dasar Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara **PT. Bososi Pratama** dengan **PT. Core Axess Indonesia** Nomor :01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 seluas 10 Ha (peta, titik koordinat dalam IUP-OP dan IPPKH PT. Bososi Pratama terlampir):





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CAI bergerak dalam bidang Trading ore nikel sehingga PT. CAI tidak dapat melakukan penambangan sendiri sehingga PT. CAI melakukan Kerjasama dengan PT. RMI selaku IUJP berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nickel No.001/CAI-RMI/IX/2018 tanggal 27 September 2018 antara PT. CORE AXESS INDONESIA/Pihak Pertama dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA/Pihak Kedua (Vide surat T-4);
- Luasan lokasi kerja PT. CORE AXESS INDONESIA (PT. CAI) berdasarkan kontrak kerja sama tersebut adalah 10 (sepuluh) Ha dengan dilengkapi Peta Blok Kerja dengan titik koordinat sebagai berikut :

| LINTANG SELATAN : | LINTANG TIMUR: |
|-------------------|----------------|
| 411898.           | 9624949        |
| 412309            | 9624950        |
| 412310            | 9624705        |
| 411898            | 9624702        |

- Kemudian PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT. BOSOSI PRATAMA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar sekitar Bulan Oktober 2018 selama 3 (tiga) bulan namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;

d) PT. Sumatera Mining Investama

Menimbang, bahwa hubungan PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI) dengan PT. Bososi Pratama dan PT. Rockstone Mining (PT. RMI) yaitu PT. Bososi yang memiliki IUP OP di Desa Morombo Kec. Lasolo Kab.Konawe Utara, Prov. Sultra dan PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI) bekerja berdasarkan IUP OP PT. Bososi Pratama, PT.Core Axsess Indonesia (PT. CAI) melakukan pembayaran kepada PT. Rockstone Mining (PT. RMI) untuk kegiatan penambangan dan bargaining (memuat ore nikel ketongkang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020, Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara melakukan pengecekan lokasi pertambangan di PT. Bososi dan menemukan adanya aktifitas penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI (PT. CAI/PT. BAG) dengan detail sebagai berikut:

Halaman 180 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 pada saat Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri melakukan pengecekan lokasi pertambangan di areal tambang **PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA** yang terdapat di Blok 90/Pit 90 dan Blok C1/Pit Barokah 1, 2 dan 4, dilakukan pengambilan titik koordinat oleh saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET.                       |
|-------------|--------------------------|---------|----------------------------|
|             | X                        | Y       |                            |
| 1.          | 412869                   | 9623336 | PT.PNN OLEH BAROKAH 1 (1)  |
| 2.          | 412911                   | 9623204 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (2) |
| 3.          | 412871                   | 9623180 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (3) |
| 5.          | 412768                   | 9623159 | PT. PNN OLEH BAROKAH 1 (4) |
| 6.          | 412808                   | 9623510 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (1) |
| 7.          | 412706                   | 9623420 | PT.PNN OLEH BAROKAH 2 (2)  |
| 8.          | 412758                   | 9623309 | PT. PNN OLEH BAROKAH 2 (3) |
| 9.          | 413012                   | 9623181 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (1) |
| 10.         | 412972                   | 9623356 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (2) |
| 11.         | 412963                   | 9623379 | PT. PNN OLEH BAROKAH 3 (3) |
| 12.         | 413958                   | 9623764 | PIT 90 PT.PNN (1)          |
| 13.         | 413930                   | 9623754 | PIT 90 PT.PNN (2)          |
| 14.         | 413889                   | 9623788 | PIT 90 PT.PNN (3)          |
| 15.         | 413869                   | 9623844 | PIT 90 PT.PNN (4)          |
| 16.         | 413873                   | 9623864 | PIT 90 PT.PNN (5)          |
| 17.         | 413879                   | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (6)          |
| 18.         | 413903                   | 9623900 | PIT 90 PT.PNN (7)          |
| 19.         | 413945                   | 9623893 | PIT 90 PT.PNN (8)          |
| 20.         | 413981                   | 9623887 | PIT 90 PT.PNN (9)          |
| 21.         | 414010                   | 9623861 | PIT 90 PT.PNN (10)         |
| 22.         | 413994                   | 9623761 | PIT 90 PT.PNN (11)         |

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 181 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Pit Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm$  6,46 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm$  1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan **PT. NATURAL PERSADA MANDIRI** oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI yaitu : MAHDIN SATRIADIN, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET   |
|-------------|--------------------------|---------|---|
|             | X                        | Y       |   |
| 1.          | 413291                   | 9623346 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (1) |
| 2.          | 413175                   | 9623349 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (2) |
| 3.          | 413209                   | 9623261 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (3) |
| 4.          | 413282                   | 9623194 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (4) |
| 5.          | 413348                   | 9623168 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (5) |
| 6.          | 413403                   | 9623236 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (6) |
| 7.          | 413382                   | 9623315 | PT. NATURAL PERSADA MANDIRI<br>(PT.NPM) (7) |

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan *overlay* titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut: Terdapat areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi yaitu Nomor titik 1 sampai 7 yaitu PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT.NPM) seluas  $\pm 2,6$  Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020, dilakukan pemeriksaan lapangan dan pengambilan titik koordinat pada areal Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI), oleh Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri bersama dengan saksi HASRIADI, S.H., Staff Polisi Kehutanan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara dan disaksikan juga oleh Karyawan Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) yaitu : DOLY UTANTO selaku Karyawan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA, selanjutnya saksi HASRIADI, S.H. melakukan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan alat GPS Merk Garmin Montona 680, diperoleh hasil sebagai berikut:

| NO<br>TITIK | TITIK KOORDINAT<br>(UTM) |         | KET  |
|-------------|--------------------------|---------|--|
|             | X                        | Y       |  |
|             |                          |         |  |
| 1.          | 413235                   | 9622511 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (1) |
| 2.          | 413115                   | 9622464 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (2) |
| 3.          | 413071                   | 9622439 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (3) |
| 4.          | 412997                   | 9622428 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (4) |
| 5.          | 412948                   | 9622538 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (5) |
| 6.          | 413018                   | 9622612 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (6) |
| 7.          | 413144                   | 9622646 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (7) |
| 8.          | 413243                   | 9622587 | PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) (8) |

- Bahwa selanjutnya dilakukan telaahan dan overlay titik kordinat tersebut terhadap peta IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta

Halaman 183 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

Terdapat PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. BOSOSI PRATAMA yaitu Nomor titik 1 sampai 8 yaitu Pertambangan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) terbuka seluas  $\pm$  4,2 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Komplek Blok Lalindu.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pengambilan titik koordinat dan *tracking* yang diambil oleh Saksi Hasriadi diberikan kepada Widya Regina Situmorang, S.Hut untuk di *overlay* menjadi peta, setelah dilakukan pengecekan dan pemetaan (telaahan dan overlay) terhadap lokasi/areal penambangan yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM, dan PT. RMI, oleh Tim dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri bersama dengan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX Kabupaten Konawe Utara ditemukan bahwa areal penambangan tersebut berada di luar Wilayah IUP-OP Terdakwa dan berada di dalam Kawasan hutan lindung (HL) kompleks blok lalindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dengan PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI sebagai *Contractor mining* dari PT. CAI yang dalam hal ini memiliki perjanjian Kerjasama dengan Terdakwa telah melakukan aktifitas penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. Bososi Pratama dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL) dengan alasan bahwa di dalam Wilayah IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA sudah tidak memiliki kadar nikel yang bagus sehingga atas petunjuk dan persetujuan dari PT. BOSOSI PRATAMA dalam hal ini yaitu Saudara ANDI UCI ABDUL HAKIM perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan penambangan di luar Wilayah IUP-OP PT. BOSOSI PRATAMA dan berada dalam Kawasan hutan lindung (HL);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri dan Saksi Ishak dan dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Darwis ditemukan fakta bahwa PT. Rockstone Mining Indonesia yang menjadi kontraktor PT. Core Axes Indonesia (CAI) sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bososi Pratama. Awalnya PT. Bososi Pratama melalui PT. Core Axes Indonesia menunjukan titik bukaan tambang yang berada di wilayah IUP OP PT. Bososi Pratama dan kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 PT. Rockstone Mining Indonesia ditunjuk oleh PT. Core Axes Indonesia selaku kontraktor mining untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam lokasi WIUP Terdakwa yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10

Halaman 184 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) hektar, dan selanjutnya PT. RMI selaku Kontraktor mining dari PT. CAI telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan, ternyata ore nikel yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian PT. Rockstone Mining Indonesia melaporkan hal tersebut ke PT. Core Axes Indonesia. selanjutnya Sekitar bulan Desember 2018 PT. Core Axes Indonesia melalui Amir Sahid selaku Dirut PT. CAI pada saat itu meneruskan laporannya ke PT. Bososi Pratama dan meminta lahan/lokasi penambangan ore nikel yang lain kepada PT. Bososi Pratama (Andi Uci). Sekitar bulan Desember 2018, Amir Sahid meminta lokasi baru kepada Andi Uci Abdul Hakim dan Setelah menerima laporan dari PT. Core Axes Indonesia, Andi Uci Abdul Hakim kemudian memberikan titik bukaan tambang yang berada di luar lokasi WIUP Terdakwa;

Menimbang, Bahwa awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. PNN dan PT. CAI berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena kandungan nikelnya tidak sesuai spesifikasi dan akhirnya PT.PNN dan PT. CAI bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang juga atas petunjuk dari Terdakwa dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama dan Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut Terdakwa yang mana PT. PNN dan PT. RMI memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa, namun Andi Uci selaku Direktur Utama Terdakwa mengatakan kalau areal tersebut masuk dalam area pencadangan Terdakwa yang izinnya sedang diurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri, Saksi Andrian Syahbana dan Andi Uci Abdul Hakim bahwa disamping ada area IUP OP Terdakwa ada juga area pencadangan seluas 1.850 Ha yang saat ini izinnya sedang dalam proses dan belum bisa dilakukan penambangan, sehingga baru bisa dieksplorasi jika sudah keluar SK Menteri tentang Hutan Produksi Terbatas di lokasi yang menjadi area pencadangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan fungsinya Pemerintah menetapkan hutan sebagai berikut:

- Hutan Konservasi (HK) yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

Halaman 185 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Lindung (HL) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- Hutan Produksi (HP) yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, tetapi walaupun Pasal 38 ayat (1) membolehkan penggunaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung untuk kepentingan pertambangan, namun dalam Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan sebuah larangan dalam penggunaan kawasan hutan lindung dengan pola pertambangan terbuka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan secara jelas, bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa bentuk-bentuk perbuatan yang berkenaan dengan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan pada prinsipnya adalah dilarang, kecuali perbuatan sebagaimana dimaksudkan diatas telah terlebih dahulu diberikan izin oleh menteri. Bahwa menteri yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan, pada Pasal 4 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi

Halaman 186 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi termasuk sarana, prasarana dan smelter, kemudian pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan berdasarkan IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan menyatakan bahwa Pemegang IPPKH dapat memindahtangankan sebagian areal atau seluruh IPPKH dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat dengan disertai kelengkapan dokumen perizinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan menyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan menyatakan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Bahwa kemudian dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan disebutkan bahwa dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan Keputusan Menteri, telah ditata batas dan berita acara tata batas kawasan hutan telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah berita acara tata batas yang telah ditandatangani oleh Panitia Tata Batas;

Halaman 187 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa di dalam Nota Pembelaan, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan argumentasi berupa:

- a. Bahwa tidak ada satupun bukti surat maupun saksi-saksi yang dapat menunjuk atau menerangkan tentang terjadinya pembalakan liar (pemanfaatan hasil hutan kayu), melainkan yang terjadi sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan adalah terdapat beberapa perusahaan yang melakukan penambangan ore nikel di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara yaitu; PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT. PNN), PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) dan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI);
- b. Bahwa dakwaan yang menjadi dasar perkara Terdakwa menguraikan beberapa perusahaan yang seolah-olah berhubungan dengan Terdakwa dan berdasarkan fakta persidangan surat dakwaan yang menguraikan perbuatan PT. Natural Persada Mandiri dan PT. Rockstone Mining Indonesia perkaranya belum berkekuatan hukum tetap maka surat dakwaan didasarkan dengan putusan pengadilan yang belum pasti sehingga kurang tepat dipakai sebagai dasar dalam mengambil putusan;
- c. Bahwa oleh karena PT. Bososi Pratama didakwa sebagai korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar hasil hutan kayu, maka dengan demikian oleh karena tidak ada fakta hukum mengenai perbuatan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA (PT. PNN), yang melakukan pembalakan liar hasil hutan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah, melainkan hanya terbukti melakukan kegiatan penambangan ore nikel dan PT. NATURAL PERSADA MANDIRI (PT. NPM) tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Bososi Pratama Terkait kerjasama penambangan ore nikel, serta PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA (PT. RMI) juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan PT Bososi Pratama Terkait kerjasama penambangan ore nikel, yang menurut dakwaan seolah-olah dipandang sebagai pelaku utama terjadinya pembalakan liar hasil hutan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah, dengan demikian dipastikan tidak ada perusahaan yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar hasil hutan kayu dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Halaman 188 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai setiap pelaku usaha di bidang pertambangan seharusnya mengetahui jika penentuan suatu batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan ditentukan dengan cara-cara teknis tertentu yang berbeda dengan rezim hukum pertanahan konvensional yang masih menggunakan ukuran satuan meter persegi dengan mendasari surat ukur yang tercantum dalam sertifikat. Berbeda halnya dengan rezim hukum pertambangan yang mana penentuan suatu batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan telah diatur secara tersendiri dengan menggunakan titik koordinat tertentu dengan data dan informasi geospasial sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial dan peraturan-peraturan terkait di bidang pertambangan khususnya peraturan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 1825 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa setiap pelaku usaha di bidang pertambangan diberikan suatu kewajiban untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat preventif sebelum melakukan kegiatan atau usaha pertambangan, yaitu harus dipastikan terlebih dahulu apakah usaha atau kegiatan pertambangan tersebut ada izinnya atau tidak, kemudian dipastikan pula lokasi yang dijadikan kegiatan penambangan tersebut berada pada lokasi titik koordinat yang ada dalam lampiran izin pertambangannya melalui data dan informasi geospasial, kemudian harus pula melakukan pengecekan terhadap pemasangan tanda batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan apakah sudah sesuai dengan titik koordinatnya atau tidak;

Menimbang, bahwa langkah-langkah maupun tindakan preventif tersebut telah ternyata tidak dilakukan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan Kerjasama dengan Terdakwa selaku pelaku usaha di bidang pertambangan, sehingga dalam kurun waktu sejak Tahun 2019 sampai dengan Bulan Maret 2020, telah ternyata mereka melakukan kegiatan penambangan di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan tidak melakukan sendiri tapi melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan

Halaman 189 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Ijin Usaha Jasa Pertambangan, diantaranya PT. PNN, PT. NPM, PT. CAI dan PT SMI;

Menimbang, bahwa PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA mulai melakukan kegiatan menambang di areal yang berada di dalam IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) Terdakwa sesuai dengan perjanjian kerjasama tersebut yaitu sejak tanggal 17 Oktober 2018, dan sejak sekitar bulan Nopember 2019 berakhir melakukan penambangan di tempat tersebut karena di areal tambang tersebut sudah tidak ada lagi kandungan Nikelnya, untuk tetap dapat melakukan kegiatan penambangan, maka pada sekitar Bulan Nopember 2019 PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA yang diwakili oleh MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG selaku Direktur Utama bertemu dengan Terdakwa yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM di Makassar tepatnya di Hotel Derindra, dan pada saat itu MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG memberitahukan kepada Terdakwa yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM terkait kondisi areal tambang yang sudah tidak ada lagi kandungan nikelnya, selanjutnya Terdakwa yang diwakili oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM menjelaskan kepada MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI alias ANDI AGUNG agar pindah ke areal yang terdapat dalam Peta Areal Pembagian Blok Ranowuwue yang letak areal tersebut berada di Pit 90/ Blok 90 dan Pit Blok C 1 / Pit Barokah yang diberikan oleh PT. BOSOSI PRATAMA, yang mana areal ini setelah dilakukan *overlay* titik kordinat terhadap peta IUP-OP Terdakwa dan peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 454/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, peta Lampiran SK Menhut : 465 Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan peta Lampiran Keputusan MenLHK Nomor: SK.8115/Menlhk-pktIKUH/PLA:/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 tentang peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan hasil sebagai berikut:

- Terdapat dua areal atau PIT yang seluruhnya berada diluar IUP OP PT. Bososi Pratama.
- Areal pertama adalah Nomor titik 1 sampai 11 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Pit Barokah yang telah terbuka seluas  $\pm$  6,46 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.
- Areal kedua adalah Nomor titik 12 sampai 22 yaitu PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA Blok 90 (Pit 90) yang telah terbuka seluas  $\pm$  1,5 Ha, berada dalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Blok Lalindu.

Halaman 190 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi, saksi Ishak dan dihubungkan dengan alat bukti surat ditemukan fakta bahwa PT. CAI memiliki Kerjasama dengan Terdakwa berupa Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Tambang Bijih Nikel, antara **PT. Bososi Pratama** dengan **PT. Core Axxess Indonesia** Nomor :01/KSO NIKEL/BP-CAI/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 seluas 10 Ha, PT. CAI bergerak dalam bidang trading sehingga PT. CAI tidak dapat melakukan penambangan sendiri. Oleh karenanya PT. CAI melakukan Kerjasama dengan PT. RMI selaku perusahaan yang memiliki IUJP berdasarkan Perjanjian Penambangan Ore Nickel No.001/CAI-RMI/IX/2018 tanggal 27 September 2018 antara PT. CORE AXESS INDONESIA/Pihak Pertama dengan PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA/Pihak Kedua (Vide surat T-4). Kemudian PT. ROCKSTONE MINING INDONESIA selaku kontraktor mulai melakukan kegiatan penambangan ore nikel didalam lokasi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) TERDAKWA yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar sekitar Bulan Oktober 2018 selama 3 (tiga) bulan namun hasilnya tidak sesuai dengan target dan kadar ore nikel terlalu rendah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Delfi Andri dan Saksi Ishak menyatakan PT. Rockstone Mining Indonesia yang menjadi kontraktor PT. Core Axes Indonesia (CAI) sebagai perusahaan yang bekerjasama dengan Terdakwa. Awalnya Terdakwa melalui PT. Core Axes Indonesia menunjukan titik bukaan tambang yang berada di wilayah IUP OP Terdakwa dan kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2018 PT. Rockstone Mining Indonesia ditunjuk oleh PT. Core Axxess Indonesia selaku kontraktor mining untuk melakukan kegiatan penambangan ore nikel di dalam lokasi WIUP PT. Bososi Pratama yang terletak di Desa Morombo Pantai, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara seluas 10 (sepuluh) hektar, dan selanjutnya PT. RMI selaku Kontraktor mining dari PT. CAI telah melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut selama 3 (tiga) bulan, ternyata ore nikel yang dihasilkan tidak memenuhi spesifikasi. Kemudian PT. Rockstone Mining Indonesia melaporkan hal tersebut ke PT. Core Axes Indonesia. selanjutnya Sekitar bulan Desember 2018 PT. Core Axxess Indonesia melalui Amir Sahid selaku Dirut PT. CAI pada saat itu meneruskan laporannya ke Terdakwa dan meminta lahan/lokasi penambangan ore nikel yang lain kepada Terdakwa dalam hal ini diwakili oleh Andi Uci selaku Dirut Terdakwa. Sekitar bulan Desember 2018, Amir Sahid meminta lokasi baru kepada Andi Uci Abdul Hakim dan Setelah menerima laporan dari PT. Core Axes Indonesia, Andi Uci Abdul

Halaman 191 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim kemudian memberikan titik bukaan tambang yang berada di luar lokasi WIUP Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Darwis, saksi Ishak dan Saksi Delfi yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan bahwa ada perusahaan yang menambang di luar IUP dan di luar IPPKH PT. Bososi Pratama atau diluar perjanjian kerjasama (JO) tersebut yaitu PT. CAI, saat itu Saksi Ir. Darwis pernah melakukan teguran kepada PT.CAI yang telah melakukan penambangan di luar IUP PT. Bososi Pratama namun ada salah seorang karyawan operasional PT.CAI mengatakan "kamu KTT tidak usah pusing urusan yang ada di luar IUP, urus saja di dalam IUP, KTT tugasnya di dalam IUP dan IPPKH", sehingga Saksi Ir. Darwis melaporkan hal tersebut kepada saksi Yuda bagian administrasi selanjutnya saksi Yuda laporkan kepada Andi Uci Abdul Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. Darwis, saksi Ishak, Saksi Nico Fernandus Sinaga dan Saksi Delfi yang antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan serta dihubungkan barang bukti maka ditemukan fakta awalnya areal penambangan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan PT. PNN dan PT. CAI berada di dalam Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang ditunjukkan oleh Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama, namun karena kandungan nikelnya tidak sesuai spesifikasi dan akhirnya PT.PNN dan PT. CAI bergeser keluar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa yang juga atas petunjuk dari Terdakwa dalam hal ini Saksi Darwis selaku KTT PT. Bososi Pratama dan Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut Terdakwa yang mana PT. PNN dan PT. RMI memang mengetahui kalau areal tersebut berada di luar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Terdakwa, namun Andi Uci selaku Direktur Utama Terdakwa mengatakan kalau areal tersebut masuk dalam area pencadangan Terdakwa yang izinnya sedang diurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik. Adapun tugas dan tanggungjawab KTT sebagaimana

Halaman 192 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Lampiran I KEPMEN ESDM 1827K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yakni:

- a. membuat peraturan internal perusahaan mengenai penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. mengangkat pengawas operasional dan pengawas teknis;
- c. mengesahkan Penanggung Jawab Operasional ("PJO");
- d. melakukan evaluasi kinerja PJO;
- e. memastikan semua perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawahnya memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- f. menerapkan standar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. salinan pengesahan calon KTT/PTL/KTBT apabila sebelumnya sudah pernah disahkan menjadi KTT/PTL/KTBT;
- h. surat pernyataan bermaterai tentang kebenaran dokumen yang ditandatangani oleh pemohon; dan
- i. softcopy dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam Nota Pembelaannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa dan perusahaan-perusahaan yang sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan tidak melakukan pembalakan liar serta tidak ada bukti-bukti baik surat maupun saksi yang menyatakan Terdakwa terlibat dalam kegiatan penambangan ore nikel didalam Kawasan hutan dan diluar IUP OP Terdakwa yang dilakukan oleh PT. PNN, PT. NPM dan PT. RMI selaku kontraktor PT. CAI, menurut pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dalil-dalil yang demikian tidaklah dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Andi Uci Abdul Hakim selaku Direktur Utama Terdakwa yang menyuruh memindahkan lokasi kerja penambangan pada PT. PNN dan PT. RMI yang berada didalam Kawasan hutan dan diluar IUP OP Terdakwa walaupun berada dalam area pencadangan/pengembangan Terdakwa yang izinnya masih dalam proses dan Perbuatan KTT yakni saksi Ir. Darwis yang tidak menindaklanjuti dan membiarkan saat mengetahui penambangan yang dilakukan diluar IUP OP dan IPPKH Terdakwa oleh perusahaan jasa pertambangan yang beroperasi di bawah

Halaman 193 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baik sebagai *Joint Operation* maupun sebagai *Contractor Mining*, maka Andi Uci Abdul Hakim selaku Dirut Terdakwa yang perbuatannya merupakan representative Terdakwa dan KTT sebagai pemimpin tertinggi dilapangan yang bertanggungjawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut merupakan cerminan perbuatan Terdakwa yakni telah membiarkan terjadinya tindak pidana sebagai dalam Pasal 4 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, perbuatan mana termasuk dalam kualifikasi unsur **“Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan secara Tidak Sah”**, sehingga unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas dengan bertitik tolak dari keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, maupun keterangan Terdakwa serta tidak bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, maka Majelis Hakim meyakini akan kesalahan dari Terdakwa dan telah memenuhi asas *“Negative Wetelijke Theory”* sebagaimana dimensi dari ketentuan Pasal 183 KUHAP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas telah dinyatakan secara tegas bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 194 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, diatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat alasan kuat untuk memperpanjang jangka waktu, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/40/III/2019, tanggal 10 Maret 2019;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/84/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;
4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/276/V/2019, tanggal 09 Mei 2019;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/284/V/2019, tanggal 11 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/327/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/340/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/464/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/490/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;

Halaman 195 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/530/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
13. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/565/VIII/2019, tanggal 17 Agustus 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/577/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/575/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/588/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/602/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/612/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/618/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/652/IX/2019, tanggal 07 September 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/681/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/702/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/713/IX/2019, tanggal 19 September 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/734/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/745/IX/2019, tanggal 24 September 2019;
26. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/762/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/767/IX/2019, tanggal 28 September 2019;

Halaman 196 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/770/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/803/X/2019, tanggal 06 Oktober 2019;
30. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/818/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/840/X/2019, tanggal 13 Oktober 2019;
32. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/871/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
33. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/869/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
34. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/899/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
35. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/913/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
36. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/917/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
37. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/968/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
38. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/988/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1015/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
40. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1027/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
41. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1240/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019;
42. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1258/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019;
43. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1312/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019

Halaman 197 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1320/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1345/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
46. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/09/III/2019, tanggal 3 Maret 2019;
47. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/89/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
48. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/144/IV/2019, tanggal 2 April 2019;
49. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/174/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
50. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/V/2019, tanggal 22 April 2019;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/399/VI/2019, tanggal 30 Juni 2019;
52. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019;
53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/472/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/553/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1071/XI/2019, tanggal 15 November 2019;
56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1221/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1323/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
58. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1376/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/15/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 198 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/34/III/2019, tanggal 7 Maret 2019;
61. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/49/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
62. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/64/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
63. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/73/III/2019, tanggal 17 Maret 2019;
64. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/86/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/122/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
66. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/132/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
67. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
68. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/158/IV/2019, tanggal 7 April 2019;
69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/177/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
70. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/192/IV/2019, tanggal 14 April 2019;
71. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/224/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
72. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/282/V/2019, tanggal 10 Mei 2019;
73. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/304/V/2019, tanggal 18 Mei 2019;
74. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/336/V/2019, tanggal 26 Mei 2019;
75. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/353/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 199 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/364/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
77. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/380/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
78. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
79. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/471/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
80. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/476/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
81. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/484/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
82. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/508/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
83. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/514/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
84. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/518/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
85. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/559/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
86. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/585/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
87. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/593/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019;
88. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/619/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/636/IX/2019, tanggal 3 September 2019;
90. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/679/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
91. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/694/IX/2019, tanggal 14 September 2019;

Halaman 200 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 200



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/704/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
93. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/720/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
94. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/757/IX/2019, tanggal 26 September 2019;
95. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/765/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
96. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/778/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;
97. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/804/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019;
98. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/837/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
99. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/853/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019;
100. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/883/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019;
101. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/885/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
102. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/897/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
103. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/908/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
104. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/958/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
105. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/961/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
106. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/996/XI/2019, tanggal 6 November 2019;
107. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1017/XI/2019, tanggal 9 November 2019;

Halaman 201 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1022/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
109. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1051/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
110. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1047/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
111. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1171/XI/2019, tanggal 27 November 2019;
112. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1073/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
113. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1093/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
114. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1204/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
115. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1216/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
116. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1227/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
117. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1238/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
118. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1250/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019;
119. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1273/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019;
120. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1281/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
121. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1317/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
122. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1324/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
123. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1337/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;

Halaman 202 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1363/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
125. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1370/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
126. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/849/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
127. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1029/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
128. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/62/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
129. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1078/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
130. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/27/III/2019, tanggal 06 Maret 2019;
131. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/90/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;
132. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/112/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
133. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/117/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
134. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/128/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
135. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/137/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
136. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/148/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
137. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/171/IV/2019, tanggal 09 April 2019;
138. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
139. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/215/IV/2019, tanggal 20 April 2019;

Halaman 203 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/240/V/2019, tanggal 02 Mei 2019;
141. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/257/V/2019, tanggal 05 Mei 2019;
142. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/288/V/2019, tanggal 13 Mei 2019;
143. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/312/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;
144. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/331/V/2019, tanggal 25 Mei 2019;
145. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/345/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;
146. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/416/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019;
147. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/418/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019;
148. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/447/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019;
149. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/458/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/486/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/527/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
152. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/600/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
153. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/643/IX/2019, tanggal 05 September 2019;
154. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/459/VII/2019, tanggal 06 September 2019;
155. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/664/IX/2019, tanggal 11 September 2019;

Halaman 204 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/776/IX/2019, tanggal 30 September 2019;
157. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/820/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
158. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/822/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019;
159. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/844/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/889/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/912/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/915/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/922/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/813/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/873/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/959/XI/2019, tanggal 01 November 2019;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/966/XI/2019, tanggal 02 November 2019;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/976/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/982/XI/2019, tanggal 04 November 2019;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/986/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1003/XI/2019, tanggal 07 November 2019;

Halaman 205 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1013/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
173. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1037/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
174. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1041/XI/2019, tanggal 12 November 2019;
175. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1075/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
176. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1082/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
177. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1218/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019;
178. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1244/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019;
179. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1252/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019;
180. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1288/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
181. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1339/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
182. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1352/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
183. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1367/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
184. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1374/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
185. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/60/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
186. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/186/IV/2019, tanggal 13 April 2019;
187. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/194/IV/2019, tanggal 15 April 2019;

Halaman 206 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/212/IV/2019, tanggal 18 April 2019
189. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/223/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
190. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/238/V/2019, tanggal 2 Mei 2019;
191. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/259/V/2019, tanggal 5 Mei 2019;
192. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/314/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
193. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/370/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019;
194. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
195. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/393/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019;
196. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/405/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019;
197. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/414/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019;
198. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019;
199. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/442/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
200. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/460/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
201. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/506/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
202. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/528/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
203. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/558/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;

Halaman 207 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/627/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019;
205. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/629/IX/2019, tanggal 1 September 2019;
206. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/692/IX/2019, tanggal 13 September 2019;
207. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/723/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
208. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/731/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
209. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/735/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
210. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/737/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
211. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/763/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
212. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/771/IX/2019, tanggal 29 September 2019;
213. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/792/IX/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
214. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/816/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
215. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/974/XI/2019, tanggal 3 November 2019;
216. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/993/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
217. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/990/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
218. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1019/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
219. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1023/XI/2019, tanggal 9 November 2019;

Halaman 208 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1025/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
221. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1089/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
222. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1220/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
223. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1231/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
224. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1232/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
225. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1282/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
226. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1293/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
227. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1368/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
228. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1378/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
229. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/29/III/2019, tanggal 6 Maret 2019;
230. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/52/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
231. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/741/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
232. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/748/IX/2019, tanggal 25 September 2019;
233. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/790/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
234. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/895/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
235. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/984/XI/2019, tanggal 4 November 2019;

Halaman 209 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1035/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
237. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1203/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1234/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
239. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1248/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019;
240. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
241. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
242. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1457/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
243. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/191/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
244. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/190/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
245. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/138/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
246. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
247. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/87/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
248. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/84/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
249. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/77/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
250. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/40/I/2020, tanggal 12 Januari 2020;
251. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/299/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 210 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/229/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
253. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/241/II/2020, tanggal 09 Februari 2020;
254. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/268/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
255. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/291/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
256. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/308/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
257. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/320/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
258. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/322/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
259. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/361/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
260. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/375/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
261. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/394/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
262. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/469/III/2020, tanggal 10 Februari 2020;
263. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/197/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
264. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/31/I/2020, tanggal 10 Januari 2020;
265. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/89/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
266. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/170/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
267. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/260/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;

Halaman 211 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

268. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/342/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
269. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/378/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
270. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/461/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
271. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/02/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;
272. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/14/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
273. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/21/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;
274. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/37/I/2020, tanggal 11 Januari 2020;
275. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/47/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
276. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/56/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
277. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/65/I/2020, tanggal 16 Januari 2020;
278. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/72/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
279. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/99/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
280. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/110/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;
281. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/120/I/2020, tanggal 22 Januari 2020;
282. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/141/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
283. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/142/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 212 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/158/I/2020, tanggal 26 Januari 2020;
285. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/166/I/2020, tanggal 27 Januari 2020;
286. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/177/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
287. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/200/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
288. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/217/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
289. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/233/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
290. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/255/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
291. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/300/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
292. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/325/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
293. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/332/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
294. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/365/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;
295. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/287/II/2020, tanggal 28 Februari 2020;
296. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
297. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/473/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
298. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/146/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
299. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/286/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 213 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/354/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
301. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/420/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
302. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/352/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;
303. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/422/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
304. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/204/II/2020, tanggal 01 Februari 2020
305. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/215/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
306. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/219/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
307. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/283/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
308. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/279/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
309. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/372/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
310. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
311. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/382/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
312. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/63/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
313. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/80/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
314. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/95/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
315. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 214 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

316. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/154/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
317. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/156/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
318. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
319. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/187/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
320. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/395/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
321. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/402/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
322. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/400/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
323. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/413/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
324. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/435/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
325. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/405/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
326. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/480/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
327. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/471/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
328. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/485/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
329. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/487/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
330. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/346/II/2020, tanggal 21 Februari 2020;
331. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/362/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 215 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

332. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/384/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
333. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/407/III/2020, tanggal 03 Maret 2020
334. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/409/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
335. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/424/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
336. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
337. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
338. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/449/III/2020, tanggal 08 Maret 2020;
339. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/455/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
340. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/460/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
341. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/11/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
342. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/17/I/2020, tanggal 08 Januari 2020;
343. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/53/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
344. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/104/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
345. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/103/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
346. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/82/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
347. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/131/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 216 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/172/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
349. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/168/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
350. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/179/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
351. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/195/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
352. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/205/II/2020, tanggal 02 Februari 2020;
353. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/207/II/2020, tanggal 03 Februari 2020;
354. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/221/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
355. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/231/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
356. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/256/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
357. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/264/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
358. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/272/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
359. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/280/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
360. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/262/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
361. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/294/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
362. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/305/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
363. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/302/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 217 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
365. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/328/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
366. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/331/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
367. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/336/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
368. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/358/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
369. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/429/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
370. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/458/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;
- Karena disita dari A. Abbas, SH., M.S dan dokumen yang masih diperlukan maka dikembalikan kepada A. Abbas, SH., M.S
371. 4 (empat) lembar foto copy Rincian Pembayaran Royalti PT. BOSOSI PRATAMA (Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Luar, Periode bulan Pebruari s/d Maret 2020;
- Karena disita dari Ulfa Rahmawati dan dokumen yang masih diperlukan maka dikembalikan kepada Ulfa Rahmawati
372. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
373. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
374. 1 (satu) buku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020.
375. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG.Prima Sakti 39.
376. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 001/BP/I/2020, tanggal 25 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 05 dan nama Barge yaitu BG. Terang 308.
377. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 004/BP/I/2020, tanggal 27 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
378. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 07 Februari 2020

Halaman 218 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 208 dan nama Barge yaitu BG. Terang 309.
379. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 007/BP/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
380. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
381. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 017/BP/II/2020, tanggal 17 Februari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 36 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 16.
382. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 010/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 08 dan nama Barge yaitu BG. Terang 310.
383. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XI/2019, tanggal 24 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
384. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 126/BP/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama Barge yaitu BG. Terang 06.
385. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 311/BP/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 02 dan nama Barge yaitu BG. Terang 301.
386. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 131/BP/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39
387. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 192/BP/XI/2019, tanggal 19 November 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
388. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 251/BP/XI/2019, tanggal 25 November 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 36 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 16.
389. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 051/BP/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama Barge yaitu BG. Terang 306.
390. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 003/BP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019

Halaman 219 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.

391. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 008/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 31 dan nama Barge yaitu BG. Putra Kapuas XX.
392. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XII/2019, tanggal 25 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
393. 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna SHIP PARTICULAR dengan nama Vessel BG. TERANG 310 dan tanda selar GT.3107 No. 3401/PPm.
394. 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna SHIP PARTICULAR dengan nama Vessel TB. TRANS PACIFIC 08 dan tanda selar GT. 202 No. 1029/Ild.
395. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran PNPB ke nomor rekening 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- dengan berita transaksi royalti provisional BG.Prima Sakti 39 , tanggal 12 Maret 2020.
396. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri dengan nomor transaksi 4518332002130822020839 dari sumber dana 1620080078888 untuk pembayaran PNPB dengan kode billing 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- tanggal 13 Februari 2020.
397. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran atas nama Andi Uci Abdul Hakim dengan nomor rekening 1520030126904 sejumlah Rp. 300.000.000,- dengan berita transaksi royalti BG.Prima Sakti 39 , tanggal 13 Februari 2020
398. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG.Prima Sakti 39.

Karena disita dari PT. Bososi Pratama dan dokumen tersebut masih diperlukan sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. Bososi Pratama

399. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/142, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
400. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/143, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
401. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 220 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



- 540/345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
402. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/346, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
403. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/426, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Februari 2019
404. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/611, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
405. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/612, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
406. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Februari 2019;
407. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/733, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Maret 2019;
408. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/777, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
409. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/785, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
410. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/811, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
411. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :



- 540/810, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
412. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/809, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
413. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/842, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
414. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/846, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
415. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/978, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
416. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/977, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
417. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/976, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
418. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/986, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
419. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1028, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
420. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1029, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
421. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1027, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
422. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1026, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
423. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1101, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
424. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1100, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
425. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1099, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
426. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
427. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
428. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1107, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
429. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1106, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
430. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1169, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
431. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 223 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
432. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1190, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 April 2019
433. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1219, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
434. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1218, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
435. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1296, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
436. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1295, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
437. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1294, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
438. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1332, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 April 2019;
439. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1348, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 April 2019;
440. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1430, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
441. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 224 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1431, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
442. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1444, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 April 2019;
443. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1649, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
444. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1648, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
445. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1678, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 Mei 2019;
446. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1720, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Mei 2019;
447. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1746, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Mei 2019
448. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1808, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Mei 2019;
449. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1865, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
450. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1864, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
451. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 225 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1942, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
452. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1943, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
453. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1941, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
454. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1983, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 31 Mei 2019;
455. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
456. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
457. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Juli 2019;
458. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2334, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Juli 2019;
459. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2365, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 Juli 2019;
460. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2428, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Juli 2019;
461. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 226 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/2606, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
462. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2608, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
463. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2610, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
464. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2609, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
465. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2607, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
466. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2605, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
467. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2620, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 07 Agustus 2019;
468. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2665, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
469. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2662, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
470. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2664, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
471. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 227 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/2663, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
472. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2767, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
473. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2768, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
474. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2766, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
475. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2795, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Agustus 2019;
476. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2833, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
477. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2834, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
478. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2832, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
479. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2856, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
480. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2890, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
481. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 228 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/2891, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Agustus 2019;
482. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2936, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
483. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2935, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
484. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3069, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 September 2019;
485. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3086, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 September 2019;
486. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3116, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
487. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3115, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
488. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3175, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 September 2019;
489. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3206, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
490. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3207, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
491. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 229 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/3205, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
492. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3235, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019
493. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3237, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
494. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3234, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
495. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3236, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
496. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
497. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3344, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
498. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3646, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
499. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
500. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3693, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
501. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 230 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/3694, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
502. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3725, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
503. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3724, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
504. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3875, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
505. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3877, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
506. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3876, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
507. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3917, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
508. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3916, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
509. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3918, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
510. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3910, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
511. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 231 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/3919, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
512. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/467, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
513. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/468, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
514. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/469, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
515. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/470, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
516. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/471, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
517. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/472, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
518. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/473, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
519. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/474, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
520. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/475, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
521. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 232 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/476, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
522. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/518, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
523. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/519, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
524. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/520, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
- Karena disita dari Yusmin dan merupakan dokumen yang masih diperlukan maka haruslah dikembalikan kepada Yusmin
525. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
526. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
527. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
528. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
529. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
530. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;
531. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
532. 1 (satu) lembar Peta Luas Bukaak JO PPT - Bososi Pratama Lasolo - Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020.
533. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra.
534. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPT. Bososi Pratama Tahun 2019.
535. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNBPT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020
536. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
537. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris

Halaman 233 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
538. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
539. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM - DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
540. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM - PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
541. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
542. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kementrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.
543. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION .
544. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI.
545. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18-Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
546. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
547. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24-Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
548. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27-Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
549. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp

Halaman 234 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).
550. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
551. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03-Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
552. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
553. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
554. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
555. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
556. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
557. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11-Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
558. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10-Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
559. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12-Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIR.
560. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6
561. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
562. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;

Halaman 235 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

563. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
564. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011
565. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
566. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
567. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
568. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
569. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
570. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
571. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
572. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
573. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
574. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
575. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
576. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
577. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
578. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
579. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;

Halaman 236 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

580. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
581. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
582. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/IPPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
583. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
584. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
585. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
586. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
587. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
588. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
589. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013
590. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
591. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / Upp Lgr- 2017;
592. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 237 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
594. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
595. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
596. Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X - 382/PP.008 ttng Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk bangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, tgl 16 Juli 2012;
597. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
598. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
599. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
600. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;
601. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
602. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
603. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
604. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
605. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
606. Foto copy legalisir Surat Menteri Perdagangan R.I Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tgl 14 Nov 2012;

Halaman 238 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

607. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
608. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
609. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
610. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
611. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan hak atas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
612. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
613. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
614. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015
615. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015
616. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017
617. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9-061.000
618. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017
619. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018
620. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 00735, tanggal 06 Maret 2018
621. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018

Halaman 239 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015
623. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri
624. 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT.Natural Persada Mandiri
625. 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT.Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri
626. 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama MUHAMMAD JUFRI yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117.
627. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja No: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
628. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018.
629. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
630. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.
631. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. BOSOSI PRATAMA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
632. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
633. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
634. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
635. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas

Halaman 240 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya

636. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011.
637. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN).
638. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020
639. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN.
640. Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bosossi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019.
641. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190829242810.
642. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode biling 820190905959667.
643. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kaah Treding International
644. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKI 200309 AGUNG EXT2
645. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Treding International Cosignee OSS dari penjual PNN
646. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Treding International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020
647. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020 tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa).
648. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir)
649. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N) : HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir).
650. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir)

Halaman 241 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

651. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing QQ CV Dua Putra
652. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama
653. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH\_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak
654. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP)
655. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN).
656. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak
657. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163.
658. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256.
659. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor : 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264.

Karena disita dari PT. Bososi Pratama dan dokumen yang masih diperlukan, maka haruslah dikembalikan kepada PT. Bososi Pratama

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas perbuatan Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

## **Keadaan memberatkan:**

Halaman 242 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada lingkungan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

## **Keadaan meringankan:**

- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah cukup adil, proporsional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 98 ayat (3) huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Perma Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korporasi yang Turut Serta melakukan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PT. BOSOSI PRATAMA** diwakili oleh **ANDI UCI ABDUL HAKIM** oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/40/III/2019, tanggal 10 Maret 2019;
  2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/84/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
  3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/III/2019, tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 243 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/253/V/2019, tanggal 04 Mei 2019;
5. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/276/V/2019, tanggal 09 Mei 2019;
6. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/284/V/2019, tanggal 11 Mei 2019;
7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/310/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
8. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/327/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;
9. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/340/V/2019, tanggal 29 Mei 2019;
10. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/464/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/490/VII/2019, tanggal 30 Juli 2019;
12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/530/VIII/2019, tanggal 07 Agustus 2019;
13. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/565/VIII/2019, tanggal 17 Agustus 2019;
14. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/577/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019;
15. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/575/VIII/2019, tanggal 20 Agustus 2019;
16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/588/VIII/2019, tanggal 24 Agustus 2019;
17. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/602/VIII/2019, tanggal 27 Agustus 2019;
18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/612/VIII/2019, tanggal 29 Agustus 2019;
19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/618/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;

Halaman 244 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/652/IX/2019, tanggal 07 September 2019;
21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/681/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/702/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/713/IX/2019, tanggal 19 September 2019;
24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/734/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/745/IX/2019, tanggal 24 September 2019;
26. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/762/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/767/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
28. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/770/IX/2019, tanggal 28 September 2019;
29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/803/X/2019, tanggal 06 Oktober 2019;
30. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/818/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/840/X/2019, tanggal 13 Oktober 2019;
32. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/871/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
33. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/869/X/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
34. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/899/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
35. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/913/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman 245 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/917/XI/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
37. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/968/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
38. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/988/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
39. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1015/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
40. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1027/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
41. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1240/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019;
42. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1258/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019;
43. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1312/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019;
44. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1320/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
45. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1345/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
46. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/09/III/2019, tanggal 3 Maret 2019;
47. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/89/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
48. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/144/IV/2019, tanggal 2 April 2019;
49. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/174/IV/2019, tanggal 10 April 2019;
50. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/V/2019, tanggal 22 April 2019;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/399/VI/2019, tanggal 30 Juni 2019;

Halaman 246 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/VII/2019, tanggal 13 Juli 2019;
53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/472/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/553/VIII/2019, tanggal 15 Agustus 2019;
55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1071/XI/2019, tanggal 15 November 2019;
56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1221/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1323/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
58. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1376/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/15/III/2019, tanggal 5 Maret 2019;
60. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/34/III/2019, tanggal 7 Maret 2019;
61. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/49/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
62. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/64/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
63. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/73/III/2019, tanggal 17 Maret 2019;
64. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/86/III/2019, tanggal 21 Maret 2019;
65. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/122/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
66. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/132/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
67. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;

Halaman 247 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/158/IV/2019, tanggal 7 April 2019;
69. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/177/IV/2019, tanggal 11 April 2019;
70. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/192/IV/2019, tanggal 14 April 2019;
71. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/224/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
72. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/282/V/2019, tanggal 10 Mei 2019;
73. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/304/V/2019, tanggal 18 Mei 2019;
74. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/336/V/2019, tanggal 26 Mei 2019;
75. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/353/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
76. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/364/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019;
77. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/380/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
78. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
79. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/471/VII/2019, tanggal 25 Juli 2019;
80. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/476/VII/2019, tanggal 26 Juli 2019;
81. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/484/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
82. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/508/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
83. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/514/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;

Halaman 248 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/518/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;
85. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/559/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
86. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/585/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019;
87. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/593/VIII/2019, tanggal 25 Agustus 2019;
88. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/619/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;
89. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/636/IX/2019, tanggal 3 September 2019;
90. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/679/IX/2019, tanggal 12 September 2019;
91. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/694/IX/2019, tanggal 14 September 2019;
92. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/704/IX/2019, tanggal 17 September 2019;
93. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/720/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
94. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/757/IX/2019, tanggal 26 September 2019;
95. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/765/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
96. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/778/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;
97. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/804/X/2019, tanggal 8 Oktober 2019;
98. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/837/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
99. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/853/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 249 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/883/X/2019, tanggal 20 Oktober 2019;
101. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/885/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
102. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/897/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
103. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/908/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
104. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/958/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
105. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/961/XI/2019, tanggal 1 November 2019;
106. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/996/XI/2019, tanggal 6 November 2019;
107. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1017/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
108. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1022/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
109. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1051/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
110. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1047/XI/2019, tanggal 13 November 2019;
111. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1171/XI/2019, tanggal 27 November 2019;
112. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1073/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
113. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1093/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
114. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1204/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
115. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1216/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;

Halaman 250 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1227/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
117. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1238/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
118. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1250/XII/2019, tanggal 7 Desember 2019;
119. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1273/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019;
120. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1281/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
121. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1317/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
122. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1324/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
123. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1337/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
124. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1363/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
125. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1370/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
126. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/849/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
127. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1029/XI/2019, tanggal 09 November 2019;
128. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/62/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
129. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1078/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
130. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/27/III/2019, tanggal 06 Maret 2019;
131. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/90/III/2019, tanggal 22 Maret 2019;

Halaman 251 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/112/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
133. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/117/III/2019, tanggal 27 Maret 2019;
134. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/128/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
135. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/137/III/2019, tanggal 28 Maret 2019;
136. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/148/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
137. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/171/IV/2019, tanggal 09 April 2019;
138. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/IV/2019, tanggal 05 April 2019;
139. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/215/IV/2019, tanggal 20 April 2019;
140. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/240/V/2019, tanggal 02 Mei 2019;
141. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/257/V/2019, tanggal 05 Mei 2019;
142. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/288/V/2019, tanggal 13 Mei 2019;
143. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/312/V/2019, tanggal 20 Mei 2019;
144. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/331/V/2019, tanggal 25 Mei 2019;
145. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/345/V/2019, tanggal 31 Mei 2019;
146. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/416/VII/2019, tanggal 09 Juli 2019;
147. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/418/VII/2019, tanggal 10 Juli 2019;

Halaman 252 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/447/VII/2019, tanggal 21 Juli 2019;
149. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/458/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
150. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/486/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
151. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/527/VIII/2019, tanggal 06 Agustus 2019;
152. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/600/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019;
153. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/643/IX/2019, tanggal 05 September 2019;
154. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/459/VII/2019, tanggal 06 September 2019;
155. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/664/IX/2019, tanggal 11 September 2019;
156. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/776/IX/2019, tanggal 30 September 2019;
157. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/820/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
158. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/822/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019;
159. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/844/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019;
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/889/X/2019, tanggal 21 Oktober 2019;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/912/X/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/915/X/2019, tanggal 25 Oktober 2019;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/922/X/2019, tanggal 26 Oktober 2019;

Halaman 253 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/813/X/2019, tanggal 09 Oktober 2019;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/873/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/959/XI/2019, tanggal 01 November 2019;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/966/XI/2019, tanggal 02 November 2019;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/976/XI/2019, tanggal 03 November 2019;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/982/XI/2019, tanggal 04 November 2019;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/986/XI/2019, tanggal 05 November 2019;
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1003/XI/2019, tanggal 07 November 2019;
172. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1013/XI/2019, tanggal 08 November 2019;
173. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1037/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
174. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1041/XI/2019, tanggal 12 November 2019;
175. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1075/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
176. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1082/XI/2019, tanggal 16 November 2019;
177. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1218/XII/2019, tanggal 03 Desember 2019;
178. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1244/XII/2019, tanggal 06 Desember 2019;
179. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1252/XII/2019, tanggal 07 Desember 2019;

Halaman 254 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1288/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
181. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1339/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
182. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1352/XII/2019, tanggal 21 Desember 2019;
183. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1367/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;
184. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1374/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
185. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/60/III/2019, tanggal 15 Maret 2019;
186. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/186/IV/2019, tanggal 13 April 2019;
187. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/194/IV/2019, tanggal 15 April 2019;
188. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/212/IV/2019, tanggal 18 April 2019;
189. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/223/IV/2019, tanggal 24 April 2019;
190. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/238/V/2019, tanggal 2 Mei 2019;
191. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/259/V/2019, tanggal 5 Mei 2019;
192. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/314/V/2019, tanggal 21 Mei 2019;
193. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/370/VI/2019, tanggal 22 Juni 2019;
194. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019;
195. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/393/VI/2019, tanggal 29 Juni 2019;

Halaman 255 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/405/VII/2019, tanggal 5 Juli 2019;
197. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/414/VII/2019, tanggal 9 Juli 2019;
198. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019;
199. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/442/VII/2019, tanggal 19 Juli 2019;
200. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/460/VII/2019, tanggal 24 Juli 2019;
201. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/506/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019;
202. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/528/VIII/2019, tanggal 6 Agustus 2019;
203. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/558/VIII/2019, tanggal 16 Agustus 2019;
204. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/627/VIII/2019, tanggal 31 Agustus 2019;
205. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/629/IX/2019, tanggal 1 September 2019;
206. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/692/IX/2019, tanggal 13 September 2019;
207. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/723/IX/2019, tanggal 20 September 2019;
208. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/731/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
209. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/735/IX/2019, tanggal 22 September 2019;
210. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/737/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
211. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/763/IX/2019, tanggal 27 September 2019;

Halaman 256 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/771/IX/2019, tanggal 29 September 2019;
213. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/792/IX/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
214. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/816/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019;
215. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/974/XI/2019, tanggal 3 November 2019;
216. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/993/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
217. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/990/XI/2019, tanggal 5 November 2019;
218. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1019/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
219. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1023/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
220. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1025/XI/2019, tanggal 9 November 2019;
221. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1089/XI/2019, tanggal 17 November 2019;
222. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1220/XII/2019, tanggal 3 Desember 2019;
223. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1231/XII/2019, tanggal 4 Desember 2019;
224. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1232/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
225. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1282/XII/2019, tanggal 11 Desember 2019;
226. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1293/XII/2019, tanggal 12 Desember 2019;
227. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1368/XII/2019, tanggal 22 Desember 2019;

Halaman 257 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1378/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;
229. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/29/III/2019, tanggal 6 Maret 2019;
230. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/52/III/2019, tanggal 12 Maret 2019;
231. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/741/IX/2019, tanggal 23 September 2019;
232. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/748/IX/2019, tanggal 25 September 2019;
233. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/790/X/2019, tanggal 4 Oktober 2019;
234. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/895/X/2019, tanggal 22 Oktober 2019;
235. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/984/XI/2019, tanggal 4 November 2019;
236. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1035/XI/2019, tanggal 11 November 2019;
237. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1203/XII/2019, tanggal 1 Desember 2019;
238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1234/XII/2019, tanggal 5 Desember 2019;
239. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1248/XII/2019, tanggal 6 Desember 2019;
240. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1262/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019;
241. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/1318/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019;
242. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/1457/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019;
243. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/191/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;

Halaman 258 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/190/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
245. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/138/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
246. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/106/I/2020, tanggal 19 Januari 2020
247. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/87/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
248. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/84/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
249. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/77/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
250. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/40/I/2020, tanggal 12 Januari 2020;
251. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/299/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
252. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/229/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
253. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/241/II/2020, tanggal 09 Februari 2020;
254. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/268/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
255. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/291/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
256. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/308/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
257. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/320/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
258. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/322/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
259. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/361/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;

Halaman 259 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





260. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/375/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
261. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/394/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
262. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/469/III/2020, tanggal 10 Februari 2020;
263. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/197/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
264. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/31/I/2020, tanggal 10 Januari 2020;
265. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/89/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
266. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/170/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
267. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/260/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
268. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/342/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
269. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/378/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
270. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/461/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
271. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/02/I/2020, tanggal 02 Januari 2020;
272. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/14/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
273. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/21/I/2020, tanggal 09 Januari 2020;
274. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/37/I/2020, tanggal 11 Januari 2020;
275. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/47/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/56/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
277. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/65/I/2020, tanggal 16 Januari 2020;
278. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/72/I/2020, tanggal 18 Januari 2020;
279. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/99/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
280. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/110/I/2020, tanggal 20 Januari 2020;
281. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/120/I/2020, tanggal 22 Januari 2020;
282. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/141/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
283. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/142/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
284. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/158/I/2020, tanggal 26 Januari 2020;
285. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/166/I/2020, tanggal 27 Januari 2020;
286. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/177/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
287. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/200/I/2020, tanggal 31 Januari 2020;
288. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/217/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
289. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/233/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;
290. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/255/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
291. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/300/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;

Halaman 261 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/325/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
293. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/332/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
294. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/365/II/2020, tanggal 25 Februari 2020;
295. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/287/II/2020, tanggal 28 Februari 2020;
296. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/431/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
297. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/473/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
298. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/146/I/2020, tanggal 24 Januari 2020;
299. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/286/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
300. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/354/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
301. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/420/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;
302. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/352/II/2020, tanggal 22 Februari 2020;
303. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/422/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
304. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/204/II/2020, tanggal 01 Februari 2020
305. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/215/II/2020, tanggal 04 Februari 2020;
306. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/219/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
307. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/283/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;

Halaman 262 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/279/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
309. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/372/II/2020, tanggal 26 Februari 2020;
310. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/376/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
311. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/382/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
312. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/63/I/2020, tanggal 15 Januari 2020;
313. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/80/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
314. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/95/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
315. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/126/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;
316. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/154/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
317. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/156/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
318. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/153/I/2020, tanggal 25 Januari 2020;
319. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/187/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
320. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/395/III/2020, tanggal 01 Maret 2020;
321. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/402/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
322. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/400/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
323. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/413/III/2020, tanggal 04 Maret 2020;

Halaman 263 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/435/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
325. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/405/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
326. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/480/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
327. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/471/III/2020, tanggal 11 Maret 2020;
328. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/485/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
329. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/487/III/2020, tanggal 12 Maret 2020;
330. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/346/II/2020, tanggal 21 Februari 2020;
331. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/362/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;
332. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/384/II/2020, tanggal 27 Februari 2020;
333. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/407/III/2020, tanggal 03 Maret 2020
334. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/409/III/2020, tanggal 03 Maret 2020;
335. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/424/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
336. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/426/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
337. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/445/III/2020, tanggal 06 Maret 2020;
338. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/449/III/2020, tanggal 08 Maret 2020;
339. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/455/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;

Halaman 264 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/460/III/2020, tanggal 10 Maret 2020;
341. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/11/I/2020, tanggal 06 Januari 2020;
342. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/17/I/2020, tanggal 08 Januari 2020;
343. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/53/I/2020, tanggal 14 Januari 2020;
344. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/104/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
345. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/103/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
346. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/82/I/2020, tanggal 19 Januari 2020;
347. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/131/I/2020, tanggal 23 Januari 2020;
348. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/172/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
349. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/168/I/2020, tanggal 28 Januari 2020;
350. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/179/I/2020, tanggal 29 Januari 2020;
351. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/195/I/2020, tanggal 30 Januari 2020;
352. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/205/II/2020, tanggal 02 Februari 2020;
353. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/207/II/2020, tanggal 03 Februari 2020;
354. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/221/II/2020, tanggal 05 Februari 2020;
355. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/231/II/2020, tanggal 06 Februari 2020;

Halaman 265 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/256/II/2020, tanggal 11 Februari 2020;
357. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/264/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
358. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/272/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
359. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/280/II/2020, tanggal 13 Februari 2020;
360. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/262/II/2020, tanggal 12 Februari 2020;
361. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/294/II/2020, tanggal 14 Februari 2020;
362. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/305/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
363. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/302/II/2020, tanggal 15 Februari 2020;
364. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/318/II/2020, tanggal 17 Februari 2020;
365. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/328/II/2020, tanggal 18 Februari 2020;
366. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/331/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
367. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/336/II/2020, tanggal 19 Februari 2020;
368. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.29/358/II/2020, tanggal 23 Februari 2020;
369. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/429/III/2020, tanggal 05 Maret 2020;
370. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Persetujuan Berlayar (SPB) beserta dokumen pendukung lainnya dengan nomor registrasi SPB : PPK.27/458/III/2020, tanggal 09 Maret 2020;

**Dikembalikan kepada A. Abbas, SH., M.S**

Halaman 266 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371. 4 (empat) lembar foto copy Rincian Pembayaran Royalti PT. BOSOSI PRATAMA (Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Luar, Periode bulan Pebruari s/d Maret 2020;

**Dikembalikan kepada Ulfa Rahmawati**

372. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2019;
373. 1 (satu) bendel Draft Pengapalan PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020;
374. 1 (satu) buku Rencana Kerja dan Anggaran Biaya PT. BOSOSI PRATAMA Tahun 2020.
375. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
376. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 001/BP/I/2020, tanggal 25 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 05 dan nama Barge yaitu BG. Terang 308.
377. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 004/BP/I/2020, tanggal 27 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
378. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 07 Februari 2020 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 208 dan nama Barge yaitu BG. Terang 309.
379. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 007/BP/II/2020, tanggal 04 Februari 2020 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
380. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 016/BP/II/2020, tanggal 10 Februari 2020 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
381. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 017/BP/II/2020, tanggal 17 Februari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 36 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 16.
382. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 010/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 08 dan nama Barge yaitu BG. Terang 310.
383. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XI/2019, tanggal 24 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39.
384. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 126/BP/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama Barge yaitu BG. Terang 06.

Halaman 267 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 311/BP/X/2019, tanggal 31 Oktober 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 02 dan nama Barge yaitu BG. Terang 301.
386. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 131/BP/XI/2019, tanggal 13 November 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 39
387. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 192/BP/XI/2019, tanggal 19 November 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
388. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 251/BP/XI/2019, tanggal 25 November 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 36 dan nama Barge yaitu BG. Prima Sakti 16.
389. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 051/BP/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 210 dan nama Barge yaitu BG. Terang 306.
390. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 003/BP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
391. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 008/BP/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 31 dan nama Barge yaitu BG. Putra Kapuas XX.
392. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 011/BP/XII/2019, tanggal 25 Desember 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Trans Pacific 09 dan nama Barge yaitu BG. Terang 317.
393. 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna SHIP PARTICULAR dengan nama Vessel BG. TERANG 310 dan tanda selar GT.3107 No. 3401/PPm.
394. 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna SHIP PARTICULAR dengan nama Vessel TB. TRANS PACIFIC 08 dan tanda selar GT. 202 No. 1029/Ild.
395. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran PNBPN ke nomor rekening 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- dengan berita transaksi royalti provisional BG.Prima Sakti 39 , tanggal 12 Maret 2020.
396. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri dengan nomor transaksi 4518332002130822020839 dari sumber dana 1620080078888 untuk pembayaran PNBPN dengan kode billing 8202 0021 0586 317 sejumlah Rp. 210.706.544,- tanggal 13 Februri 2020.
397. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti pembayaran Bank Mandiri atas nama PT. Pertambangan Nikel Nusantara dengan nomor rekening 1620080078888 untuk pembayaran atas nama Andi Uci Abdul Hakim dengan nomor rekening 1520030126904 sejumlah Rp. 300.000.000,-

Halaman 268 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita transaksi royalti BG.Prima Sakti 39 , tanggal 13 Februari 2020

398. 1 (satu) lembar fotocopy berwarna SHIPPING INSTRUCTION PT. Bososi Pratama Nomor : 015/BP/XI/2019, tanggal 12 Januari 2019 dengan nama Tugboat yaitu TB. Prima Star 12 dan nama Barge yaitu BG.Prima Sakti 39.

## Dikembalikan kepada PT. Bososi Pratama

399. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/142, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
400. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/143, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Januari 2019;
401. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
402. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/346, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Februari 2019;
403. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/426, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Februari 2019
404. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/611, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
405. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/612, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Februari 2019;
406. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Februari 2019;
407. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 269 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



- 540/733, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Maret 2019;
408. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/777, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
409. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/785, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Maret 2019;
410. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/811, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
411. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/810, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
412. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/809, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Maret 2019;
413. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/842, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
414. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/846, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 Maret 2019;
415. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/978, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
416. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/977, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
417. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :



- 540/976, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019;
418. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/986, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Maret 2019
419. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1028, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
420. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1029, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
421. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1027, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
422. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1026, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Maret 2019;
423. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1101, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
424. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1100, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
425. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1099, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
426. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
427. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 Maret 2019;
428. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1107, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
429. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1106, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Maret 2019;
430. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1169, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
431. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 April 2019;
432. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1190, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 April 2019;
433. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1219, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
434. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1218, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 05 April 2019;
435. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1296, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
436. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1295, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
437. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 272 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1294, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 10 April 2019;
438. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1332, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 12 April 2019;
439. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1348, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 April 2019;
440. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1430, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
441. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1431, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 April 2019;
442. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1444, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 April 2019;
443. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1649, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
444. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1648, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Mei 2019;
445. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1678, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 Mei 2019;
446. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1720, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Mei 2019;
447. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 273 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/1746, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Mei 2019
448. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1808, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 21 Mei 2019;
449. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1865, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
450. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1864, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Mei 2019;
451. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1942, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
452. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1943, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
453. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1941, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 29 Mei 2019;
454. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/1983, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 31 Mei 2019;
455. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2097, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
456. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2098, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Juni 2019;
457. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 274 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 274



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/2189, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 04 Juli 2019;
458. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2334, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Juli 2019;
459. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2365, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 Juli 2019;
460. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2428, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 24 Juli 2019;
461. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2606, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
462. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2608, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
463. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2610, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
464. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2609, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
465. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2607, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
466. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2605, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 06 Agustus 2019;
467. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 275 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/2620, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 07 Agustus 2019;
468. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2665, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
469. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2662, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
470. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2664, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
471. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2663, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 09 Agustus 2019;
472. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2767, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
473. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2768, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
474. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2766, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 15 Agustus 2019;
475. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2795, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 Agustus 2019;
476. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2833, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
477. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 276 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/2834, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
478. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2832, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 22 Agustus 2019;
479. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2856, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
480. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2890, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 Agustus 2019;
481. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2891, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 28 Agustus 2019;
482. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2936, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
483. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/2935, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 02 September 2019;
484. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3069, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 13 September 2019;
485. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3086, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 16 September 2019;
486. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3116, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
487. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 277 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/3115, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 18 September 2019;
488. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3175, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 23 September 2019;
489. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3206, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
490. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3207, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
491. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3205, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 September 2019;
492. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3235, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
493. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3237, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
494. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3234, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
495. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3236, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 27 September 2019;
496. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3345, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
497. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 278 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 540/3344, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 03 Oktober 2019;
498. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3646, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
499. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3645, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 08 Oktober 2019;
500. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3693, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
501. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3694, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 11 Oktober 2019;
502. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3725, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
503. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3724, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Oktober 2019;
504. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3875, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
505. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3877, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
506. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3876, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 25 Oktober 2019;
507. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :

Halaman 279 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





- 540/3917, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
508. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3916, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
509. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3918, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
510. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3910, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
511. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/3919, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 30 Oktober 2019;
512. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/467, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
513. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/468, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
514. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/469, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
515. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/470, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
516. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/471, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
517. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor :



- 540/472, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
518. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/473, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
519. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/474, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
520. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/475, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
521. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/476, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 14 Februari 2020.
522. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/518, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
523. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/519, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.
524. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keterangan Verifikasi (SKV) beserta dokumen pendukung lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 540/520, Perihal : Surat Keterangan Verifikasi Pengangkutan dan Penjualan Mineral tanggal 20 Februari 2020.

## Dikembalikan kepada Yusmin

525. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan tahun 2019 PT. BOSOSI PRATAMA;
526. 1 (satu) bundel Dokumen Draft Pengapalan periode bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020 PT. BOSOSI PRATAMA;
527. 1 (satu) Bundel data produksi PIT B-5 tahun 2019;
528. 1 (satu) Bundel data produksi PIT BMC tahun 2019;
529. 2 (dua) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT LAODE tahun 2020;
530. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-10 tahun 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

531. 1 (satu) lembar Nickel Mine Project Data Sampel Mining PIT B-16 tahun 2020;
532. 1 (satu) lembar Peta Luas Buka JO PPT “ Bososi Pratama Lasolo “ Konawe Utara Sulawesi Tenggara tanggal 16 Maret 2020.
533. 3(tiga) lembar asli Daftar Rekapitulasi Penerbitan Surat Keterangan Verifikasi PT. Bososi Pratama Tahun 2019 yang dibuat Dinas ESDM Prov. Sultra.
534. 5(lima) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Tahun 2019.
535. 2(dua) lembar asli Daftar Pembayaran PNPB PT. Bososi Pratama Januari s.d 17 Maret Tahun 2020
536. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.312 tanggal 27 Pebruari 2019, tentang PERJANJIAN, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
537. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No.03 tanggal 02 Juli 2019, tentang NOTA KESEPAHAMAN (MoU) PERJANJIAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
538. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 336 tanggal 31 Oktober 2019, tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama Pra Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
539. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 207 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ DELFI ANDRI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
540. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 208 tanggal 19 Desember 2019, tentang Jual Beli Saham Tn. ANDI UCI ABDUL HAKIM “ PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
541. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir Akta No. 209 tanggal 19 Desember 2019, tentang PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. BOSOSI PRATAMA, Notaris SUHADI, S.H. Kantor Ruko Metropolis Town Square Blok GM 6 No. 01 Modern Land Kota Tangerang.
542. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Surat dari Kemetrian Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0001101, tanggal 03 Januari 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BOSOSI PRATAMA.
543. 1 (satu) bendel foto copy yang telah dilegalisir PEMBERITAHUAN PERUBAHAN DATA PERSERION .
544. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19- Des-2019, Berita dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 12.580.055.875,-, No. Rekening Tujuan 0310008788989 /PT. PALMINA ADHIKARYA SEJATI.

Halaman 282 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

545. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 18â€Feb-2020, Berita dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 420.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
546. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 19â€Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 137.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
547. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 24â€Feb-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 106.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
548. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 27â€Feb-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 408.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
549. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 02â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp 389.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI (IDR).
550. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520016772744/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 364.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
551. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 03â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 176.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
552. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 04â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 250.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
553. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 05â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 165.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
554. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 06â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.102.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI
555. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520087767766/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 80.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
556. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11â€Mar-2020, dari No. Rekening : 1520030126904/ANDI UCI ABDUL HAKIM Jumlah Rp. 152.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.

Halaman 283 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

557. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 11â€“Mar-2020, No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.70.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
558. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 10â€“Mar-2020, dari No. Rekening : 1520010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp.205.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIRI.
559. 1 (satu) lembar bukti transaksi Tanggal 12â€“Mar-2020, dari No. Rekening : 1620010301269/ANDI UCI ABDUL HAKIM, Jumlah Rp. 182.000.000,00, No. Rekening Tujuan 0310061679679 /PT. SAPTA JAYA MANDIR.
560. 1 (satu) unit handphone merek Iphone Xs warna Putih Gold dengan Model Number MT9K2PA/A, Serial Number ; C39XN0KAKPG6
561. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris RUPSLB PT. BOSOSI PRATAMA No. 01, tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
562. Foto Copy yang dilegalisir Akta Notaris Perubahan Anggaran Dasar No. 03, , tanggal 01 April 2011, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
563. Foto Copy yang dilegalisir NPWP PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 02.821.480.7./80103;
564. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kemenhumkam RI. Nomor : AHU-2243.AH.01.02. tahun 2011, tentang persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 04 Mei 2011
565. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/0233/SIUPB-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
566. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Gangguan Berdasarkan H.O No. 173/503/H.O/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
567. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar No : 503/429/SIUPB-B/KPAP, tanggal 09 September 2008 tentang Ijin Usaha Perdagangan Besar Walikota Makasar;
568. Foto Copy yang dilegalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/0232/TDPPT-P/13/KPAP, tanggal 13 Mei 2013;
569. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 181/503/SIUP/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014;
570. Foto Copy yang dilegalisir Surat Ijin Walikota Makasar Nomor : 503/265/IG-B/13/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar, 09 September 2008;
571. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 186/503/SITU/XII/2014, tanggal 10 Desember 2014;
572. Foto Copy yang dilegalisir Surat Izin Walikota Makasar Nomor : 503/0255/IG-P/KPAP tentang Izin Gangguan Walikota Makasar tanggal 13 Mei 2013;
573. Foto Copy yang dilegalisir Izin Reklame Nomor : 162/503/IR/XII/2014, tanggal 10 desember 2014;
574. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 284 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Operasi Produksi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 11 JN OP 001), tanggal 06 Juni 2011;
575. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 58 / Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. BOSOSI PRATAMA (KW 08 OKP 028), tanggal 23 Oktober 2008;
576. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 507 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Bupati Konawe Utara tanggal 11 September 2008;
577. Foto Copy yang dilegalisir Sertifikat Clear And Clean Nomor : 62/Min/12/2012, tanggal 7 Juni 2012;
578. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004194 sebesar Rp. 425.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
579. Foto Copy yang dilegalisir Deposito Berjangka Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Pembantu Asera No. Seri :DC 004193 sebesar Rp. 850.000.000, tanggal 28 Maret 2012;
580. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Penyesuaian Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
581. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 1094/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/4/2016 tentang Penetapan Lokasi Penanaman Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 01 April 2016;
582. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDH/2016, tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. BOSOSI PRATAMA, di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara Seluas 495,52 Hektar, tanggal 28 November 2016;
583. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 533 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. BOSOSI PRATAMA KW 11 JN OP 001 di Kecamatan Langgikimia, tanggal 15 Desember 2014;
584. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.427/Menhut-II/2013, tanggal 12 Juni 2013;
585. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Nomor : 522/2726, Hal : Rekomendasi Untuk Memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, tanggal 08 Agustus 2012;
586. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulswesi Tenggara Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 545/1222;
587. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 117 Tahun 2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pertambangan Nikel di Langgikimia Kabupaten Konawe Utara

Halaman 285 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (KW 08 OKP 028) Provinsi Sulawesi tenggara Oleh PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 20 Desember 2010;
588. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla, Nomor KU.207/ / /UPP.lgr-20167, perihal Tagihan Jasa Sewa Perairan Pelabuhan PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 23 Januari 2017;
589. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan PAS BESAR tanggal 8 Oktober 2013
590. Foto Copy yang dilegalisir Surat Menteri Perhubungan tentang Surat Ukur International (1969) Nomor : 2333/PPm, tanggal 27 Januari 2010;
591. Foto Copy yang dilegalisir Surat Perjanjian Penggunaan Bagian Perairan Terminal Khusus (Tersus) PT. BOSOSI PRATAMA antara Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Langara dengan PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : PP.002/ / /Upp Lgr- 2017;
592. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Hubla kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : UM. 003/103/11/UPP.LGR-16, perihal : Surat Keterangan, tanggal 15 Desember 2016;
593. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Langara Nomor : PP.005/03/01/UPP.LGR-12, Perihal : Rekomendasi Ijin Pengoperasian Terminal Khusus, tanggal 9 Agustus 2012;
594. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 1145 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasi Kepada PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 13 Desember 2012;
595. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 381 Tahun 2012, tentang Pemberian Izin Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel di Kecamatan Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA tanggal 02 Oktober 2012;
596. Foto copy legalisir Surat Keputusan Dirjen Hubla Nomor : PO X æ“ 382/PP.008 ttng Pemberian Izin Pembangunan kepada PT. BOSOSI PRATAMA untuk bangun terminal khusus pertambangan nikel di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sultra, tgl 16 Juli 2012;
597. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 305 Tahun 2012 Tentang Penetapan Lokasi Terminal Khusus Pertambangan Nikel PT. BOSOSI PRATAMA di Ds. Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara, tanggal 6 Maret 2012;
598. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Perhubungan Dirjen Hubla Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Langara Nomor : PP. 008/133/VII/UPP.LGR-12, perihal : Izin Operasi Tersus/TUKS, tanggal 27 Juli 2012;
599. Foto Copy yang dilegalisir Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 551.33/1989, perihal Operasional Terminal Khusus, tanggal 12 Juni 2012;
600. Foto Copy yang dilegalisir Surat Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka ijin lokasi an. PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 42/PTP-IL/VI/2012, tanggal 16 Juli 2012;

Halaman 286 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 540/224, Perihal : Dukungan pembangunan smelter PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 24 April 2014;
602. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1426/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
603. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 1427/30/DJB/2012, tanggal 2 Mei 2012;
604. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 627/30/DJM/2014, tanggal 30 April 2014;
605. Foto Copy yang dilegalisir Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dirjen Minerba Nomor : 4126/30/DJB/2012, tanggal 27 November 2012;
606. Foto copy legalisir Surat Menteri Perdagangan R.I Nomor : 1705/M-DAG/SD/11/2012, hal : perubahan masa berlaku surat persetujuan ekspor, tgl 14 Nov 2012;
607. Foto Copy yang dilegalisir Surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri tentang Pengakuan Sebagai Eksportir terdaftar produk pertambangan nomor : 64/DAGLU/ET-Tambang/7/2012, tanggal 06 Juli 2012;
608. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 647/708, perihal : Dukungan dan persetujuan prinsip rencana pembangunan smelter, tanggal 30 April 2012;
609. Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 536 Tahun 2013 tentang pemberian izin lokasi pembangunan smelter di kec. Lasolo an. PT. BOSOSI PRATAMA, tanggal 06 November 2013;
610. Foto Copy yang dilegalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 025/100.1/ 11/III/2012, perihal : pengurusan hak atas tanah pada wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 30 Maret 2012;
611. Foto Copy yang dilegalisir Surat Bupati Konawe Utara Nomor : 591/460, perihal : pengurusan ha katas tanah di wilayah izin usaha pertambangan, tanggal 20 Maret 2012;
612. Foto Copy yang dilegalisir Akta Pendirian PT. BOSOSI PRATAMA Nomor : 04, tanggal 29 Agustus 2008, Notaris Purnamawati SH, M.Kn;
613. Foto Copy yang dilegalisir Perjanjian Kerja sama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan di Wilayah IUP OP dan CNC PT. Bososi Pratama antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN Nikel Nusantara, Nomor : 12/JO/BP-PNN/X/2018, tanggal 17 Oktober 2018;
614. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya SIUP PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 3289/24.1PM/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 7 Juli 2015
615. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 6296/24.3PT/31.74/-1.824.27/2015, tanggal 3 Agustus 2015
616. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Keterangan Domisili Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 1/27.1BU.1/31.74.08.1004 /071.562/e/2017, tanggal 03 Januari 2017

Halaman 287 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

617. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya NPWP atas nama PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 73.368.525.9-061.000
618. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 44/1/IUJP/PMDN/2017, tanggal 03 Juli 2017
619. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Usaha PT. Natural Persada Mandiri dari Walikota Kendari Nomor: 01/IZN/III/2018/052, tanggal 06 Maret 2018
620. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 00735, tanggal 06 Maret 2018
621. 1 (satu) Lembar Foto copy scan sesuai aslinya Tanda Daftar Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri Nomor: 21.05.1.70.04707, tanggal 06 Maret 2018
622. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU2444213.AH.01.01.Tahun 2015, tanggal 18 Juni 2015
623. 1 (satu) Bundel Foto copy scan sesuai aslinya Nomor: AHU0011450.AH.01.02. Tahun 2017, tanggal 26 Mei 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Natural Persada Mandiri
624. 1 (satu) Lembar Struktur Perusahaan PT. Natural Persada Mandiri
625. 1 (satu) Lembar Foto copy buku Tabungan PT. Natural Persada Mandiri, dengan Nomor Rekening: 070.00.0715469.8. Bank Mandiri Graha Mandiri
626. 1 (satu) bundel Print out Rekening Koran Nomor Rekening : 7910 8677 941 Tahapan Bank BCA atas nama MUHAMMAD JUFRI yang beralamat di Jalan Torada No. 30 C Kel Bende Kec. Kadia Kendari 93117.
627. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir Surat Perintah Kerja No: 13/SPK/BP/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 antara PT. BOSOSI PRATAMA selaku pemberi kerja memberikan perintah kerja kepada PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
628. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Perjanjian Kerjasama Penambangan Pengangkutan dan Penjualan (Joint Operation) di wilayah IUP-OP dan CNC PT. BOSOSI PRATAMA antara PT. BOSOSI PRATAMA dengan PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA No.: 12/JO/BP-PNN/X/2018 tanggal 17 Agustus 2018.
629. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Company Profile PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA.
630. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA tanggal 12 Oktober 2018 Nomor : 17 Notaris MUHAMMAD FARID AZHARI TAHRIR, S.H., M.Kn.
631. 1 (satu) bendel foto copy yang sudah dilegalisir Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. BOSOSI PRATAMA dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 288 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

632. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta citra satellite persiapan pencadangan izin usaha pertambangan (Non izin usaha pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
633. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Areal Pembagian Ranowuwue Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
634. 1 (satu) lembar foto copy yang sudah dilegalisir peta Topografi Persiapan Pencadangan Izin Usaha Pertambangan (Non Izin Usaha Pertambangan Blok Desa Morombo Pantai Kec. Lasolo Kab. Konawe Utara
635. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 98/I/PPKH/PMDM/2016 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Operasional Produksi Bijih Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Atas Nama PT. Bososi Pratama, di Kab. Konawe Utara Prov. Sulawesi Tenggara seluas 495,52 (Empat Ratus Sembilan puluh lima dan lima puluh dua perseratus) Hektar. Beserta petanya
636. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 199 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) tanggal 06 Juni 2011.
637. 1 (satu) bundel Draft Pengapalan PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN).
638. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa akta nomor 95 tanggal 5 Februari 2020
639. 1 (satu) lembar peta prospect area PT. Bososi Pratama blok PT. PNN.
640. Satu bendel foto copy yang telah dilegalisir Kontrak Jual Beli Bijih Nikel antara PT. Bosossi Pratama sebagai Pihak Pertama kepada PT. Kawah Trading Internasional sebagai pihak kedua tanggal 20 Agustus 2019.
641. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190829242810.
642. Satu bendel foto copy Bukti pembayaran Royalti Provisional PT. Bososi Pratama dari Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kode billing 820190905959667.
643. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa Final Invoice dari Seller PNN kepada Buyer PT. Kaah Treding International
644. 1 (satu) bundel dokumen foto copy yang dilegalisir berupa kontrak jual beli Bijih Nikel Nomor : FOBKTI 200309 AGUNG EXT2
645. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berupa list pengapalan oleh PT. Kawah Treding International Cosignee OSS dari penjual PNN
646. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir berupa Provisional Invoice dari PT. Kawah Treding International Nomor Invoice : PI-KTI20200205OSS12 tanggal 5 Februari 2020
647. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No. 01-SHM-APF/01/03/2020

Halaman 289 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Februari 2020. Antara Sdr. NAHRUDDIN (Pemilik Alat) dengan Sdr. ANA SHELA TIARA (Penyewa).

648. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0003/INV-UEI/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S tahun 2019 serial number (S/N) : HHKHK606TK0000323, E/N : 84841402. (dilegalisir)
649. 1 (satu) lembar invoice nomor : 0634/INV-UEI/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 dari PT. United Equipment Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HYUNDAI, Model HX210S, serial number (S/N) : HHKHK606PK0000372, E/N : 84846878. (dilegalisir).
650. 1 (satu) lembar invoice nomor : 34019023, tanggal 19 Oktober 2018 dari PT. Daya Kobelco Construction Machinery Indonesia kepada PT. Suryani Hadrah yang deskripsinya 1 (satu) unit alat berat Excavator merk KOBELCO, Model SK 200-10, serial number YN15T20585. (dilegalisir)
651. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Surat keterangan dari CSUL Finance Nomor : 012/CSUL-MKS/V/2020 tanggal 14 Mei 2020 Perihal Surat keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama kepemilikan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 tersebut adalah PT. Chandara Sakti Utama Leasing QQ CV Dua Putra
652. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa bukti pembayaran cicilan unit Catterpillar, Model 320 GC, serial number CAT 00320TZBT00487 kepada Leasing PT. Chandara Sakti Utama
653. 1 (satu) bendel fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice dari PT. Trakindo Utama Nomor : 5210000548, tanggal 10 Oktober 2019 Deskripsi Satu unit used equipment 320 GC NGH Model 320GCNGH\_XRE: AA; ID NO : ZBT00486 Tahun 2018 Pembeli CV. Dua Putra dan Faktur pajak
654. 1 (satu) bundel dokumen Asli yang dilegalisir berupa Perjanjian Sewa Alat Berat No. 002/SEWA-AB/PNN-AMP/XII/2019, tanggal 09 Desember 2019 diantara PT. Pertambangan Nikel Nusantara (PNN) dan PT. Aneka Mulia Perkasa (AMP)
655. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy yang dilegalisir berupa Surat Perjanjian Sewa Pakai Alat Berat No. : 26/IJ/SP2AB/X/2019 Tanggal 25 Oktober 2019. Antara KHARIS MUNANDAR (CV. ISHAR JAYA) dengan MUH. AGUNG HAMBALI (PNN).
656. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/529/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada PT. Buana Finance.Tbk. QQ CV Taruna Abadi; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020750 dan Faktur pajak
657. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Faktur Invoice dari PT. Kasana Teknindo Gemilang Nomor :MK/530/DOOINV18, tanggal 28/09/2018 Dijual kepada SOFYAN HAMID YUNUS; Deskripsi Satu unit DOOSAN CRAWLER EXCAVATOR MODEL DX200A Serial Number : CEBAC 020163.

Halaman 290 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

658. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Invoice untuk bukti kepemilikan dari PT. United Tractors Nomor Invoice : 90088114.1.1 tanggal 31-10-2018. PT. Surya Artha Nusantara Finance H. SOFYAN HAMID, SE,MM. Deskripsinya 1 Unit Komatsu Hydraulic Excavator PC195LC-8 S/N : J10256.
659. 2 (dua) lembar fotocopy dokumen yang dilegalisir berupa Struktur Perjanjian Pembiayaan dari PT. BFI Finance Indonesia Nomor : 6151700134. Tanggal 25 Oktober 2017, Pembiayaan investasi PT. Three Djaya Mining berupa satu unit Catterpillar Excavator 320D-2 Serial Number : XBA10264.

## Dikembalikan pada PT. Bososi Pratama

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 oleh kami Febrian Ali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Cindy Zalisya Addila, S.H., dan Muhammad Ilham Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, dan dihadiri oleh Syahrianto Subuki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Cindy Zalisya Addila, S.H.

ttd

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Timbul Wahono, S.H.

Halaman 291 dari 291 Putusan Nomor 8/Pid.B/LH/2021/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)